

METODE PARA AHLI ITTIBA'

DALAM BERINTERAKSI DENGAN PARA
PELAKU BID'AH

مَنْهَجُ أَهْلِ الْإِتِّبَاعِ
فِي التَّعَامُلِ مَعَ أَهْلِ الْإِبْتِدَاعِ

Terjemah oleh:

MUHAMAD ABID HADLORI, S.AG.,LC.

METODE PARA AHLI ITTIBA'

Dalam Berinteraksi Dengan Para Pelaku Bid'ah

مَنْهَجُ أَهْلِ الْإِتِّبَاعِ
فِي التَّعَامُلِ مَعَ أَهْلِ الْإِبْتِدَاعِ

Oleh:

Syaikh Walid bin Rasyid bin Su'aidan

Terjemah oleh:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemah lainnya: [**KLIK DI SINI**](#)

Alhamdulillah, selesai terjemah 5 Syawal 1446 – 4 April 2025.

Dk. Ngadirejo, Ds. Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah.

DAFTAR ISI

PEMBUKAAN	5
MASALAH PERTAMA: PENJELASAN KAIDAH PER KATA.	7
MASALAH KEDUA: BAGAIMANA MENGETAHUI BID'AH YANG MENYEBABKAN KEKAFIRAN?	12
MASALAH KETIGA: KAPAN SEORANG PELAKU BID'AH DIHUKUMI SEBAGAI KAFIR SECARA SPESIFIK?	20
MASALAH KEEMPAT: INI MELENGKAPI APA YANG TELAH DIJELASKAN SEBELUMNYA.	27
MASALAH KELIMA	30
MASALAH KEENAM	31
MASALAH KEENAM	33
MASALAH KETUJUH	34
<i>Cabang Pertama:</i> Apakah pelaku bid'ah harus dibenci?	34
<i>Cabang Kedua :</i> Apakah orang-orang yang melakukan bid'ah harus dimusuhi? ...	37
<i>Cabang Ketiga:</i> - Apakah kita harus berlepas diri dari ahli bid'ah?	38
<i>Cabang Keempat:</i> - Apakah boleh menyolatkan ahli bid'ah?	40
<i>Cabang Kelima:</i> - Apakah boleh mengikuti jenazah ahli bid'ah?	43
<i>Cabang Keenam:</i> - Apakah ahli bid'ah dikuburkan di pemakaman umat Islam? ...	44
<i>Cabang Ketujuh:</i> - Apakah boleh mendoakan rahmat atau memohonkan ampunan bagi pelaku bid'ah setelah kematiannya?	45
<i>Cabang Kedelapan:</i> - Apakah ahli bid'ah mewariskan harta ketika meninggal?	46
<i>Cabang Kesembilan:</i> - Apakah ahli bid'ah mewarisi dari ahli Sunnah?	48
<i>Cabang Kesepuluh:</i> - Apakah ahli bid'ah dibunuh karena bid'ahnya?	48
<i>Cabang Kesebelas:</i> Apakah boleh mengucapkan salam kepada ahli bid'ah?	54
<i>Cabang Kedua Belas:</i> Apakah pelaku bid'ah harus dijauhi?	57
<i>Cabang Ketiga Belas:</i> - Apakah amalan pelaku bid'ah diterima?	60
<i>Cabang Keempat Belas:</i> - Apakah kesaksian pelaku bid'ah diterima?	64
<i>Cabang Kelima Belas:</i> Apakah boleh menikahi pelaku bid'ah?	68

Cabang Keenam Belas: - Shalat di belakang ahli bid'ah? Apakah diperbolehkan atau tidak?.....	71
Cabang Ketujuh Belas: - Apakah tobat pelaku bid'ah diterima?	82
Cabang Kedelapan Belas: - Apakah pernikahan pelaku bid'ah tetap pada keadaannya atau bagaimana?	88
Cabang Kesembilan Belas: - Bagaimana hukum menggunjing (ghibah) pelaku bid'ah?	90
Cabang Kedua Puluh :- Apa hukum menjenguk orang yang melakukan bid'ah? ...	99
Cabang Kedua Puluh Satu : Apakah boleh melaknat pelaku bid'ah?	104
Cabang Kedua Puluh Dua: - Apakah diperbolehkan berdoa (mendoakan keburukan) terhadap ahli bid'ah?	107
Cabang Kedua Puluh Tiga :- Apakah daging sembelihan pembuat bid'ah boleh dimakan?.....	114
Cabang Kedua Puluh Empat: Apakah boleh duduk (berkumpul) dengan ahli bid'ah?	117
Cabang Kedua Puluh Lima: Apakah riwayat dari ahli bid'ah diterima?	123
PENUTUP	125

PEMBUKAAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, serta shalawat dan salam atas pemimpin umat terdahulu dan yang akan datang. Adapun setelah itu:

Sekelompok murid telah bertanya kepada saya tentang berbagai masalah hukum terkait pelaku bid'ah, dan bagaimana kita berinteraksi dengannya. Apakah ia dijauhi atau tidak? Apakah boleh makan bersamanya atau tidak? Apakah dishalatkan atau tidak? Apakah dijenguk ketika sakit atau tidak? Apakah jenazahnya diikuti atau tidak? Dan banyak pertanyaan lainnya.

Saya telah menjawab masalah-masalah ini pada waktunya dengan jawaban yang bersifat cabang (furu') bukan pokok (ushul). Ketika saya melihat banyaknya pertanyaan ini, saya ingin memberikan kepada para murid penjelasan tentang kaidah yang menjadi rujukan semua cabang permasalahan ini tanpa terkecuali.

Anda mengetahui dari metode saya bahwa saya tidak suka membahas cabang-cabang secara acak, tetapi harus dikaitkan dengan kaidah dan prinsip dasarnya yang telah ditetapkan oleh para ulama—semoga Allah merahmati yang telah wafat dan meneguhkan yang masih hidup-.

Pembahasan tentang kaidah ini bertepatan dengan selesainya buku saya **"*Nashr al-Syari'ah bi Qam'i al-Bid'ah*"** (Menolong Syariat dengan Memberantas Bid'ah). Saya telah menyelesaikannya di waktu Dzuhur dan mulai menulis tentang kaidah ini setelah shalat Ashar. Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya yang memberi taufik dan petunjuk ke jalan yang lurus.

Kaidah yang akan kami jelaskan adalah kaidah interaksi dengan para pelaku bid'ah menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ini merupakan salah satu prinsip dasar mereka yang diberkahi dan salah satu kaidah mereka yang terang, yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, serta cara berinteraksi para Salaf yang mulia—semoga rahmat dan ridha dari Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tercurah kepada mereka.

Ketika saya bertekad untuk menulis tentang kaidah ini, saya telah mengkaji beberapa karya yang ditulis oleh Ahlus Sunnah mengenai hal tersebut, baik

secara khusus maupun dalam konteks pembahasan lain. Saya telah mencatat cabang-cabangnya dan tinggal mengerahkan upaya untuk menyusun dan menuliskannya di atas lembaran-lembaran. Saya menamai risalah kecil ini **"Metode Para Ahli Ittiba' Dalam Berinteraksi Dengan Para Pelaku Bid'ah"**.

Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan manfaat umum dan khusus melalui karya ini, menurunkan keberkahan demi keberkahan padanya, membukakan dada untuk menerimanya, mencerahkan pemahaman tentangnya, dan menjadikannya sebagai amal yang ikhlas, diterima, dan diberkati.

Saya juga berdoa agar Allah memberi balasan terbaik kepada para ulama kita, memperlakukan mereka dengan karunia, pengampunan, dan rahmat-Nya, memberkahi umur, amal, dan upaya mereka dalam menjaga syariat dan memudahkannya bagi orang awam, mengangkat derajat mereka di Firdaus yang tertinggi, dan mengumpulkan kami dan mereka bersama Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya yang mulia.

Ya Allah, ridhai para sahabat Rasul-Mu ﷺ dan berikan balasan terbaik kepada mereka atas nama kami, Islam, dan kaum muslimin. Ya Allah, ridhai pula para tabi'in dan pengikut mereka hingga hari kiamat. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.

Penulisan dalam masalah ini akan mengikuti metode yang biasa, yaitu menyebutkan kaidah diikuti dengan penjelasan secara individual dan keseluruhan, disertai dengan dalil-dalilnya dan perkataan para salaf tentangnya. Setelah itu, kami akan mengerahkan upaya dalam menyebutkan cabang-cabang yang bersumber darinya.

Maka saya katakan, dengan pertolongan Allah dan dari-Nya saya memohon karunia, bantuan, dan kebaikan dalam penelitian:



{Pelaku bid'ah yang dihukumi kafir diperlakukan seperti orang-orang kafir di dunia, dan pelaku bid'ah yang dihukumi fasik diperlakukan seperti orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhidin (ahli tauhid) di dunia dan akhirat}

Pembahasan tentang kaidah penting ini terdiri dari beberapa masalah:

MASALAH PERTAMA: PENJELASAN KAIDAH PER KATA.

Perkataan "**diperlakukan**" (yu'āmal) berasal dari kata mu'āmalah, yaitu ungkapan tentang sekumpulan tindakan yang keluar dari kita terhadap orang lain. Salam kita kepada orang lain adalah perlakuan, berjabat tangan dengannya adalah perlakuan, tersenyum kepadanya adalah perlakuan, menjauhi atau menyambung hubungan dengannya adalah perlakuan, menerima atau menolak undangannya adalah perlakuan, memakan sembelihannya atau tidak adalah perlakuan, menshalatkan dan menguburkannya atau tidak adalah perlakuan, shalat di belakangnya atau tidak adalah perlakuan, dan seterusnya. Jadi, mu'āmalah (perlakuan) adalah tindakan-tindakan yang keluar dari kita kepada orang lain atau dari orang lain kepada kita.

Perkataan "**pelaku bid'ah**" (mubtadi') yaitu orang yang telah terjatuh dalam bid'ah dan telah terpenuhi syarat-syarat pembid'ahan serta telah terhapus penghalang-penghalangnya sebagaimana akan dijelaskan nanti insya Allah Ta'ala. ***Maka tidak dikatakan: Setiap orang yang terjatuh dalam bid'ah langsung divonis sebagai pelaku bid'ah.*** Tidak, tetapi dikatakan: *la telah terjatuh dalam bid'ah*, atau dikatakan: *la telah menempuh jalan kesesatan*, atau dikatakan: *la memiliki sesuatu dari bid'ah*.

Namun perkataan kita "mubtadi'" (pelaku bid'ah) ini adalah hukum terhadap dirinya sendiri. Telah ditetapkan di kalangan Ahlus Sunnah bahwa hukum perbuatan tidak berpindah kepada pelakunya kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat dan terhapusnya penghalang-penghalang. Telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah Ahlus Sunnah bahwa pembid'ahan umum tidak

mengharuskan pembid'ahan individu tertentu kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat dan terhapusnya penghalang-penghalang. Penjelasan ini akan diperinci lebih lanjut insya Allah Ta'ala dalam pembahasan khusus.

Yang penting untuk diketahui di sini adalah bahwa perkataan kita "mubtadi" (pelaku bid'ah) yaitu orang yang terpenuhi padanya dua syarat:

Pertama: Ia telah terjatuh dalam bid'ah baik berupa perbuatan, perkataan, atau keyakinan.

Kedua: Syarat-syarat pembid'ahan telah terpenuhi padanya dan penghalang-penghalang pembid'ahan telah terhapus darinya.

Oleh karena itu, saya mengatakan dalam definisi mubtadi': Ia adalah orang yang terjatuh dalam bid'ah dan telah terpenuhi padanya syarat-syarat pembid'ahan serta telah terhapus penghalang-penghalangnya. Semua itu akan dijelaskan secara terperinci insya Allah Ta'ala.

Perkataan "**yang dihukumi kafir**" (al-maḥkūm bikufrihi) ini juga merupakan batasan penting. Penjelasanannya adalah bahwa bid'ah memiliki beberapa pembagian berdasarkan banyak pertimbangan. Di antara pembagiannya adalah pembagian berdasarkan hukumnya. Sebagian bid'ah ada yang menyebabkan kekafiran dan sebagian bid'ah ada yang menyebabkan kefasikan. Sekarang ia berbicara tentang bid'ah yang menyebabkan kekafiran, dan akan datang penjelasan tolak ukurnya insya Allah Ta'ala.

Perkataan "yang dihukumi kafir" (al-maḥkūm bikufrihi) yaitu orang yang kita hukumi berdasarkan bid'ahnya ini. Hukum ini adalah hukum terhadap individu pelaku bid'ah dan ini sangat berbahaya serta jurang yang besar jika tidak diambil berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Banyak kelompok telah tersesat dalam masalah ini, sementara Ahlus Sunnah mendapat petunjuk kepada hukum yang benar dan adil di dalamnya. **Ringkasan manhaj mereka adalah bahwa mereka tidak membuka pintu pengkafiran terhadap individu tertentu secara mutlak dan tidak pula menutupnya secara mutlak, tetapi mereka berada di tengah-tengah dalam masalah ini** sebagaimana kebiasaan mereka—semoga Allah merahmati yang telah wafat dan meneguhkan yang masih hidup.

Sesungguhnya mereka (Ahlu Sunnah), semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, telah membagi masalah pengkafiran individu menjadi dua bagian:

Pertama: Individu tertentu yang telah dihukumi kafir oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya). Orang seperti ini dikafirkan tanpa keraguan, seperti Abu Lahab dan istrinya, istri Nuh dan Luth, Fir'aun, Haman, Qarun, para penghuni sumur Badr, dan yang semisalnya yang telah ditetapkan oleh nash. Mereka ini tidak diragukan lagi kekafiran mereka. Bahkan, siapa yang meragukan kekafiran mereka, maka ia kafir. Bahkan kekafiran mereka telah menjadi sesuatu yang diketahui secara pasti dalam agama.

Kedua: Individu tertentu yang telah terjatuh dalam perbuatan yang mengkafirkan tetapi tidak ada nash yang menunjukkan pengkafiran terhadap dirinya secara spesifik. Dalam masalah ini ada tiga pendapat: dua pendapat ekstrem dan satu pendapat pertengahan. Pendapat pertengahan adalah pendapat Ahlu Sunnah wal Jama'ah, yaitu bahwa kita membedakan antara perbuatan dan pelakunya. Kita memberikan pada perbuatan hukum yang sesuai secara syar'i dan tidak menerapkannya kepada pelakunya kecuali setelah memastikan terpenuhinya syarat-syarat dan terhapusnya penghalang-penghalang.

Perkataan kita "yang dihukumi kafir" (al-maḥkūm bikufrihi) yang dimaksud adalah bagian kedua, karena kita sekarang sedang membicarakan orang yang kafir karena melakukan bid'ah, yakni orang-orang kafir dari kalangan pelaku bid'ah. Adapun bagian pertama adalah mereka yang kafir karena hal-hal lain sebagaimana telah diketahui. Akan datang pembahasan khusus tentang bahaya pengkafiran tanpa bukti yang kuat, insya Allah Ta'ala.

Perkataan "**diperlakukan seperti orang-orang kafir**" (mu'āmalat al-kuffār) artinya kita menempatkannya pada kedudukan mereka dan menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Apa yang kita lakukan terhadap orang-orang kafir, kita lakukan juga terhadapnya karena pada hakikatnya ia telah keluar dari lingkaran Islam dengan bid'ahnya ini dan masuk ke dalam lingkaran orang-orang kafir. Telah diketahui bahwa tidak ada posisi tengah antara iman dan kufur akbar. Maka pelaku bid'ah yang telah kita hukumi kafir secara spesifik karena bid'ahnya ini, kita memperlakukannya seperti memperlakukan orang-orang kafir karena pada hakikatnya ia adalah salah satu dari mereka.

Kekafiran memiliki banyak sebab, di antaranya: kekafiran karena bid'ah yang dihukumi oleh Ahlus Sunnah sebagai kufur sebagaimana akan dijelaskan batasan-batasannya insya Allah Ta'ala.

Perkataan "**di dunia**" (fi al-dunya) maksudnya adalah bahwa pelaku bid'ah yang telah kita hukumi kafir karena bid'ahnya, kita memperlakukannya seperti memperlakukan orang-orang kafir di dunia, yaitu dalam interaksi antara kita dan dia. Adapun di akhirat, maka urusannya kembali kepada Allah Ta'ala karena yang telah ditetapkan di kalangan Ahlus Sunnah adalah bahwa bagi kita yang tampak (zhahir) dan Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi (bathin).

Yang telah ditetapkan bagi kita, komunitas Ahlus Sunnah, adalah bahwa hukum-hukum di dunia berdasarkan hal-hal yang tampak (zhawahir) dan hal-hal yang tersembunyi (sara'ir) mengikutinya. Adapun di akhirat, maka hukum-hukum berdasarkan hal-hal yang tersembunyi dan hal-hal yang tampak mengikutinya sebagaimana telah diketahui. Urusan surga dan neraka secara pasti termasuk hukum-hukum gaib yang membutuhkan dalil yang pasti.

Juga karena pengkafiran karena bid'ah bersumber dari sebuah ijtihad, dan hasil dari masalah-masalah ijtihadiyah tidak bisa dipastikan kebatilan pendapat yang menyelisihinya, sebagaimana yang kita katakan tentang ahli fatrah (orang yang hidup di masa kekosongan rasul). Sesungguhnya ahli fatrah, kita memperlakukan mereka seperti orang-orang kafir di dunia, adapun di akhirat maka urusan mereka kembali kepada Allah Ta'ala.

Perkataan "**dan diperlakukan pelaku bid'ah yang menyebabkan kefasikan**" (wa yu'āmal dhī al-bid'ah al-mufasssiqah) ini adalah penjelasan tentang hukum pelaku bid'ah yang dihukumi fasik, bukan kafir. Orang seperti ini diperlakukan "**seperti orang-orang bermaksiat dari kalangan muwahhidin**" (mu'āmalat 'uṣāt al-muwahhidīn). Cara memperlakukan orang-orang bermaksiat dari kalangan muwahhidin telah diketahui di kalangan Ahlus Sunnah, dan akan datang perincian semua itu dalam pembahasan masalah selanjutnya insya Allah Ta'ala.

Ringkasan kaidah ini adalah bahwa bid'ah terbagi—berdasarkan hukumnya—menjadi dua bagian: bid'ah yang menyebabkan kekafiran, maka kita

memperlakukan pelakunya seperti memperlakukan orang-orang kafir jika kita menghukuminya kafir; dan bid'ah yang menyebabkan kefasikan, maka kita memperlakukan pelakunya seperti memperlakukan orang-orang bermaksiat dari kalangan muwahhidin. Wallahu A'lam.



MASALAH KEDUA: BAGAIMANA MENGETAHUI BID'AH YANG MENYEBABKAN KEKAFIRAN?

Saya katakan, dengan pertolongan Allah dan dari-Nya saya memohon karunia, bantuan, dan kebaikan dalam penelitian: Bid'ah yang menyebabkan kekafiran dapat diketahui melalui empat (4) hal:

Pertama: Hakikatnya merupakan pengarahannya ibadah murni kepada selain Allah Ta'ala. Di antara bid'ah memang ada yang berupa ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Hal ini karena telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah kaum muslimin bahwa ibadah adalah hak murni khusus untuk Allah Ta'ala, tidak boleh diarahkan kepada malaikat yang dekat (dengan Allah), tidak kepada nabi yang diutus, tidak kepada wali yang saleh, apalagi kepada pepohonan, bebatuan, gua-gua, jin, setan, dan selainnya. Ibadah adalah hak murni Allah Ta'ala.

Jika seorang muslim menciptakan suatu perbuatan atau perkataan, dan hakikat dari perkataan atau perbuatan ini adalah ibadah kepada selain Allah Ta'ala, maka ini termasuk bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama (Islam). Contohnya seperti:

- Meminta pertolongan (*istigātsah*) kepada selain Allah Ta'ala dalam hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Ta'ala saja.
- Menjadikan sebuah perantara antara dirinya dengan Allah, yang ia berdoa kepada mereka untuk menghilangkan kesulitan dan melepaskan kesusahan.
- Berdoa kepada penghuni kubur dan meminta pertolongan kepada mereka.
- Menyembelih dan bernazar untuk mereka.
- Tawaf di sekitar kubur mereka dengan tujuan mengagungkan dan mendekatkan diri kepada mereka.
- Menyembelih untuk orang-orang yang masih hidup dengan niat beribadah kepada mereka melalui sembelihan ini.

- Meminta perlindungan (*isti'ādah*) kepada selain Allah Ta'ala dalam hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Ta'ala.
- Meyakini kemungkinan ada yang dapat mengatur alam semesta selain Allah, baik dari kalangan yang hidup maupun yang mati.

Sebagian pelaku bid'ah meyakini bahwa wali yang ia agungkan memiliki kekuatan tersembunyi untuk mengatur alam, seperti mengembalikan yang hilang, menolong orang yang dizalimi, melepaskan kesusahan, menurunkan hujan, mengalahkan musuh, menghilangkan musibah besar, dan semisalnya. Ini adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama Islam.

Meskipun ini termasuk bid'ah, namun bid'ah ini mengantarkan pelakunya kepada kekafiran besar. Bahkan, ini termasuk dalam kategori syirik besar, karena hakikatnya adalah mengarahkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala.

Juga termasuk dalam kategori ini:

- Keyakinan bahwa jimat dapat menolak bencana dengan sendirinya.
- Keyakinan bahwa bintang dapat mendatangkan hujan dengan sendirinya.
- Mengambil berkah dari pepohonan, bebatuan, tempat-tempat tertentu, atau kuburan dengan keyakinan bahwa benda-benda tersebut yang mendatangkan berkah dengan sendirinya.

Semua itu termasuk bid'ah, tetapi bid'ah yang menyebabkan kekafiran, karena mengandung pengarahannya ibadah kepada selain Allah Ta'ala.

Dan seperti berit'ikaf di kuburan selama malam-malam tertentu untuk mendapatkan berkah dan keridhaan mereka, ini juga termasuk bid'ah yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama, karena i'tikaf adalah ibadah yang hanya dilakukan untuk Allah dan hanya dilakukan di masjid. Sedangkan ini adalah i'tikaf di kuburan untuk mendekatkan diri kepada penghuninya dengan ibadah ini, dan ini adalah kekufuran besar yang mengeluarkan dari agama. Begitu juga shalat menghadap kuburan dengan niat mendekatkan diri kepada penghuninya dengan shalat tersebut, kita berlindung kepada Allah Ta'ala.

Seperti juga menyembelih di depan kaki para raja dan pemimpin sebagai pengagungan dan pendekatan diri untuk mendapatkan keridhaan dan kedudukan di sisi mereka, ini juga termasuk syirik sebagaimana ditegaskan oleh Ahlus Sunnah. Ini hanya sebagai contoh saja, bukan pembatasan. Ini adalah parameter penting dalam mengenali bid'ah yang dapat mengeluarkan dari agama.

Intinya, setiap bid'ah yang mengandung pengalihan sedikit saja dari ibadah kepada selain Allah Ta'ala, maka termasuk bid'ah yang mengeluarkan dari agama, dan Allah Maha Mengetahui.

Kedua: Bahwa bid'ah tersebut mengandung pengingkaran terhadap perkara yang diketahui secara pasti dalam agama. Perkara yang diketahui secara pasti dalam agama ini bisa berupa konsensus (ijma') yang pasti yang mengkafirkan orang yang menyelisihinya, atau ditetapkan dengan dalil-dalil mutawatir yang pasti dalam ketetapan dan penunjukannya. Seperti bid'ah mengingkari ilmu Allah Ta'ala, dan bid'ah mencampuri nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat-Nya dengan pengingkaran, pendustaan, atau takwil yang tidak dibenarkan dalam bahasa Arab. Seperti bid'ah yang mengatakan bahwa alam ini qadim (tidak bermula), dan bid'ah kaum Druze dalam hal ketuhanan, dan bid'ah kaum Rafidah (Syi'ah ekstrem) dalam mengkafirkan para sahabat Rasulullah kecuali sedikit dari mereka, dan bid'ah mereka dalam keyakinan bahwa 'Aisyah radhiyallahu 'anha telah melakukan perbuatan keji - kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Dan bid'ah mereka dalam menetapkan mushaf selain mushaf ini (Al-Qur'an), atau bahwa Al-Qur'an telah ditambah atau dikurangi.

Dan bid'ah mencela para sahabat Nabi ﷺ, dan bid'ah mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, dan bid'ah meyakini bahwa ada sifat-sifat ketuhanan pada salah seorang manusia seperti mengetahui hal ghaib dan semisalnya, dan bid'ah Hululiyah dan Ittihadiyah dari pengikut Ibnu Arabi dan orang-orang kafir lainnya, dan bid'ah menggugurkan kewajiban yang diketahui kewajibannya secara pasti dalam agama atau menghalalkan sesuatu yang diketahui keharamannya secara pasti dalam agama, dan bid'ah mengharamkan sesuatu yang diketahui kehalalannya secara pasti dalam agama, dan bid'ah kaum Sufi ekstrem dalam keyakinan mereka bahwa syariat

gugur bagi orang yang telah mencapai derajat tertentu seperti Quthub dan Ghauth, dan bid'ah mereka dalam keyakinan bahwa yang mengatur alam semesta adalah Quthub atau Ghauth ini, dan bid'ah mengingkari keberadaan malaikat dan jin sebagai bentuk pendustaan dan penentangan terhadap syariat, dan bid'ah para filsuf yang mengingkari hakikat apa yang akan terjadi di hari akhir dan menganggapnya hanya sekedar khayalan yang tidak ada kenyataannya dan hanya diciptakan untuk mengatur urusan dunia, dan bid'ah meyakini kenabian seseorang setelah Rasulullah ﷺ, dan bid'ah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan bid'ah Bathiniyah yang atheis, Ismailiyah yang zindiq, dan Nushairiyah yang keluar dari agama, karena umat telah sepakat tentang kekafiran dan kesesatan mereka serta memberikan hukum terhadap keyakinan mereka sebagai penyimpangan dan keluar dari agama, dan bahwa mereka adalah kaum atheis yang lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, dan bid'ah Bahaiyah dan Qadianiyah terhadap orang yang mereka agungkan, dan bid'ah kaum Sufi ekstrem yang menganggap bahwa wali berada pada derajat yang lebih tinggi daripada rasul dan nabi, maka ini telah disepakati sebagai kekafiran dan kemurtadan, dan bid'ah menjadikan pandangan kepada wanita sebagai ibadah dan pendekatan diri, dan masih banyak lagi yang sulit dihitung dan dibatasi, tetapi ini hanya sebagai contoh saja.

Karena jika Anda melihat pada bid'ah-bid'ah keyakinan dan perkataan ini, Anda akan mendapatinya bertentangan dengan nash-nash syar'i yang mutawatir dan pasti, serta bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin dengan kesepakatan yang pasti. Maka keyakinan-keyakinan dan perkataan-perkataan ini pada hakikatnya bertentangan dengan apa yang diketahui secara pasti dalam agama. Ini juga merupakan parameter penting dalam mengenali bid'ah yang dapat mengeluarkan dari agama, maka peganglah ini dengan kedua tanganmu, dan semoga Allah menjaga kita dan kamu, dan Dia Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

Ketiga: Bahwa hal itu kembali kepada dasar syariat dengan konsekuensi pembatalan syariat, dan ini adalah bencana besar dari bencana-bencana yang dahsyat. Sesungguhnya ada di antara bid'ah, ucapan, dan keyakinan yang kembali kepada dasar agama dengan pembatalan dan penghapusan, seperti bid'ah mencela para sahabat Rasulullah ﷺ. Hakikat dari celaan ini adalah

penghapusan syariat dan pembatalannya, karena mereka adalah perantara antara kita dan Rasulullah ﷺ dalam mengetahui syariat. Jika mereka pantas untuk dicela, maka mereka bukanlah orang yang layak untuk diambil syariat darinya, dan ini kembali kepada dasar agama dengan pembatalan.

Begitu juga bid'ah mengkafirkan para sahabat, dan bid'ah mendahulukan akal atas teks-teks agama. Apa yang ditetapkan oleh akal maka itulah yang tetap walaupun syariat tidak menunjukkan hal itu, dan apa yang dinafikan oleh akal maka itu tertolak walaupun terdapat dalil-dalil mutawatir tentangnya. Ini kembali kepada dasar syariat dengan pembatalan.

Seperti juga bid'ah Bathiniyyah dalam keyakinan mereka bahwa teks-teks syariat memiliki makna lahir dan batin, dan bahwa makna lahir adalah yang dipahami oleh orang awam, dan makna batin adalah yang tidak dipahami kecuali oleh orang-orang khusus mereka. Ini kembali kepada syariat dengan pembatalan.

Seperti juga bid'ah keyakinan tetapnya kenabian bagi seseorang setelah Rasulullah ﷺ yang diambil syariat darinya. Sesungguhnya keyakinan ini mengandung penghapusan syariat dan pembatalan agama.

Seperti juga bid'ah keyakinan Rafidhah (Syi'ah ekstrem) tentang *kemaksuman* para imam mereka dan bahwa apa yang mereka katakan adalah agama, syariat, dan kebenaran yang tidak boleh diperdebatkan. Ini kembali kepada dasar agama dengan pembatalan.

Seperti juga bid'ah kaum Sufi ekstrem dalam menggugurkan syariat dari sebagian wali mereka ketika mereka mencapai tingkatan tertentu. Sesungguhnya ini kembali kepada dasar syariat dengan pembatalan.

Seperti juga bid'ah kaum ekstrem mereka dalam menggantungkan perkara-perkara ibadah pada kasyf (penyingkapan) dan dzauq (rasa). Apa yang ditetapkan oleh kasyf dan dzauq, maka itulah ibadah walaupun tidak ada dalil dari syariat tentangnya. Dan apa yang dinafikan oleh kasyf dan dzauq, maka itu bukanlah ibadah walaupun terdapat dalil-dalil mutawatir tentangnya. Ini kembali kepada dasar syariat dengan pembatalan.

Seperti juga keyakinan sebagian Rafidhah ekstrem tentang ketuhanan Ali, atau bahwa Jibril keliru dalam menurunkan risalah kepada Muhammad ﷺ, dan bahwa risalah itu sebenarnya untuk Ali. Ini kembali kepada dasar syariat dengan pembatalan.

Dan seperti keyakinan kelompok ekstrem mereka bahwa mushaf yang ada di tangan umat Islam saat ini bukanlah mushaf yang sebenarnya, melainkan mushaf yang sebenarnya adalah mushaf Fatimah, dan sekarang berada bersama Muhammad bin Hasan Al-Askari di ruang bawah tanah Samarra. Bid'ah yang mengerikan dan menggelikan ini kembali kepada dasar syariat dengan pembatalan.

Begitu juga bid'ah pengingkaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, dan bid'ah menuhankan sebagian wali. Semua itu kembali kepada dasar syariat dengan pembatalan dan merupakan kekufuran yang jelas serta kemurtadan yang parah. Bahkan sebagiannya lebih kafir dari kekafiran Yahudi dan Nasrani.

Seperti juga bid'ah kaum Ittiahdi yang berpendapat bahwa Allah menyatu dengan alam, sehingga keduanya adalah satu entitas walaupun berbeda dalam beberapa penampakan. Akibatnya segala yang kita lihat dianggap sebagai satu entitas meskipun berbeda sifatnya. Maka khamer dan air adalah satu entitas, istri dan ibu adalah satu entitas, bumi dan langit adalah satu entitas, dan seterusnya. Ini semua tidak bisa diterima oleh akal dan fitrah, apalagi syariat. Semua ini kembali kepada dasar syariat dengan pembatalan.

Seperti juga bid'ah membolehkan mengarahkan ibadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Sesungguhnya ini kembali kepada dasar syariat dengan pembatalan, karena syariat hadir untuk mengesakan Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Agung dalam peribadatan, dan atas dasar inilah semua risalah para rasul bersepakat. Maka peganglah erat-erat kaidah ini dengan kedua tanganmu karena ini sangat penting dalam mengenali bid'ah yang menyebabkan kekafiran.

Keempat: Apabila para imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah menetapkan suatu bid'ah tertentu sebagai bid'ah yang menyebabkan kekafiran, maka

bid'ah tersebut memang demikian adanya. Ini diketahui dengan menelusuri pendapat para imam tentang jenis-jenis bid'ah.

Sebagaimana yang dikatakan Nu'aim bin Hammad, guru Imam Bukhari: "Barangsiapa menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, maka ia telah kafir. Dan barangsiapa mengingkari apa yang Allah sifatkan untuk diri-Nya, maka ia telah kafir."

Dan sebagaimana yang dikatakan para imam: "Barangsiapa mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka ia telah kafir."

Dan sebagaimana yang mereka katakan: "Barangsiapa mengingkari ilmu Allah, maka ia telah kafir."

Dan sebagaimana yang mereka katakan: "Berdebatlah dengan mereka tentang ilmu - yakni ilmu Allah Ta'ala - jika mereka mengakuinya maka mereka telah keras kepala, dan jika mereka mengingkarinya maka mereka telah kafir" - yakni ahli bid'ah.

Dan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Umar tentang orang yang mengklaim bahwa tidak ada takdir dan bahwa urusan itu baru: "Jika engkau bertemu dengan mereka, beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Dzat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan-Nya, seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai ia beriman kepada takdir."

Dan sebagaimana yang mereka katakan: "Barangsiapa ragu-ragu tentang Al-Qur'an, maka ia kafir."

Dan sebagaimana yang mereka katakan: "Barangsiapa menuduh Aisyah radhiyallahu 'anha dengan tuduhan yang Allah telah membebaskannya darinya, maka ia telah kafir."

Dan nash-nash lainnya yang diketahui oleh para ahli ilmu. Dan Allah yang paling mengetahui.

Dengan demikian, telah jelas bagimu kaidah-kaidah bid'ah yang menyebabkan kekafiran. Dalam masalah ini, kita membahas hukum suatu perkataan, keyakinan, atau perbuatan itu sendiri terlepas dari hukum pelaku, orang yang

meyakini, atau orang yang mengucapkannya, karena kita akan membahas hal ini secara khusus dalam masalah tersendiri, insya Allah Ta'ala.

Dengan demikian, kita memiliki serangkaian kaidah dalam mengenali bid'ah yang menyebabkan kekafiran. Diharapkan kamu menghafalnya, yaitu sebagai berikut:

Kaidah Pertama: Setiap bid'ah yang mengandung pengalihan bentuk ibadah kepada selain Allah Ta'ala, maka itu adalah bid'ah yang menyebabkan kekafiran.

Kaidah Kedua: Setiap bid'ah yang mengandung pengingkaran terhadap hal yang diketahui secara pasti dalam agama, maka itu adalah bid'ah yang menyebabkan kekafiran.

Kaidah Ketiga: Setiap bid'ah yang mengandung pelanggaran terhadap ijma' (konsensus) ulama kaum muslimin yang pasti, maka itu adalah bid'ah yang menyebabkan kekafiran.

Kaidah Keempat: Setiap bid'ah yang kembali kepada dasar syariat dengan konsekuensi pembatalan, maka itu adalah bid'ah yang menyebabkan kekafiran.

Kaidah Kelima: Setiap bid'ah yang ditetapkan oleh para imam Ahlus Sunnah sebagai bid'ah yang menyebabkan kekafiran, maka itu memang demikian adanya.

Inilah kaidah-kaidah bid'ah yang menyebabkan kekafiran yang dapat saya sampaikan. Silakan tinjau kembali dan ulangi kata-katanya untuk menghafalnya, karena mungkin kamu tidak akan menemukannya terkumpul di tempat lain. Dan Allah Tuhan kita, Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.



MASALAH KETIGA: KAPAN SEORANG PELAKU BID'AH DIHUKUMI SEBAGAI KAFIR SECARA SPESIFIK?

Saya katakan: Ini adalah masalah yang berbahaya, dan pembicaraan tentangnya sangat serius dan jurangnya sangat dalam jika bagian-bagiannya diambil dari selain Ahlus Sunnah. Namun jika diambil melalui jalan Ahlus Sunnah, maka bahaya dalam masalah ini akan hilang, insya Allah Ta'ala, karena Ahlus Sunnah adalah penganut dalil, ketakwaan, dan pengawasan Allah Ta'ala dalam perkataan dan hukum mereka. Mereka adalah pemilik keadilan dan keobjektifan terhadap orang yang berbeda pendapat.

Maka saya katakan, dan dengan pertolongan Allah serta dari-Nya saya memohon keutamaan, bantuan, dan kebaikan dalam penelitian: Tidak dihukumi seorang pelaku bid'ah secara spesifik sebagai kafir kecuali dengan beberapa perkara:

Pertama: Bahwa bid'ahnya adalah bid'ah yang menyebabkan kekafiran. Hal ini dengan menerapkan kaidah-kaidah sebelumnya pada masalah sebelumnya. Jika salah satu dari kaidah-kaidah ini berlaku pada bid'ah yang ia lakukan dan ia bawa, maka ia dianggap kafir. Tentu saja, dengan memenuhi kaidah-kaidah pengkafiran terhadap pelaku bid'ah tertentu yang akan datang penjelasannya. Berdasarkan syarat ini, jika bid'ah yang ia bawa tidak termasuk dalam deskripsi kekafiran, maka ia tidak dianggap kafir. Ini adalah yang pertama.

Kedua: Bahwa syarat-syarat pengkafiran terpenuhi padanya dan penghalang-penghalangnya tidak ada. Ini adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah dalam pengkafiran terhadap orang tertentu. Hal ini karena yang ditetapkan menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah - semoga Allah mengangkat kedudukan mereka di dunia dan akhirat - bahwa pengkafiran umum - yaitu pengkafiran terhadap perkataan dan perbuatan - tidak mengharuskan pengkafiran terhadap individu orang tertentu kecuali setelah berlakunya syarat-syarat pengkafiran terhadapnya dan tidak adanya penghalang-penghalangnya. Ini akan memiliki masalah khusus tersendiri, insya Allah Ta'ala, dan inilah yang saya janjikan pada masalah sebelumnya.

Kami telah menjelaskan masalah ini dalam buku kami "***Qawa'id fi al-Hukm 'ala al-Akharin***" (Kaidah-kaidah dalam Menghukumi Orang Lain), dan akan ada penjelasan lebih rinci pada masalah yang akan datang dengan izin dan kekuatan Allah. **Yang penting untuk Anda ketahui adalah bahwa seseorang tidak dikafirkan hanya karena terjerumus ke dalam bid'ah yang menyebabkan kekafiran, kecuali setelah memastikan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalang.**

Jika Anda bertanya: "Apa syarat-syarat tersebut?"

Maka saya katakan: Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Di antaranya: (1) **Akal**, dan kebalikannya adalah gila. Akal adalah syarat dan gila adalah penghalang. Berdasarkan hal ini, jika pelaku bid'ah ini telah hilang akalnya dan menjadi gila, maka ia tidak dihukumi berdasarkan perbuatannya ini.

Dalil untuk hal ini bersifat atsar (berdasarkan hadits) dan logika. Adapun dalil atsar adalah sabda Nabi ﷺ: **"Diangkat pena (catatan amal) dari tiga golongan; dari orang gila sampai ia sembuh - atau beliau bersabda - sampai ia berakal... (hadits)." Sisi argumentasinya sangat jelas.**

Adapun dalil logika, karena akal adalah tempat bergantungnya *taklif* (beban syariat). Barangsiapa tidak memiliki akal, maka tidak ada beban syariat atasnya. Juga karena dalam pengkafiran disyaratkan adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan mengucapkan kufur atau melakukan kufur. Dan orang gila tidak sah kesengajaannya sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli ilmu. Bahkan mereka menetapkan di banyak tempat bahwa kesengajaan orang gila dianggap keliru.

Dan karena orang yang mengatakan: **"Ya Allah, Engkau adalah hamba-ku dan aku adalah tuhan-mu"** tidak berlaku hukum dari perkataannya karena adanya sesuatu yang menutupi akalnya, yaitu kegembiraan yang sangat. Maka orang gila yang telah hilang akalnya lebih utama untuk tidak dimintai pertanggungjawaban, dan ini jelas. Bahkan telah terjadi *ijma'* (konsensus) atas hal ini, maka kita tidak perlu memperpanjang pembahasannya.

Di antaranya: (2) **Baligh** (dewasa), dan kebalikannya adalah kecil (belum baligh). Baligh adalah syarat dan kecil adalah penghalang. Dalilnya bersifat atsar dan logika. Adapun dalil atsar adalah hadits sebelumnya yang di dalamnya terdapat: **"dan dari anak kecil sampai ia baligh."** Adapun dalil logika, karena akal anak kecil sebelum baligh belum sempurna, sehingga bukan merupakan akal yang layak untuk bergantungnya taklif padanya.

Berdasarkan hal ini, jika yang melakukan bid'ah yang menyebabkan kekafiran adalah anak kecil yang belum baligh, maka kita tidak menghukuminya berdasarkan bid'ah ini karena tidak terpenuhinya syarat dan adanya penghalang.

Di antaranya: (3) **Ilmu**, yaitu bahwa seseorang mengetahui hakikat hukum bid'ah yang ia lakukan dan bahwa bid'ah tersebut bertentangan dengan syariat. Kebalikannya adalah kebodohan (tidak tahu). Hal ini berdasarkan dalil atsar dan logika.

Adapun dalil atsar adalah firman Allah Ta'ala: **"Agar aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang (Al-Qur'an) ini sampai kepadanya."** (QS. Al-An'am (6): 19). Maka orang yang belum sampai kepadanya hujjah, belum terwujud peringatan baginya.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan apa yang tidak sanggup kami memikulnya."** (QS. Al-Baqarah (2): 286). Dan bukan termasuk kemampuan jiwa untuk dibebani dengan apa yang tidak diketahuinya.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul."** (QS. Al-Isra' (17): 15). Dan orang yang belum sampai kepadanya ilmu ditempatkan pada posisi orang yang belum datang kepadanya Rasul.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus."** (QS. An-Nisa' (4): 165). Allah Ta'ala telah mengutus para Rasul shalawat dan salam atas mereka sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah telah menegakkan sebab-sebab hidayah bagi manusia. Dan termasuk kesempurnaan hikmah dan

keadilan-Nya Yang Maha Tinggi dan Agung bahwa Dia tidak mengazab seseorang kecuali setelah tegaknya hujjah atasnya. Dan orang yang tidak mengetahui belum tegak hujjah atasnya.

Al-Abbas berkata: "Ini adalah asas yang harus ditetapkan, yaitu bahwa nash-nash telah menunjukkan bahwa Allah tidak mengazab kecuali orang yang telah diutus kepadanya seorang Rasul yang dengannya tegak hujjah atas mereka."

Dan telah terbukti bahwa Nabi ﷺ memaafkan Khallad bin Rafi' atas ketidaktahuannya dalam meninggalkan thuma'ninah (ketenangan dalam shalat) ketika ia berkata kepada beliau: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini, maka ajarilah aku." Maka beliau mengajarnya dan tidak memerintahkannya untuk mengganti apa yang telah lewat, karena ia tidak mengetahui dan bodoh tentang hakikat keadaan, maka beliau memaafkannya.

Dan beliau memaafkan Adi bin Hatim ketika ia mengikat dua tali dan makan padahal fajar telah terbit, karena ketidaktahuannya tentang hakikat hukum. Beliau tidak memerintahkannya untuk mengganti.

Dan beliau memaafkan wanita yang mengalami *istihadhah* (pendarahan tidak normal) yang berkata: "Dan itu mencegahku dari puasa dan shalat," karena ketidaktahuannya tentang hakikat keadaan. Maka beliau menjelaskan hukumnya dan tidak memerintahkannya untuk mengganti.

Dan beliau memaafkan orang yang tidak mengetahui perubahan arah kiblat, sehingga mereka memulai shalat menghadap kiblat yang sudah dihapus hukumnya. Ketika ilmu datang kepada mereka, mereka berputar sebagaimana adanya yaitu menghadap Ka'bah. Begitu juga orang yang jauh dari Madinah seperti kaum muslimin yang berada di Mekah, Yaman, dan Habasyah. Beliau memaafkan mereka semua dan tidak memerintahkan seorang pun untuk mengganti.

Dan ketika ada penambahan dalam shalat wajib bagi orang yang tidak bepergian, tidak ada sarana untuk menyampaikan perubahan ini dengan cepat. Sehingga kelompok-kelompok kaum muslimin yang jauh dari tempat turunnya wahyu tetap shalat dengan cara mereka yang pertama. Nabi

memaafkan mereka semua karena ketidaktahuan dan tidak memerintahkan siapapun untuk mengganti.

Dan beliau memaafkan orang yang berbicara dalam shalat karena tidak tahu hukumnya, dan menjelaskan hukumnya tanpa memerintahkannya untuk mengulangi shalat.

Dan beliau memaafkan orang yang buang air kecil di masjidnya karena ia tidak tahu.

Banyak kejadian di masa beliau yang serupa dengan ini, yang memberi pelajaran kepada kita bahwa pengetahuan tentang syariat adalah syarat dalam tegaknya hujjah dan pertanggungjawaban, dan bahwa ketidaktahuan adalah alasan yang menghapus taklif (beban syariat). Namun hal ini tidak mutlak sebagaimana akan dijelaskan pada masalah setelahnya, insya Allah Ta'ala.

Adapun dalil logika: Karena yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah syariat adalah bahwa syariat-syariat tidak mengikat kecuali dengan kemampuan untuk mengetahui dan mengamalkan. Dan yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah tersebut adalah bahwa tidak ada taklif kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah adanya peringatan.

Berdasarkan hal ini, jika orang yang jatuh ke dalam bid'ah yang menyebabkan kekafiran ini tidak tahu, maka ditunda pengkafiran terhadapnya sampai tegak hujjah padanya dengan pengajaran dan penghilangan ketidaktahuan darinya.

Di antaranya: (4) **Kesengajaan**, dan kebalikannya adalah kekeliruan. Kesengajaan adalah syarat dan kekeliruan adalah penghalang. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan."** (QS. Al-Baqarah (2): 286).

Dan kita semua mengetahui hadits tentang orang yang berkata: "Ya Allah, Engkau adalah hamba-ku dan aku adalah tuhan-mu." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Dia keliru karena sangat gembira." Orang ini tidak bermaksud mengucapkan hal tersebut.

Berdasarkan hal ini, jika orang yang jatuh ke dalam bid'ah yang menyebabkan kekafiran ini jatuh ke dalamnya karena kekeliruan tanpa kesengajaan, maka

ditunda pengkafiran terhadapnya sampai terwujud syarat padanya dan hilang penghalang dalam haknya. Dan ini jelas.

Di antaranya: (5) **Pilihan**, dan kebalikannya adalah paksaan. Yaitu bahwa ia melakukan bid'ah yang menyebabkan kekafiran dalam keadaan memilih, menerimanya dengan hati dan anggota tubuhnya. Berdasarkan hal ini, jika ia jatuh ke dalam sesuatu dari bid'ah-bid'ah yang menyebabkan kekafiran karena paksaan yang disebut paksaan menurut syariat, maka ia tidak dimintai pertanggungjawaban.

Dalilnya bersifat atsar dan logika. Adapun dalil atsar adalah firman Allah Ta'ala: ***"Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar."*** (QS. An-Nahl (16): 106).

Dalam hadits (*"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksa atas mereka"*) "Hadits hasan". Adapun dari segi teori, karena kehendak hati memiliki pengaruh dalam perbuatan lahiriah, dan orang yang dipaksa tidak menginginkan perbuatan ini tetapi dipaksa melakukannya, sehingga ia menolaknya dengan hatinya dan kehendaknya. Dan karena dengan paksaan ini, ia menjadi seperti alat di tangan pemaksa, maka menghukumnya dalam kondisi ini bertentangan dengan keadilan.

Di antaranya: (6) **"Tidak adanya takwil"**, dan lawannya "adanya takwil". Tidak adanya takwil adalah syarat dan adanya takwil adalah penghalang. Berdasarkan hal ini, jika seseorang jatuh ke dalam bid'ah ini karena takwil, maka penghukuman kafir terhadapnya ditunda sampai masalah tersebut dijelaskan kepadanya, kesamaran dihilangkan darinya, dan jalan yang benar menjadi jelas baginya. Namun, takwil tersebut haruslah takwil yang dapat diterima. Takwil yang dapat diterima dan pemberian uzur karenanya memiliki pertimbangan dalam masalah pengkafiran individu tertentu.

Oleh karena itu, ketika Nabi ﷺ mendengar bahwa salah seorang pegawainya di Khaibar menjual satu sha' dengan dua sha', beliau berkata: ("Aduh, ini adalah riba") dan tidak memasukkannya ke dalam laknat pemakan riba karena dia melakukannya dengan takwil. Kemudian, orang-orang yang menerima sabda

Nabi ﷺ ("Riba hanyalah dalam nasi'ah [penundaan]") mengira dan mentakwilkan bahwa ini adalah pembatasan dalam riba, sehingga tidak ada riba kecuali ini, maka mereka membolehkan jual beli dua sha' dengan satu sha' secara tunai, seperti Ibnu Abbas dan para sahabatnya.

Apa pendapatmu tentang hal itu? Apakah mereka melakukannya karena pembangkangan dan kesombongan? Atau karena perkiraan dan takwil? Tidak diragukan lagi bahwa jawabannya adalah yang kedua. Demikian pula, para ulama salaf menegaskan bahwa apa yang dihalalkan oleh para pemberontak berupa darah orang-orang yang adil dengan takwil yang dapat diterima tidak dikenai qisas, diyat, atau kafarat, meskipun membunuh dan memerangi mereka adalah haram.

Namun, tidak semua orang yang mengklaim takwil dimaafkan begitu saja tanpa batasan. Melainkan, disyaratkan bahwa takwil tersebut tidak boleh terkait dengan dasar agama, yaitu menyembah Allah semata tanpa sekutu, dan menerima syariat-Nya. Jadi, hal ini harus dibatasi dengan ketentuan tersebut.

Ini adalah gambaran singkat dan umum tentang syarat pengkafiran individu tertentu dan penghalangnya. Kesimpulan dari masalah ini adalah bahwa individu tertentu yang melakukan bid'ah tidak dikafirkan kecuali dengan dua hal: **Pertama:** Bahwa bid'ahnya termasuk bid'ah yang mengkafirkan. **Kedua:** Bahwa syarat-syarat pengkafiran terpenuhi padanya dan penghalang-penghalangnya tidak ada. Dan Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.



MASALAH KEEMPAT: INI MELENGKAPI APA YANG TELAH DIJELASKAN SEBELUMNYA.

Saya katakan, penulis buku "**Faktor-faktor Perusak Iman secara Ilmiah dan Praktis**" berkata:

"Ahlus Sunnah - semoga Allah merahmati yang telah wafat di antara mereka dan meneguhkan yang masih hidup - membedakan antara pengkafiran secara umum dan pengkafiran terhadap individu tertentu. Dalam kasus pertama, pernyataan pengkafiran diucapkan secara umum terhadap orang yang terlibat dalam kekufuran, sehingga dikatakan: 'Barangsiapa mengatakan demikian atau melakukan demikian, maka dia kafir.' Namun, untuk individu tertentu yang mengucapkan atau melakukannya, tidak serta-merta dihukumi kafir secara mutlak hingga terpenuhi semua syarat dan hilang semua penghalangnya. Pada saat itulah, tegak atasnya hujjah yang menyebabkan kafir bagi yang meninggalkannya."

Saya katakan: Inilah pendapat yang dipegang oleh Ahlus Sunnah. Untuk itu, ada empat kaidah penting dalam bab ini yang saya ingin engkau, wahai saudaraku yang mulia, mengulanginya hingga engkau menghafalnya:

Pertama: Pengkafiran secara umum tidak mengharuskan pengkafiran individu tertentu kecuali setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya.

Kedua: Penisbatan bid'ah secara umum tidak mengharuskan penisbatan bid'ah kepada individu tertentu kecuali setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya.

Ketiga: Penisbatan fasik secara umum tidak mengharuskan penisbatan fasik kepada individu tertentu kecuali setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya.

Keempat: Penisbatan dosa secara umum tidak mengharuskan penisbatan dosa kepada individu tertentu kecuali setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya.

Pembedaan ini sangat penting sebab tidak semua orang yang jatuh dalam kekufuran menjadi kafir, tidak semua yang jatuh dalam bid'ah menjadi pelaku bid'ah, tidak semua yang jatuh dalam kefasikan menjadi fasik, dan tidak semua yang jatuh dalam dosa menjadi berdosa. Ucapan dan perbuatan memiliki hukum tersendiri, sedangkan pelakunya memiliki hukum lain. Penilaian terhadap individu tertentu memiliki batasan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Ahlus Sunnah yang wajib diterapkan jika engkau ingin menghakimi individu tertentu.

Abu 'Abbas rahimahullah ta'ala berkata: "Tidak ada seorang pun yang berhak mengkafirkan seorang muslim, meskipun dia melakukan kesalahan atau kekeliruan, sampai ditegakkan hujjah kepadanya dan dijelaskan dalil. Siapa yang telah terbukti keislamannya dengan keyakinan, maka keislamannya tidak hilang dengan keraguan, tetapi hanya hilang setelah penegakan hujjah dan penghilangan syubhat."

Dan beliau berkata: "Sesungguhnya pengkafiran memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang mungkin tidak terpenuhi pada individu tertentu. Dan pengkafiran secara umum tidak mengharuskan pengkafiran individu tertentu kecuali jika syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya hilang. Yang menjelaskan hal ini adalah bahwa Imam Ahmad dan umumnya para imam yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan umum ini tidak mengkafirkan kebanyakan orang yang mengucapkan perkataan ini secara spesifik."

Beliau juga berkata: "Perkataan-perkataan yang membuat pengucapnya kafir, terkadang seseorang belum menerima nash-nash yang mewajibkan pengetahuan tentang kebenaran, atau nash-nash itu telah sampai kepadanya namun belum terbukti kebenarannya baginya, atau dia tidak mampu memahaminya, atau mungkin dia menghadapi syubhat-syubhat yang Allah memaafkannya karenanya. Barangsiapa dari kaum mukmin yang berijtihad dalam mencari kebenaran lalu melakukan kesalahan, maka Allah mengampuni kesalahannya, siapapun dia, baik dalam masalah-masalah teoritis maupun praktis. Inilah pendapat yang dipegang oleh para sahabat Nabi ﷺ dan mayoritas imam-imam Islam."

Saya katakan: Pengkafiran secara umum dan mutlak wajib diucapkan dalam bentuk umumnya dan mutlaknya. Adapun menghukumi individu tertentu bahwa dia kafir, maka ini bergantung pada dalil yang spesifik, karena hukum bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Kekufuran termasuk ancaman yang kita ucapkan secara umum, tetapi kita tidak menghukumi individu tertentu masuk dalam keumuman tersebut hingga terpenuhi faktor penyebab yang tidak ada penghalangnya.

Ahlus Sunnah dalam masalah ini berada di tengah-tengah antara dua kelompok: antara kelompok yang menggunakan lisannya untuk mengkafirkan individu tertentu tanpa syarat, batasan, atau aturan, dan kelompok yang menolak mengkafirkan individu tertentu secara mutlak sehingga menutup pintu kemurtadan. Yang pertama batil dan yang kedua juga batil, sedangkan kebenaran ada di tengah-tengah. Inilah petunjuk, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar mengampuni kita dari kesalahan lisan, hati, dan tangan. Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.



MASALAH KELIMA

Ketahuiilah bahwa para ulama, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, telah menetapkan syarat penegakan hujjah untuk pengkafiran dan mereka sepakat bahwa sampainya hujjah adalah syarat dalam penegakannya. Namun, mereka berbeda pendapat tentang pemahaman terhadap hujjah, apakah itu syarat atau tidak? Yang lebih tepat menurut saya, perbedaan tersebut hanyalah verbal, karena ada dua hal: “sekedar pemahaman” dan “pemahaman yang sempurna”.

Semua ulama mensyaratkan adanya “sekedar pemahaman”, dan semua menolak persyaratan “pemahaman yang sempurna”.

Pemahaman yang disyaratkan oleh mereka yang menyebutkannya sebagai syarat bukan berarti yang dimaksud adalah “pemahaman yang sempurna”, tetapi hanyalah “sekedar pemahaman”.

Dan mereka yang menolak persyaratan “pemahaman” tidak bermaksud menolak “sekedar pemahaman” tetapi menolak “pemahaman yang sempurna”.

Jika engkau menelaah pendapat para imam dalam masalah ini, engkau akan menemukan bahwa kesimpulannya adalah seperti yang telah aku sebutkan di sini. Namun, perhatikanlah dengan mata keadilan, kesetaraan, dan ketidakberpihakan, niscaya kebenaran dalam masalah ini akan jelas bagimu. Allah Maha Mengetahui.



MASALAH KEENAM

Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberimu petunjuk, bahwa ketika kami mengatakan kebodohan adalah uzur (alasan), kami tidak bermaksud bahwa itu adalah pada setiap kebodohan, tetapi yang kami maksud adalah kebodohan dalam masalah-masalah yang rumit dan tersembunyi yang hanya diketahui oleh para ulama saja. Adapun masalah-masalah besar yang telah jelas dalam agama, maka kebodohan bukanlah uzur di dalamnya.

Inilah yang telah ditetapkan oleh para ulama, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, dan perkataan mereka tentang hal ini sangat banyak. Kami akan membatasi pada beberapa di antaranya:

Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala berkata: "Hal ini banyak dan umum terjadi di masa dan tempat di mana kebodohan, kekufuran, dan kemunafikan merajalela. Mereka memiliki keajaiban kebodohan, kezaliman, kebohongan, kemunafikan, kekufuran, dan kesesatan yang tidak dapat disebutkan semua dalam satu perkataan. Jika hal tersebut terjadi dalam masalah-masalah yang tersembunyi, maka mungkin dikatakan bahwa dia salah dan sesat, tetapi belum ditegakkan hujjah yang mengkafirkan padanya. Namun, hal tersebut terjadi pada beberapa kelompok dari mereka dalam perkara-perkara yang jelas yang diketahui oleh kalangan baik yang khusus dan umum dari kaum muslimin bahwa itu termasuk bagian dari agama Islam. Bahkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrik juga mengetahui bahwa Muhammad ﷺ diutus dengannya, dan mengkafirkan siapa yang menyelisihinya.

Seperti perintahnya untuk menyembah Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya dan larangannya untuk menyembah selain-Nya, baik dari kalangan malaikat, para nabi, atau selain mereka. Karena ini merupakan syiar Islam yang paling jelas. Seperti juga permusuhan terhadap Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Dan seperti pengharaman perbuatan-perbuatan keji, riba, khamr, judi, dan sebagainya. Kemudian engkau mendapati banyak dari tokoh-tokoh mereka yang terjatuh dalam jenis-jenis ini, sehingga mereka menjadi murtad, meskipun terkadang mereka bertobat dari hal tersebut" - sampai beliau berkata - "dan yang lebih parah dari itu, di antara mereka ada yang menyusun karya tentang agama orang-orang musyrik dan kemurtadan dari Islam,

sebagaimana ar-Razi menulis bukunya tentang penyembahan bintang-bintang dan menegaskan dalil-dalil tentang kebaikan serta manfaatnya, lalu menganjurkannya. Ini adalah kemurtadan dari Islam dengan kesepakatan kaum muslimin, meskipun terkadang dia kembali kepada Islam."

Perhatikanlah bagaimana beliau, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, membedakan antara pendapat-pendapat yang tersembunyi dan perkara-perkara yang jelas.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala berkata: "Sesungguhnya individu tertentu jika mengatakan sesuatu yang mewajibkan konsekuensi kekufuran, maka tidak dihukumi kafir sampai ditegakkan hujjah padanya yang membuat kafir orang yang meninggalkan/menolak hujjah tadi. Ini dalam masalah-masalah tersembunyi yang dalilnya mungkin tersembunyi bagi sebagian orang. Adapun apa yang terjadi pada mereka dalam masalah-masalah yang jelas dan nyata, atau apa yang diketahui dari agama secara pasti, maka tidak ada keraguan dalam kekafiran orang yang mengatakannya."

Dan para anggota Lajnah Daimah berkata: "Hukum terhadap seseorang apakah dia dimaafkan karena kebodohan dalam masalah-masalah agama atau tidak dimaafkan, berbeda-beda tergantung pada sampai tidaknya dakwah, perbedaan masalah itu sendiri dalam hal kejelasan dan ketersembunyiannya, serta perbedaan pemahaman manusia dalam hal kekuatan dan kelemahannya."

Pernyataan-pernyataan dalam hal ini sangat banyak, dan ini sudah cukup dalam tulisan ringkas ini agar tidak terlalu panjang. Allah Maha Mengetahui.



MASALAH KEENAM

Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu, bahwa pelaku bid'ah yang kafir dan yang fasik memiliki kesamaan yaitu masing-masing dari keduanya telah menyelisihi syariat dan mengada-adakan dalam agama apa yang bukan bagian darinya, serta melakukan perbuatan yang tidak berdasarkan perintah Nabi ﷺ. Dan wajib dilakukan terhadapnya apa yang memungkinkan dari dakwah, nasihat, pengarahan, peringatan, dan menakut-nakuti. Jika ia bersikeras dan menentang, maka harus ada tindakan tegas, peringatan keras, dan ancaman terhadapnya.

Harus ditegakkan hujjah kepadanya dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang lebih baik. Juga harus diungkap syubhat-syubhat yang ada pada mereka, mendengarkan argumen-argumen mereka, dan membantahnya serta menghancurkannya dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Masing-masing dari keduanya berada di tepi jurang kejahatan yang besar dan lubang kezindikan yang dalam. Ia telah menjerumuskan dirinya pada risiko diharamkan dari telaga Nabi ﷺ, karena [akses ke] telaga tersebut hanya untuk para pengikut [Sunnah] dan tidak ada hak di dalamnya bagi pelaku bid'ah.

Demikian pula kewajiban memperingatkan dari mereka, bahkan dengan menyebut nama mereka jika diperlukan, dan memperingatkan dari bergaul dengan mereka, sebagaimana pendapat kebanyakan Ahlus Sunnah, semoga Allah merahmati mereka yang telah wafat dan meneguhkan mereka yang masih hidup. Allah Tuhan kita Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.



MASALAH KETUJUH

Berikut adalah inti dari tulisan ini, yaitu menyebutkan cabang-cabang yang berasal dari kaidah penting ini. Aku memohon kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung untuk mengilhamiku kesempurnaan di dalamnya. Maka aku katakan, dan kepada Allah aku memohon taufik dan dariNya aku meminta karunia dan pertolongan:

Cabang Pertama: Apakah pelaku bid'ah harus dibenci?

Aku katakan: Ya, kita wajib membenci pelaku bid'ah dengan kesepakatan Ahlus Sunnah. Tetapi apakah itu kebencian mutlak atau sekedar kebencian?

Aku katakan: Ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelaku bid'ah. Adapun pelaku bid'ah yang kita kafirkan karena bid'ahnya yang mengkafirkan, maka kita membencinya dengan kebencian mutlak karena kita memperlakukan pelaku bid'ah yang kafir seperti memperlakukan orang-orang kafir.

Adapun pelaku bid'ah yang tidak dikafirkan karena bid'ahnya, maka kita membencinya dengan sekedar kebencian, artinya hanya sebagian kebencian, tidak seluruhnya. Dan kebencian terhadap pelaku bid'ah yang fasik ini berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya bid'ahnya.

Kita membencinya sesuai dengan kadar bid'ahnya dan menyelisihannya terhadap syariat, dan kita mencintainya sesuai dengan kadar keimanan yang masih tersisa padanya. Telah ditetapkan di kalangan Ahlus Sunnah bahwa seseorang terkadang berkumpul padanya sebab-sebab untuk dicintai dan sebab-sebab untuk dibenci.

Pelaku bid'ah yang fasik tidak keluar sepenuhnya dari agama sehingga harus dibenci dengan kebencian mutlak seperti kebencian terhadap orang-orang kafir. Justru masih tersisa padanya sebagian keimanan. Keimanannya yang tersisa ini mewajibkan kita untuk mencintainya sesuai kadarnya, sedangkan menyelisihannya, bid'ahnya, dan perbuatan mengada-adanya mewajibkan kebencian terhadapnya sesuai kadarnya. Demikianlah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah.

Kecintaan dan kebencian berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kadar keimanan yang ada padanya. Ahli bid'ah dengan berbagai macamnya, semuanya berhak mendapatkan kebencian, hanya saja tidak sepatutnya menyamakan mereka dalam kebencian, mengingat perbedaan mereka dalam hal bid'ah dan jauhnya dari Sunnah. Kebencian kita terhadap Jahmiyah tidak sama dengan kebencian kita terhadap pelaku dzikir berjamaah, dan seterusnya.

Siapa yang mengklaim kesamaan di antara mereka dalam kebencian dan bahwa mereka dibenci pada tingkatan yang sama, maka sungguh ia telah menyelisihi manhaj yang benar dan melakukan kesalahan besar. Bahkan, di antara ahli bid'ah ada yang disepakati kekafiran dan kezindikannya, ada yang dihitung sebagai ahli fasik karena bid'ahnya, dan ada yang memiliki bid'ah-bid'ah kecil yang tidak sampai pada tingkat kefasikan yang besar.

Di antara ahli bid'ah ada yang muslim, maka kita mencintainya karena keislamannya dan sifat-sifat kebajikan serta kebaikan yang ada padanya, meskipun kita membencinya karena bid'ahnya dalam agama. Ia dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi lain.

Engkau mengetahui bahwa keimanan menurut Ahlus Sunnah bukanlah satu bagian yang tidak terbagi, yang jika sebagiannya hilang maka hilang semuanya. Tidak, itu adalah madzhab Wa'idiyah¹ dan Murji'ah². Adapun Ahlus Sunnah, keimanan menurut mereka bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang, hilangnya sebagian tidak mewajibkan hilangnya semuanya, karena ia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka perhatikanlah hal ini.

Abu 'Abbas rahimahullah Ta'ala menegaskan perkataan ini dengan ucapannya: "Jika berkumpul pada satu orang kebaikan dan keburukan, kejahatan dan ketaatan, kemaksiatan dan kebid'ahan, maka ia berhak mendapatkan loyalitas sesuai dengan kadar kebaikan yang ada padanya, dan berhak mendapatkan permusuhan dan hukuman sesuai dengan kadar

¹ **Wa'idiyah**: Cabang dari Khawarij dan Mu'tazilah yang menekankan ancaman (wa'id) Allah, meyakini bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka jika tidak bertaubat sebelum mati.

² **Murji'ah**: Kelompok yang menunda (irja') penilaian terhadap pelaku dosa besar hingga hari kiamat, berpendapat bahwa iman cukup di hati dan amal bukan bagian dari keimanan.

keburukan yang ada padanya. Sehingga berkumpul pada satu individu sebab-sebab pemuliaan dan penghinaan, maka berkumpul padanya dari ini dan itu, seperti pencuri yang fakir, tangannya dipotong karena pencuriannya dan ia diberi dari Baitul Mal apa yang mencukupi kebutuhannya."

Inilah prinsip yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan diselisihi oleh Khawarij dan Mu'tazilah yang tidak menjadikan manusia kecuali hanya berhak mendapatkan pahala saja, atau hanya berhak mendapatkan hukuman saja.

Madzhab ini adalah keadilan, kebenaran, kesetaraan, dan pertengahan antara yang berlebihan dan yang meremehkan. Kaum ekstremis dari golongan Wa'idiyah menjadikan para pelaku dosa pada tingkatan yang sama dalam hal keberhakan mereka mendapatkan hukuman, sedangkan Murji'ah bersikap longgar terhadap pelaku dosa besar.

Wa'idiyah mengatakan: "Sesungguhnya pelaku dosa besar dari kalangan ahli bid'ah dan selain mereka dari para pelaku dosa wajib dibenci dengan kebencian mutlak."

Murji'ah mengatakan: "Bahkan kita mencintai mereka dengan kecintaan mutlak."

Adapun Ahlus Sunnah, mereka mengatakan: "Bahkan mereka dicintai sesuai dengan kadar keimanan yang tersisa pada mereka dan dibenci sesuai dengan kadar penyelisihan, kemaksiatan, dan bid'ah yang ada pada mereka. Jika dengan bid'ahnya ia keluar dari lingkaran Islam, maka yang wajib adalah membencinya dengan kebencian mutlak. Dan jika ia masih berada dalam lingkaran Islam, maka ia dibenci dari satu sisi dan dicintai dari sisi lain, dan hal itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan perbuatan mengada-ada, bid'ah, dan penyelisihannya."

Ini adalah cabang dari sikap moderat (pertengahan) Ahlus Sunnah yang menjadi ciri khas para pengikut kebenaran, segala puji dan karunia hanya milik Allah.

Dengan ini, engkau mengetahui bahwa kebencian Ahlus Sunnah terhadap pelaku bid'ah ada dua jenis:

1. Kebencian mutlak, yaitu kebencian yang sempurna. Ini untuk pelaku bid'ah yang mengkafirkan yang dihukumi kafir.
2. Sekedar kebencian, yaitu sebagiannya. Ini untuk pelaku bid'ah yang memfasikan.

Ini jelas, segala puji dan karunia hanya milik Allah. Saya berpendapat tidak perlu menukil beberapa riwayat dari Salaf dalam menetapkan kewajiban membenci pelaku bid'ah, karena hal ini telah menjadi pengetahuan yang pasti di kalangan ulama.



Cabang Kedua : Apakah orang-orang yang melakukan bid'ah harus dimusuhi?

Saya katakan: Ya, wajib memusuhi ahli bid'ah menurut kesepakatan Ahlus Sunnah, tetapi apakah ini permusuhan yang mutlak atau sebagian permusuhan? Saya katakan: Ini berbeda-beda tergantung kondisi ahli bid'ah tersebut. Adapun pelaku bid'ah yang bid'ahnya menyebabkan kekafiran yang kita hukumi sebagai orang kafir, maka wajib memusuhinya karena Allah dengan permusuhan yang sempurna dan mutlak. Sedangkan pelaku bid'ah yang masih berada dalam lingkup Islam, kita memusuhi mereka dengan sebagian permusuhan.

Permusuhan terhadap pelaku bid'ah yang fasik berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya bid'ah mereka, dan setiap orang dimusuhi sesuai dengan bid'ahnya. Adapun prinsip permusuhan ini telah disepakati di kalangan Ahlus Sunnah. Para pelaku bid'ah tidak berada pada satu tingkatan dalam hal inovasi dan pelanggaran mereka. Kewajiban kita adalah memberikan hak permusuhan sesuai dengan pelanggaran dan kemaksiatan yang dilakukan. Permusuhan kita terhadap orang yang membaca Al-Fatihah pada awal khutbah pertunangan tidak sama dengan permusuhan kita terhadap orang yang mencela sahabat Rasulullah ﷺ.

Pelaku bid'ah yang kafir dimusuhi dengan permusuhan mutlak karena kita memperlakukannya seperti orang-orang kafir, dan orang-orang kafir wajib dimusuhi dengan permusuhan mutlak. Sedangkan pelaku bid'ah yang fasik

dimusuhi dengan sebagian permusuhan karena kita memperlakukannya seperti para pendosa dari kalangan orang-orang yang bertauhid, dan para pendosa dari kalangan orang-orang yang bertauhid dimusuhi dengan sebagian permusuhan saja.

Cabang ini kembali kepada prinsip loyalitas dan permusuhan, di mana seseorang memberikan loyalitas dan permusuhan sesuai dengan loyalitas dan permusuhannya terhadap agama. Barangsiapa yang memusuhi agama dengan permusuhan mutlak, maka kita memusuhinya dengan permusuhan mutlak. Barangsiapa yang loyal kepada agama dengan loyalitas mutlak, maka kita loyal kepadanya dengan loyalitas mutlak. Dan barangsiapa yang loyal pada satu sisi dan memusuhi pada sisi lain, maka kita loyal kepadanya sesuai kadar loyalitasnya dan memusuhinya sesuai kadar permusuhannya. Ini jelas, dan inilah jalan tengah yang diikuti oleh Ahlus Sunnah, semoga Allah merahmati yang telah wafat di antara mereka dan meneguhkan yang masih hidup. Dan Allah Maha Mengetahui.



Cabang Ketiga: - Apakah kita harus berlepas diri dari ahli bid'ah?

Saya katakan: - Ya, wajib berlepas diri dari bid'ah dan pelakunya berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah. Maka pelaku bid'ah wajib dilepaskan diri dari mereka dan dari bid'ah yang mereka ada-adakan. Tetapi apakah itu berlepas diri secara mutlak atau sebagian berlepas diri?

Saya katakan: - Hal ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi para pelaku bid'ah. Adapun pelaku bid'ah yang dihukumi kafir karena bid'ahnya yang menyebabkan kekafiran, maka kita berlepas diri darinya dengan berlepas diri secara mutlak karena kita telah menetapkan bahwa kita memperlakukannya sebagaimana perlakuan terhadap orang-orang kafir, dan orang-orang kafir wajib dilepaskan diri dari mereka secara mutlak.

Adapun pelaku bid'ah yang dihukumi fasiq dan yang masih berada dalam lingkup Islam, maka kita menghukuminya dengan sebagian berlepas diri, yaitu sebagian penolakan, dan tingkat penolakan ini berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya bid'ah tersebut karena pelaku bid'ah yang dihukumi fasiq diperlakukan seperti para pendosa dari kalangan orang-orang yang bertauhid,

dan para pendosa dari kalangan orang yang bertauhid dilepaskan diri dari mereka dengan sebagian berlepas diri.

Misalnya, kita berlepas diri dari Ismailiyah³ secara mutlak, kita berlepas diri dari Nushairiyah⁴ secara mutlak, kita berlepas diri dari Rafidhah⁵ secara mutlak, kita berlepas diri dari Qadianiyah⁶ secara mutlak, kita berlepas diri dari penyembah kubur secara mutlak, kita berlepas diri dari Druze⁷ secara mutlak, dan kita berlepas diri dari Jahmiyah⁸ pengikut Jahm bin Shafwan secara mutlak, karena kita telah menghukumi mereka semua dengan kekafiran disebabkan bid'ah mereka yang menyebabkan kekafiran.

Adapun Asy'ariyah⁹, Maturidiyah¹⁰, Murji'ah Fuqaha¹¹, para pelaku dzikir berjamaah, Mu'tazilah¹², Kullabiyah¹³ dan sejenisnya, kita berlepas diri dari mereka dengan sebagian berlepas diri karena mereka bukan kafir menurut

³ **Ismailiyah:** Sekte dalam Syiah yang meyakini garis imamah berlanjut dari Ismail bin Ja'far. Memiliki cabang seperti Nizari dan Musta'li dengan ajaran esoteris dan filsafat batin.

⁴ **Nushairiyah:** Sekte Syiah ekstrem yang mengultuskan Ali bin Abi Thalib hingga taraf ketuhanan. Dikenal juga sebagai Alawi, banyak pengikutnya berada di Suriah.

⁵ **Rafidhah:** Istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok Syiah yang menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta menekankan keimanan Ali dan keturunannya.

⁶ **Qadianiyah:** Gerakan yang muncul di India pada abad ke-19, mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ, sehingga dianggap keluar dari Islam oleh mayoritas ulama.

⁷ **Druze:** Sekte mistik yang berkembang dari Ismailiyah, terutama di Lebanon, Suriah, dan Israel. Memiliki ajaran rahasia dan tidak menerima konversi ke dalam kepercayaan mereka.

⁸ **Jahmiyah:** Sekte teologis yang dipengaruhi oleh Jahm bin Safwan, dikenal dengan penolakan terhadap sifat-sifat Allah dan pandangan deterministik dalam akidah.

⁹ **Asy'ariyah:** Mazhab teologi Sunni yang dirintis oleh Abul Hasan al-Asy'ari, menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu serta menegaskan sifat-sifat Allah tanpa menyerupai makhluk.

¹⁰ **Maturidiyah:** Mazhab teologi Sunni yang dirintis oleh Abu Manshur al-Maturidi, memiliki kesamaan dengan Asy'ariyah namun lebih menekankan peran akal dalam memahami aqidah.

¹¹ **Murji'ah Fuqaha:** Kelompok Murji'ah yang masih berpegang teguh pada fikih dan syariat, berpendapat bahwa iman cukup dalam hati dan dosa besar tidak mengeluarkan seseorang dari Islam.

¹² **Mu'tazilah:** Aliran teologi yang menekankan rasionalisme dalam memahami agama, menolak sifat-sifat Allah yang dianggap menyerupai makhluk, serta berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas mutlak.

¹³ **Kullabiyah:** Aliran teologi yang didirikan oleh Abdullah bin Kullab, dikenal dengan pandangannya tentang sifat-sifat Allah yang dianggap kekal tetapi tidak berdiri sendiri terpisah dari dzat-Nya.

kami, yaitu mereka masih dalam lingkup Islam. Ini adalah contoh dalam dua keadaan, bukan pembatasan.

Yang penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa berlepas dirinya Ahlus Sunnah - semoga Allah Ta'ala merahmati mereka - dari ahli bid'ah terbagi menjadi dua bagian: Berlepas diri secara mutlak yaitu untuk para pelaku bid'ah yang dihukumi kafir, dan sebagian berlepas diri yaitu untuk para pelaku bid'ah yang dihukumi fasiq yang masih memiliki dasar keimanan dan Islam. Dan demikianlah Ahlus Sunnah menjalankannya, semoga Allah merahmati mereka yang telah wafat dan meneguhkan mereka yang masih hidup.

Cabang Keempat: - Apakah boleh menyolatkan ahli bid'ah?

Saya katakan: Kita tidak mengatakan "tidak boleh menyolatkan mereka secara mutlak" dan tidak pula mengatakan "boleh menyolatkan mereka secara mutlak", tetapi hal ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi para pelaku bid'ah.

Adapun pelaku bid'ah yang dihukumi kafir, maka ia tidak dishalatkan karena kita memperlakukannya sebagaimana perlakuan terhadap orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak dishalatkan. Adapun pelaku bid'ah yang fasiq yang masih memiliki dasar Islam, maka ia dishalatkan. Namun jika orang-orang yang beragama dan shaleh tidak ikut menyolatkannya sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatannya dan menakut-nakuti dari bid'ahnya, maka itu baik. Jika tidak, maka pada dasarnya ia tetap dishalatkan. Dan tentang hal itu telah datang perkataan para ulama.

Maka Ismailiyah, Rafidhah, Qadariyah¹⁴ yang merupakan Majusi¹⁵ umat ini, Bathiniyah¹⁶, Nushairiyah, ekstremis Sufi¹⁷, ateis¹⁸ dari kalangan filsuf¹⁹ dan orang-orang yang serupa dengan mereka yang dikafirkan karena bid'ahnya, tidak dishalatkan dan tidak pula dimuliakan. Bahkan, digalikan lubang untuk salah seorang dari mereka di tanah yang jauh dan dikuburkan agar orang-orang tidak terganggu oleh baunya, seperti sampah yang dikubur di tempat yang jauh dari pemukiman.

Ibnu Abbas berkata tentang Qadariyah: "Mereka adalah seburuk-buruk umat ini. Janganlah kalian menjenguk orang sakit mereka dan jangan pula kalian shalati jenazah mereka." Dan Imam berkata mengenai hak Qadariyah dan Ibadhiyah: "Tidak dishalatkan jenazah mereka, tidak diikuti penguburan mereka, dan tidak dijenguk orang sakit mereka." Imam Ahmad berkata tentang Rafidhah: "Saya tidak akan menghadiri (pemakamannya), silakan yang mau menghadirinya boleh hadir."

Abu Tsaur berfatwa bahwa tidak boleh shalat di belakang Qadariyah, tidak menjenguk orang sakit mereka, dan tidak menghadiri jenazah mereka. Bisyr bin al-Harits berkata tentang Jahmiyah: "Jangan kalian duduk bersama mereka, jangan berbicara dengan mereka, jika mereka sakit jangan menjenguk mereka, dan jika mereka mati jangan menghadiri (pemakaman) mereka."

Muhammad bin Yahya al-Adani telah berfatwa bahwa tidak boleh shalat di belakang orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, tidak dishalatkan jenazahnya, dan tidak dihadiri pemakamannya. Abu al-Abbas berkata: "Tetapi siapa yang diketahui kemunafikan dan kemurtadannya, maka

¹⁴ **Qadariyah:** Kelompok yang meyakini bahwa manusia memiliki kehendak bebas mutlak dalam perbuatannya tanpa campur tangan Allah, bertentangan dengan Jabariyah yang berpendapat sebaliknya.

¹⁵ **Majusi:** Penganut Zoroastrianisme, agama kuno Persia yang meyakini dualisme antara cahaya (kebaikan) dan kegelapan (kejahatan).

¹⁶ **Bathiniyah:** Sekte yang menafsirkan ajaran Islam secara esoteris (tersembunyi), meyakini makna batin yang hanya diketahui oleh imam atau pemimpin spiritual mereka.

¹⁷ **Ekstremis Sufi:** Kelompok dalam tasawuf yang berlebihan dalam keyakinan dan praktik, seperti mengklaim dapat bersatu dengan Allah (ittihad) atau mencapai derajat kenabian.

¹⁸ **Ateis:** Orang yang menolak keberadaan Tuhan atau dewa, baik secara filosofis maupun praktis.

¹⁹ **Filsuf:** Pemikir yang menggunakan rasio dan logika dalam memahami kehidupan, termasuk filsuf Muslim yang sering membahas hubungan antara wahyu dan akal.

tidak boleh bagi orang yang mengetahui hal itu darinya untuk menyolatkannya meskipun ia menampakkan keislaman."

Saya katakan: Allah Ta'ala telah berfirman: ***"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka selamanya, dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di kuburnya."*** (Surah At-Taubah (9:84)). Dan ini berlaku untuk orang-orang munafik.

Abu al-Abbas berkata mengenai Nushairiyah: "Dan tidak boleh menguburkannya di pemakaman kaum muslimin dan tidak dishalatkan siapa yang mati di antara mereka." (Selesai)

Dan semua ini berlaku bagi mereka yang dikafirkan karena bid'ahnya. Adapun orang yang tidak dikafirkan karena bid'ahnya, maka ia harus dishalatkan. Abu al-Abbas rahimahullah berkata: "Adapun orang yang menampakkan kefasikan disertai keimanan yang ada padanya seperti pelaku dosa-dosa besar, maka mereka ini harus dishalatkan oleh sebagian kaum muslimin." (Selesai)

Oleh karena itu, jika kita yakin akan kekafiran pelaku bid'ah, maka ia disamakan dengan orang-orang kafir dan munafik dalam hal tidak bolehnya menyalatkan mereka. Dan jika terbukti bahwa dasar keimanan pelaku bid'ah masih ada, maka hukumnya adalah hukum para pendosa dari kalangan orang-orang yang bertauhid, dan para pendosa dari kalangan orang-orang yang bertauhid dishalatkan.

Tetapi sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, jika orang-orang yang beragama dan shaleh tidak ikut menyalatkannya sebagai bentuk pencegahan bagi orang awam dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bid'ah ini, maka itu baik, sebagaimana Nabi ﷺ tidak menyalatkan orang yang bunuh diri, orang yang berhutang yang tidak meninggalkan pelunasan, dan orang yang menggelapkan harta rampasan perang.

Abu al-Abbas rahimahullah berkata: "Dan jika imam dan ahli ilmu serta agama meninggalkan shalat atas sebagian orang yang terang-terangan melakukan bid'ah atau kefasikan sebagai bentuk pencegahan darinya, maka hal itu tidak berarti mengharamkan orang lain untuk shalat atasnya dan memintakan ampunan untuknya." (Selesai)

Dan al-Albani berkata: "Orang fasik yang terjerumus dalam kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan seperti meninggalkan shalat dan zakat meskipun ia mengakui kewajibannya, pezina, peminum khamar, dan sejenisnya dari kalangan orang-orang fasik, maka mereka dishalatkan, kecuali bahwa sebaiknya para ahli ilmu dan agama meninggalkan shalat atas mereka sebagai hukuman dan pendidikan bagi orang-orang seperti mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ." (Selesai)

Dan Allah Tuhan kita Yang Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.



Cabang Kelima: - Apakah boleh mengikuti jenazah ahli bid'ah?

Saya katakan: - Ini adalah cabang dari masalah sebelumnya, dan mengikuti jenazah adalah cabang dari kebolehan menyalatkan jenazah. Jika pelaku bid'ah ini termasuk orang yang kita hukum kafir karena bid'ahnya yang menyebabkan kekafiran, maka jenazahnya tidak diikuti, dan hanya pergi bersamanya orang yang akan menguburkannya dan orang yang dibutuhkan bantuannya saja dengan niat menyingkirkan jenazah yang rusak dan bersalah ini, bukan dengan niat mengikutinya, memuliakannya, dan mengantarkannya, karena pelaku bid'ah yang kafir karena bid'ahnya diperlakukan seperti orang-orang kafir. Dan demikianlah kita memperlakukan orang-orang kafir jika mereka meninggal di antara kita.

Adapun jika pelaku bid'ah tidak dihukumi kafir, yaitu ia masih memiliki dasar Islam, maka jenazahnya diikuti. Tetapi jika orang-orang yang beragama dan shaleh meninggalkan pengikutan jenazahnya sebagai bentuk pencegahan bagi orang awam dari perbuatannya, maka itu sangat baik sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya mengenai shalat. Jadi, pendapat tentang menyalati dan mengikuti jenazahnya adalah satu pendapat.

Muhammad bin Hamdan at-Tharaifi berkata: "Saya bertanya kepada ar-Rabi' bin Sulaiman tentang Al-Qur'an? Maka ia menjawab: "Kalam Allah bukan makhluk. Barangsiapa berkata selain ini, jika ia sakit jangan kalian jenguk, dan jika ia mati jangan kalian hadir jenazahnya. Ia kafir kepada Allah Yang Maha Agung."

Dan dasar dari itu adalah firman Allah Ta'ala: ***"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka selamanya, dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di kuburnya."*** (Surah At-Taubah (9:84)).

Dari Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika diundang ke suatu jenazah, beliau bertanya tentangnya. Jika ia dipuji dengan kebaikan, beliau menyalatinya, dan jika ia dipuji dengan keburukan, beliau berkata: "Urusan kalian dengannya," dan beliau tidak menyalatinya." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, dan sanadnya baik)

Sa'id bin Al-Musayyib berkata: "Mungkin ada jenazah yang dilaknat, dilaknat orang yang menghadirinya."

Dan ketika Abu Mu'awiyah Muhammad bin Hazim dituduh berpaham irja' dan peminum khamr, Waki' tidak menyalatinya.

Dari Abdush-Shamad bin Yazid, Sufyan bin 'Uyaynah berkata kepada seorang temannya: "Dari mana engkau datang?" Ia menjawab: "Dari jenazah si fulan." Sufyan berkata: "Aku tidak akan menceritakan kepadamu tentang hadits sunnah. Mohonlah ampunan kepada Allah dan jangan ulangi. Engkau telah melihat seseorang yang mencela para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan engkau mengikuti jenazahnya."

Dan Sufyan rahimahullah ta'ala berkata: "Barangsiapa mengikuti jenazah pelaku bid'ah, ia akan terus dalam kemurkaan Allah 'Azza wa Jalla sampai ia kembali."

Dan telah disebutkan sebelumnya beberapa nukilan mengenai larangan menghadiri jenazah para pelaku bid'ah pada bagian sebelum ini. Dan Allah Maha Mengetahui.

Cabang Keenam: - Apakah ahli bid'ah dikuburkan di pemakaman umat Islam?

Saya katakan: Ini berbeda-beda tergantung kondisi pelaku bid'ah. Adapun pelaku bid'ah yang dihukumi kafir, maka dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman umat Islam karena pemakaman umat Islam adalah wakaf untuk mereka dan orang kafir tidak memiliki hak di dalamnya. Bahkan, dia

dikuburkan bersama saudara-saudaranya yang kafir atau dimakamkan di tanah yang jauh dari kota. Yang penting, dia tidak dikuburkan di pemakaman umat Islam. Adapun pelaku bid'ah yang hanya dihukumi sebagai orang fasik, maka dia dikuburkan bersama umat Islam di pemakaman mereka karena dia seorang muslim, meskipun imannya kurang. Kekurangan imannya ini tidak mengeluarkannya dari lingkaran Islam, bahkan kita memperlakukan pelaku bid'ah ini sebagaimana kita memperlakukan orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Dan Allah Maha Mengetahui.



Cabang Ketujuh: - Apakah boleh mendoakan rahmat atau memohonkan ampunan bagi pelaku bid'ah setelah kematiannya?

Saya katakan: Jika pelaku bid'ah termasuk orang yang dihukumi kafir karena bid'ah yang mengkafirkan ini, dengan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang, maka tidak boleh mendoakan rahmat untuknya dan tidak boleh memohonkan ampunan untuknya karena dia kafir, dan orang kafir demikianlah keadaannya setelah kematiannya. Allah Ta'ala berfirman: ***"Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabat(nya), setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahim."*** (QS. At-Taubah: 113).

Dan jika orang musyrik disebutkan sendirian, maka termasuk di dalamnya orang kafir secara tidak langsung sebagaimana telah ditetapkan di tempat lain. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk memohonkan ampunan bagi pelaku bid'ah ini atau mendoakan rahmat untuknya, karena doa dan permohonan ampunan untuknya adalah cabang dari keislamannya, dan orang ini bukanlah seorang muslim.

Adapun jika pelaku bid'ah ini termasuk orang yang tidak kafir karena bid'ahnya, maka boleh didoakan dan dimohonkan ampunan untuknya, karena dia seorang muslim dan keberadaan bid'ahnya tidak membatalkan dasar keislamannya. Maka didoakan dan dimohonkan ampunan untuknya, bahkan dalam kondisi ini dia lebih membutuhkan doa dan permohonan ampunan

daripada yang lainnya karena dia meninggal dalam keadaan melakukan pelanggaran ini.

Dan orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid didoakan, dimohonkan rahmat, dan dimohonkan ampunan untuk mereka. Maka perhatikanlah demi Allah, bagaimana kaidah ini memudahkan untuk mengetahui hukum-hukum cabang ini, dan ini memberi manfaat kepadamu tentang pentingnya meletakkan dasar dan kaidah. Dan Allah-lah yang dimintai pertolongan.

Cabang Kedelapan: - Apakah ahli bid'ah mewariskan harta ketika meninggal?

Saya katakan: Ini bercabang pada kaidah yang agung ini. Pelaku bid'ah dengan bid'ah yang mengkafirkan, jika kita menghukuminya sebagai orang kafir karena terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang, maka dia tidak mewariskan harta ketika meninggal. Hal ini karena Nabi ﷺ bersabda: **"Orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir"** dan bersabda: **"Tidak saling mewarisi antara penganut dua agama yang berbeda"**. Dan karena kita menghukumi pelaku bid'ah ini sebagai orang kafir, maka kita menggolongkannya bersama saudara-saudaranya yang kafir. Ahli warisnya yang muslim tidak berhak atas hartanya karena dia kafir, dan pewarisan hanya terjadi antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Seorang muslim hanya mewarisi dari muslim. Adapun orang kafir, hartanya menjadi fai' (harta rampasan) untuk baitul mal kaum muslimin.

Adapun jika pelaku bid'ah ini termasuk pelaku bid'ah yang menjadikannya fasik, maka dia diperlakukan sebagaimana orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid, kerabat mereka mewarisi harta mereka ketika mereka meninggal karena mereka masih dalam lingkaran Islam. Keberadaan hal yang menjadikan seseorang fasik, baik berupa maksiat atau bid'ah, tidak menghalangi pewarisan di antara keduanya, karena yang menghalangi hanyalah perbedaan agama.

Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala berkata: "Para ulama telah sepakat (ijma') bahwa orang kafir tidak mewarisi orang muslim".

Dan mayoritas sahabat dan ahli fikih berkata: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Usamah bin Zaid, dan Jabir bin Abdullah y, dan pendapat ini juga diikuti oleh Amr bin Utsman, Urwah, az-Zuhri, Atha', Thawus, al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Dinar, ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya, Malik, asy-Syafi'i, dan kebanyakan ahli fikih, dan inilah yang diamalkan." (selesai kutipan)

Jadi di sini ada dua masalah:

Pertama: Orang kafir mewarisi dari orang muslim, dan ini telah disepakati (ijma') tentang ketidakbolehannya.

Kedua: Orang muslim mewarisi dari orang kafir, dan ini adalah masalah yang diperselisihkan, dan pendapat yang benar adalah melarangnya karena adanya dalil-dalil yang melarang.

Adapun pendapat sebagian sahabat yang membolehkannya tidak dapat dijadikan hujjah (dasar argumentasi) karena bertentangan dengan nash (teks agama) yang shahih dan jelas, dan juga karena telah dibantah oleh sahabat-sahabat lainnya.

Berdasarkan hal itu, datanglah perkataan para salaf. Abdurrahman bin Mahdi berkata: "Seandainya ada seorang pengikut Jahmiyah meninggal dan saya adalah ahli warisnya, saya tidak akan menghalalkan diri saya mengambil warisannya."

Dia juga berkata: "Tidak ada yang lebih buruk di antara ahli bid'ah daripada pengikut Jahm yang berputar-putar untuk mengatakan: 'Tidak ada sesuatu pun di langit.' Saya berpendapat, demi Allah, bahwa mereka tidak boleh dinikahi dan tidak boleh saling mewarisi."

Dia juga berkata tentang orang yang mencela para sahabat Nabi ﷺ: "Seandainya dia adalah kerabat dekatku, aku tidak akan mewarisi hartanya."

Al-Barbahary berkata: "Sebagian ahli ilmu di antaranya Ahmad bin Hanbal berkata: 'Penganut Jahmiyah adalah kafir, bukan termasuk ahli kiblatah, darahnya halal, tidak mewarisi dan tidak diwarisi.'"

Dan diriwayatkan dari Al-Harits Al-Muhasibi bahwa dia tidak mengambil apapun dari harta ayahnya meskipun dia sangat membutuhkannya, karena

ayahnya adalah seorang Waqifi²⁰ dan Qadari. Semua itu didasarkan pada pengkafiran mereka. Adapun orang yang tidak kafir, maka dia mewarisi dari kerabatnya yang muslim. Dan Allah Maha Mengetahui.



Cabang Kesembilan: - Apakah ahli bid'ah mewarisi dari ahli Sunnah?

Saya katakan: Ini adalah kebalikan dari masalah sebelumnya dan jawabannya bercabang pada kaidah yang agung ini. Jika pelaku bid'ah telah jatuh ke dalam bid'ah yang mengkafirkan dan telah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran serta tidak ada penghalangnya, maka dia tidak mewarisi sedikitpun dari orang muslim. Ini berdasarkan ijma' (konsensus) sebagaimana telah saya sebutkan kepadamu sebelumnya, karena orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim sebagaimana telah shahih hadits tentang hal itu dari Rasulullah ﷺ.

Adapun jika dia masih dalam lingkaran Islam, maka dia mewarisi darinya. Semua itu karena ahli Sunnah memperlakukan pelaku bid'ah yang kafir sebagaimana memperlakukan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak mewarisi dari kita dan kita tidak mewarisi dari mereka. Dan ahli Sunnah memperlakukan pelaku bid'ah yang fasik sebagaimana memperlakukan orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid, dan mereka ini kita mewarisi dari mereka dan mereka mewarisi dari kita. Dan Allah Maha Mengetahui.

Cabang Kesepuluh: - Apakah ahli bid'ah dibunuh karena bid'ahnya?

Saya katakan: Ini bercabang pada kaidah ini. Jika pelaku bid'ah telah kafir karena bid'ahnya, maka dia diperlakukan sebagaimana orang kafir yang murtad. Dan telah ditetapkan dalam syariat kita bahwa dia diminta bertaubat selama tiga hari. Jika dia bertaubat (maka dibiarkan), dan jika tidak, dia

²⁰ **Waqifi** (الواقفية) adalah salah satu sekte dalam sejarah pemikiran Syiah yang muncul setelah wafatnya Imam Musa al-Kazhim (w. 799 M). Nama "Waqifi" berasal dari kata *waqafa* (وقف) yang berarti "berhenti", karena mereka *berhenti* dalam pengakuan keimaman hanya sampai pada Imam Musa al-Kazhim dan menolak pengakuan terhadap Imam Ali ar-Ridha sebagai Imam berikutnya. Lihat: Wilferd Madelung, *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*, Cambridge University Press, 1997.

dibunuh berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ: **"Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."**²¹ Dan berdasarkan hal ini, terdapat teks-teks dari ahli Sunnah.

Diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata kepada orang yang mengingkari takdir lalu mengakuinya: "Demi Allah, jika engkau mengatakan selain ini, niscaya aku akan memukulkan pedang ke matamu."

Dan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar terdapat makna yang sama. Dan Umar bin Abdul Aziz dan Nafi' bin Malik berkata: "Mereka diminta bertaubat, jika bertaubat (maka dibiarkan), dan jika tidak, mereka dibunuh."

Raja' bin Haiwah dan Ubadah bin Nusay berfatwa untuk membunuh mereka.

Dan Malik bin Anas, Al-Auza'i, dan Ubaidullah bin Al-Hasan Al-'Anbari berkata: "Mereka diminta bertaubat, jika bertaubat (maka dibiarkan), dan jika tidak, mereka dibunuh." Semua itu mereka katakan mengenai kelompok Qadariyah.

Dan Nafi', mantan budak Ibnu Umar, berkata: "Kaum Qadariyah dibunuh." Dan diriwayatkan dari banyak kelompok salaf mengenai kaum Qadariyah bahwa mereka diminta bertaubat, jika bertaubat (maka dibiarkan), dan jika tidak, leher mereka dipancung dengan pedang.

Dan engkau mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib ketika mendengar perkataan-perkataan berlebihan tentang dirinya dan memastikannya, dia menggali parit-parit di tanah dan menyalakan api lalu melemparkan mereka ke dalamnya.

Dan ketika pada hari raya Idul Adha, Khalid bin Abdullah Al-Qasri berkata: "Wahai manusia, berkurbanlah, semoga Allah menerima kurban kalian, karena aku akan berkurban dengan (menyembelih) Al-Ja'd bin Dirham. Sesungguhnya dia mengklaim bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Nya dan tidak berbicara kepada Musa secara langsung."

Kemudian dia turun dan menyembelihnya. Ibnu Al-Qayyim berkata dalam syair Nuniyah-nya:

²¹ **Imam al-Bukhari** dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihad wa as-Siyar (باب لا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ), hadits nomor **3017**.

*Karena itulah Khalid Al-Qasri menyembelih Ja'd sebagai kurban
 Pada hari penyembelihan hewan kurban
 Ketika dia berkata, "Ibrahim bukanlah kekasih-Nya
 Dan juga bukan Musa, yang diajak bicara secara langsung."
 Setiap pengikut sunnah bersyukur atas kurban itu
 Betapa hebatnya engkau, wahai saudara yang berkorban!*

Demikian juga Jahm bin Safwan, dia dibunuh oleh kepala polisi Salm bin Ahwaz atas petunjuk dari ulama Ahlus Sunnah. Begitu pula Ghailan Al-Qadari dibunuh oleh Hisyam bin Abdul Malik atas petunjuk dari Ahlus Sunnah. Bahkan Raja' Haiwah rahimahullah menulis kepada Hisyam, "Wahai Amirul Mukminin, telah sampai kepadaku bahwa engkau ragu-ragu dalam membunuh Ghailan dan Salih. Demi Allah, membunuh keduanya lebih utama daripada membunuh dua ribu orang Romawi dan Turki." Salih ini adalah mantan budak Tsaqif dan dia memiliki pendapat tentang takdir.

Al-Ajurri mengatakan dalam kitab Asy-Syari'ah, "Umar bin Ayyub As-Saqathi bercerita kepadaku, dia berkata: Al-Hasan bin 'Arafah bercerita kepada kami, dia berkata: Abu Mu'awiyah bercerita kepada kami dari Al-A'masy dari Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza yang berkata: Aku berkata kepada ayahku, 'Wahai ayah, jika engkau mendengar seseorang mencela Umar bin Khattab, apa yang akan engkau lakukan?' Dia menjawab, 'Aku akan memenggal lehernya.'" Sanadnya sahih.

Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah berkata, "Barangsiapa yang berkata bahwa Allah ta'ala tidak berbicara kepada Musa, maka dia diminta bertaubat. Jika dia bertaubat, jika tidak, dia dibunuh."

Aku berkata: Jika pelaku bid'ah menjadi kafir karena bid'ahnya seperti Qadariyah, Jahmiyah, Rafidhah, Druze, Ismailiyah, Qadianiyah, Nushairiyah dan yang semisalnya, maka mereka dibunuh setelah diminta bertaubat selama tiga hari. Dalam hadits disebutkan, **"Tidak halal darah seseorang yang bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga hal: Orang yang sudah menikah berzina,**

jiwa dengan jiwa (pembunuhan), dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah."²²

Pelaku bid'ah ini telah meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Imam Ahmad berfatwa bahwa orang yang mengingkari ilmu Allah ta'ala diminta bertaubat, jika dia bertaubat (baiknya) jika tidak, dia dibunuh. Semua ini berkaitan dengan pelaku bid'ah yang kafir karena bid'ahnya, maka dia diperlakukan seperti orang murtad, diminta bertaubat dan jika tidak bertaubat maka dibunuh. Namun engkau mengetahui bahwa keputusan membunuh mereka **kembali kepada penguasa**. Tidak boleh berfatwa untuk membunuh mereka kecuali para ulama, dan tidak boleh melaksanakan hukuman bunuh kecuali para pemimpin.

Para ulama adalah yang diberikan wewenang dalam otoritas keilmuan, dan para pemimpin adalah yang diberikan wewenang dalam otoritas eksekutif. Tidak diperbolehkan bagi individu muslim untuk membunuh siapa pun dari kalangan ahli bid'ah dengan alasan bahwa kekafiran orang tersebut telah terbukti menurutnya. Sebab urusan ini memerlukan ijtihad, permintaan taubat, pengungkapan syubhat (kesamaran), memastikan terpenuhinya syarat-syarat, dan tidak adanya penghalang.

Adapun orang yang tidak kafir karena bid'ahnya, maka prinsip dasarnya adalah keharaman darahnya. Tidak boleh membunuhnya kecuali jika dia adalah penyeru kepada bid'ahnya dan kejahatannya tidak bisa dicegah kecuali dengan membunuhnya. Dalam hal ini, perlu merujuk kepada para pemimpin. Jika mereka sepakat untuk membunuhnya, maka dia dibunuh untuk mencegah kejahatannya dan memberikan pelajaran bagi yang lain, karena dia dalam kondisi ini ditempatkan pada posisi orang yang menyerang dan kejahatannya tidak bisa dicegah kecuali dengan pembunuhan.

Jika penyerang terhadap jiwa dan harta, ketika kejahatannya tidak bisa dicegah kecuali dengan membunuhnya, dibolehkan untuk dibunuh, maka membunuh penyerang terhadap keyakinan dan agama lebih diperbolehkan lagi. Adapun jika kejahatannya bisa dicegah dengan menakut-nakutinya, menghentikannya, memarahinya, memenjarakannya, mencambuknya, dan

²² (HR. **Bukhari** no. 6878 dan **Muslim** no. 1676).

melarang orang-orang duduk bersamanya, maka dia tidak dibunuh karena kejahatannya bisa dicegah dengan cara selain pembunuhan.

Yang penting adalah bahwa para pemimpin harus menjaga agama dari penyeru kepada bid'ah ini dengan cara yang sesuai dengan keadaan. Setiap situasi memiliki cara penanganan tersendiri, dan urusan ini diserahkan kepada para pemimpin. Tidak sepatutnya pelaku bid'ah yang fasik ini mengurus urusan kaum muslimin, baik sebagai menteri, administrator, ataupun pemimpin, agar dia tidak menguasai keyakinan kaum muslimin melalui jabatan ini dan memanfaatkannya untuk menyebarkan kebatilannya.

Jika para pemimpin memutuskan untuk membunuh pelaku bid'ah yang fasik untuk mencegah kejahatannya terhadap masyarakat umum, maka pembunuhannya bukan karena kemurtadan seperti pelaku bid'ah yang pertama, tetapi karena ta'zir²³ (hukuman disipliner). Engkau mengetahui bahwa ta'zir adalah perkara luas. Telah terbukti dari banyak ulama salaf mengenai pemberian ta'zir kepada ahli bid'ah dengan berbagai jenis ta'zir.

Telah terbukti bahwa Umar mencambuk Shabigh bin 'Isl, mengasingkannya, dan memerintahkan agar orang-orang tidak duduk bersamanya dan dia tidak duduk bersama mereka ketika dia memfitnah orang-orang dengan ayat-ayat mutasyabihat (samar) dalam Al-Qur'an. Juga terbukti bahwa beliau memukul suatu kaum yang berkumpul dan berdoa untuk kaum muslimin ketika mereka membuat bid'ah ini. Terbukti juga bahwa Umar memukul orang-orang Rajabiyyun yang berpuasa sepanjang bulan Rajab. Dan terbukti dari Ali bahwa dia memukul seorang pendongeng yang bercerita di masjid Kufah.

Al-Lalika'i meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah didatangkan seorang lelaki yang mencela Utsman radhiallahu anhu, maka dia mencambuknya tiga puluh kali. Dan dia mencambuk orang lain sepuluh kali cambukan karena mencela Utsman. Namun orang jahat itu terus mencela Utsman sementara Umar terus mencambuknya hingga tujuh puluh kali cambukan.

²³ **Ta'zir** adalah hukuman yang diberikan oleh penguasa (hakim) kepada pelaku pelanggaran yang tidak ditentukan hukumannya secara khusus dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi tetap dianggap sebagai perbuatan dosa atau pelanggaran.

Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Hukumanku bagi ahli kalam²⁴ (yang menyimpang) adalah mereka dipukul dengan pelepah kurma dan sandal, diarak keliling di tengah kabilah, dan diumumkan: 'Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan beralih kepada ilmu kalam.'"

Malik bin Anas rahimahullah berkata, "Al-Quran adalah kalam (firman) Allah Azza wa Jalla. Barangsiapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia dipukul dengan keras dan dipenjarakan hingga mati."

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, "Aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang membuat bid'ah dan mengajak orang kepadanya, dan dia memiliki para penyeru untuk bid'ah tersebut, apakah dia berpendapat bahwa orang ini harus dipenjarakan? Ayahku menjawab, 'Ya, aku berpendapat dia harus dipenjarakan dan bid'ahnya dicegah dari kaum muslimin.'"

Telah terbukti dari para salaf bahwa mereka memberikan hukuman dengan pengasingan dan pengusiran, serta hukuman yang menghinakan seperti melempar wajah dengan debu, membakar dan memusnahkan buku-buku mereka, meruntuhkan dan membakar tempat-tempat yang mereka gunakan untuk berkumpul, dan lain sebagainya. Ini adalah ijtihad yang keputusannya dikembalikan kepada para pemimpin.

Ibnu Taimiyah telah berfatwa tentang banyak jenis bid'ah dengan kewajiban memberikan hukuman yang keras kepada para pelakunya, yang membuat mereka dan orang-orang seperti mereka jera untuk mengulangi perbuatan ini. Hukuman ini adalah cabang dari tidak mengkafirkan mereka. Adapun pelaku bid'ah yang kafir, maka dia tidak dibiarkan hidup, tetapi diminta bertaubat. Jika dia bertaubat, (baiknya) jika tidak, dia dibunuh.

Dan Allah-lah tempat meminta pertolongan atas para pembuat bid'ah di zaman ini yang telah mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, pendapat-pendapat mereka dihormati, dan mereka diberi hak untuk berdialog dan menyampaikan sudut pandang mereka dalam menentang syariat dengan dalih kebebasan beragama dan membuka pintu dialog dengan pihak lain. Ingatlah, janganlah tidur mata orang-orang pengecut!

²⁴ Ilmu Kalam adalah cabang ilmu yang membahas tentang akidah (keimanan) dengan menggunakan dalil-dalil rasional dan logika saja.

Betapa banyaknya meja dialog di zaman kita dengan Rafidhah, Sufiyah, dan berbagai pelaku bid'ah lainnya. Ini adalah kebebasan intelektual yang dibenci, yang memiliki dampak negatif dan hasil yang buruk. Andai saja kaumku mengetahui bahaya besar dalam membuka pintu-pintu ini yang telah ditutup oleh para salaf yang saleh.

Demi Allah, umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awalnya. Kami memohon kepada Allah Ta'ala untuk memberi petunjuk kepada para pemimpin kaum muslimin dan ulama mereka untuk mengatakan kebenaran, tidak takut celaan para pencela dalam (menegakkan) agama Allah. Allah-lah tempat meminta pertolongan, Dia-lah yang memberi taufik dan petunjuk ke jalan yang lurus.



Cabang Kesebelas: Apakah boleh mengucapkan salam kepada ahli bid'ah?

Jawaban: Dalam hal ini ada perincian. Jika bid'ah tersebut menyebabkan kekafiran, maka tidak boleh mengucapkan salam kaum muslimin kepada mereka, karena salam kaum muslimin dibatasi di antara mereka dan orang kafir tidak memiliki hak di dalamnya. Ini berlaku jika telah terbukti kekafiran pelaku bid'ah tersebut. Tetapi boleh dikatakan kepada mereka sebagai permulaan: **"Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk."** Hal itu karena kita memperlakukan pelaku bid'ah yang kafir seperti memperlakukan orang-orang kafir, dan tidak boleh mendahului orang-orang kafir dengan salam kaum muslimin.

Dalam hadits shahih dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: **"Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Jika kalian bertemu salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke bagian yang sempit."**

Dalam hadits shahih dari Anas secara marfu': **"Jika Ahli Kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka katakanlah: 'Wa'alaikum' (Dan juga atas kalian)."**

Dalam hadits shahih dari Ibnu Umar radhiallahu anhumma secara marfu': **"Jika orang Yahudi mengucapkan salam kepadamu, sesungguhnya salah satu dari**

mereka berkata: 'As-Saam 'alaika' (Kematian atasmu), maka jawablah: 'Wa'alaika' (Dan juga atasmu)."

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sufyan bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah ﷺ kepada Heraklius: **"Amma ba'du, semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk."**

Adapun jika pelaku bid'ah yang kafir berada dalam suatu majelis bersama kaum muslimin, maka diucapkan "Assalamu'alaikum" secara umum dan diniatkan untuk kaum muslimin, berdasarkan hadits Usamah: "Bahwa Nabi ﷺ melewati suatu majelis yang di dalamnya terdapat campuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin penyembah berhala serta orang-orang Yahudi, lalu Nabi ﷺ mengucapkan salam kepada mereka." Hadits ini terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim.

Semua ini berkaitan dengan pelaku bid'ah yang kafir.

Adapun pelaku bid'ah yang tidak kafir karena bid'ahnya, maka pada dasarnya boleh mengucapkan salam kepadanya. Tetapi jika dalam meninggalkan salam kepadanya terdapat kemaslahatan murni atau lebih kuat sebagai bentuk pencegahan, maka boleh meninggalkan salam kepadanya, tanpa batasan tiga hari, melainkan ditinggalkan hingga tercapai kemaslahatan yang dimaksud.

Sebagaimana Nabi ﷺ meninggalkan berbicara dengan tiga orang yang tertinggal (dari perang Tabuk) dan memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan berbicara dengan mereka dan tidak mendahului mereka dengan salam, sampai bumi terasa sempit bagi mereka dengan segala keluasannya, jiwa mereka pun terasa sempit, dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada-Nya, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka bertaubat.

Jika dalam meninggalkan salam kepada jenis pelaku bid'ah ini tidak ada kemaslahatan murni atau lebih kuat, maka yang disyariatkan adalah mengucapkan salam kepada mereka dan menjawab salam mereka jika mereka mengucapkan salam, karena mereka adalah orang-orang muslim dan masih memiliki sisa keimanan.

Inilah ringkasan metode salaf (pendahulu) umat dalam mengucapkan salam kepada ahli bid'ah. Orang kafir diperlakukan seperti orang-orang kafir dalam hal salam, dan orang fasik diperlakukan seperti orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhidin (yang bertauhid) dalam hal salam. Karena yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah adalah bahwa salam merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam hadits-hadits.

Imam Malik berkata, "Ahli bid'ah tidak dinikahi, tidak dinikahkan, dan tidak diberi salam." Dan dia berkata, "Seburuk-buruk kaum adalah pengikut hawa nafsu, kita tidak mengucapkan salam kepada mereka."

Imam Ahmad berkata tentang orang yang mengatakan, "Ucapanku tentang Al-Qur'an adalah makhluk," dia berkata, "Tidak boleh shalat di belakangnya, tidak boleh duduk bersamanya, tidak boleh berbicara dengannya, dan tidak boleh mengucapkan salam kepadanya." Dan telah terbukti secara praktis bahwa beliau meninggalkan salam kepada seorang dari golongan Waqifiyah.

Imam Ahmad berfatwa tentang orang Rafidhah bahwa tidak boleh mengucapkan salam kepadanya.

Ibnu Taimiyah berkata, "Adapun jika seseorang menampakkan kemungkaran, wajib mengingkarinya secara terbuka, dan tidak ada lagi ghibah baginya, serta wajib menghukumnya secara terbuka dengan apa yang mencegahnya dari itu, berupa hijrah (pengasingan) dan lainnya. Maka tidak diucapkan salam kepadanya dan tidak dijawab salamnya, jika orang yang melakukan itu mampu melakukannya tanpa menimbulkan kerusakan."

Ringkasan perkataannya adalah bahwa pelaku bid'ah yang kafir tidak boleh diberi salam, yakni kita harus berkomitmen untuk tidak memulai memberi salam kepadanya selamanya, meskipun menjauhinya (*hajr*) tidak disyariatkan. Hal ini karena diharamkan memulai salam kepadanya. Adapun menjawab salamnya, maka dijawab walaupun menjauhinya (*hajr*) tidak disyariatkan. Jika menjauhinya disyariatkan, maka tidak memberi salam kepadanya baik di awal maupun sebagai jawaban.

Sedangkan untuk pelaku bid'ah yang fasik, memberi salam kepadanya baik di awal maupun sebagai jawaban pada dasarnya diperbolehkan, tetapi jika

kemaslahatan syar'i menuntut untuk meninggalkannya atau menjawabnya, maka yang diikuti dalam hal itu adalah kemaslahatan. Jika tidak, maka pada dasarnya memberi salam kepadanya diperbolehkan. Dan Allah Maha Mengetahui.

Cabang Kedua Belas: Apakah pelaku bid'ah harus dijauihi?

Saya katakan: Ini berbeda-beda tergantung jenis pelaku bid'ah. Adapun pelaku bid'ah yang kafir, maka dia dijauihi secara mutlak setelah mengerahkan segala upaya untuk mendakwahnya dan berusaha untuk memberikan hidayah kepadanya. Hal ini karena yang disyariatkan terhadap orang kafir adalah menjauhinya secara mutlak. Sedangkan pelaku bid'ah yang fasik, maka yang disyariatkan terhadapnya adalah menjauhi secara mutlak jika kemaslahatan syar'i menuntut demikian. Jika tidak, maka tidak boleh menjauhinya lebih dari tiga hari, karena pada dasarnya tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi muslim lainnya lebih dari tiga hari.

Jika kemaslahatan syar'i menuntut untuk menjauhinya, maka disyariatkan menjauhi sebatas yang mewujudkan kemaslahatan, meskipun berlangsung selama bertahun-tahun, karena pada saat itu menjauhi dengan tujuan syar'i yaitu untuk mencegahnya dan berharap tobatnya dan agar dia meninggalkan pelanggaran ini. Adapun jika menjauhi hanya akan menambah jauhnya dia dan hanya mendatangkan kerusakan atau yang lebih dominan dari itu, maka teruslah mendakwahnya, menjalin hubungan dengannya, dan menasihatinya tanpa menjauhinya. Karena menjauhi orang kafir adalah tujuan dalam dirinya sendiri, sedangkan menjauhi orang fasik disyariatkan jika mewujudkan kemaslahatan syar'i. Jika tidak mewujudkannya, maka tidak disyariatkan.

Inilah yang ditetapkan oleh ulama Ahli Sunnah. Kita mendapati mereka memerintahkan untuk menjauhi pelaku bid'ah yang kafir dan tidak membatasinya dengan kemaslahatan, sementara mereka membatasi perintah menjauhi pelaku bid'ah yang fasik dengan terwujudnya kemaslahatan. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Utsaimin ketika menjelaskan manhaj Salaf dalam masalah menjauhi pelaku bid'ah, beliau berkata: "Adapun menjauhi mereka, ini tergantung pada bid'ahnya. Jika bid'ahnya membuat kafir, maka wajib menjauhinya. Dan jika kurang dari itu (tidak sampai membuat kafir), maka kita berhati-hati dalam menjauhinya. Jika

dalam menjauhinya ada kemaslahatan, kita lakukan, dan jika tidak ada kemaslahatan, kita hindari. Hal ini karena pada dasarnya seorang mukmin diharamkan untuk dijauhi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: **'Tidak halal bagi seorang mukmin untuk menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari'**. Maka setiap mukmin, meskipun dia fasik, haram dijauhi selama tidak ada kemaslahatan dalam menjauhinya. Jika ada kemaslahatan dalam menjauhi, kita menjauhinya karena menjauhi pada saat itu adalah obat. Adapun jika tidak ada kemaslahatan dalam menjauhinya atau malah menambah kemaksiatan dan kesombongan, maka apa yang tidak ada kemaslahatannya, meninggalkannya adalah kemaslahatan."

Saya katakan: Hal itu karena Ahli Sunnah memperlakukan pelaku bid'ah yang fasik seperti memperlakukan para pendosa dari kalangan ahli tauhid. Dan para pendosa dari kalangan ahli tauhid tidak dijauhi kecuali jika menjauhi mereka mewujudkan kemaslahatan murni atau yang lebih dominan. Ibnu Abdul Barr berkata: "Dan tidak ada perintah menjauhi kecuali terhadap orang yang diharapkan dapat ditertibkan dengan menjauhinya atau ditakuti kejahatannya dalam bidah atau lainnya."

Saya katakan: Sebab-sebab dan alasan untuk menjauhi pelaku bid'ah ini banyak, di antaranya: Dia adalah pendakwah untuk bid'ahnya, memiliki lidah yang tajam terhadap Ahli Sunnah, suka berdebat, bermusuhan, berdiskusi, dan membantah sehingga dikhawatirkan orang yang duduk bersamanya akan terfitnah dengan bid'ahnya. Maka orang seperti ini dijauhi oleh orang yang takut terjebak dalam perangkapnya.

Di antaranya juga: Dalam menjauhinya terdapat pencegahan dari bid'ahnya dengan harapan dia bertobat dan kembali kepada jalan Ahli Sunnah. Maka orang seperti ini dijauhi sampai terwujud kemaslahatan dan hilang kerusakan.

Di antaranya juga: Dalam menjauhinya terdapat pencegahan bagi orang lain agar tidak jatuh ke dalam bid'ah seperti yang dia lakukan. Maka orang seperti ini juga dijauhi sesuai dengan kadar yang mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Karena bid'ah yang membuat fasik memiliki tingkatan-tingkatan, dan keadaannya berbeda-beda tergantung pelakunya apakah dia seorang pendakwah atau tersembunyi dan sebagainya. Juga berbeda-beda keadaan orang yang menjauhi, apakah dia seorang ulama yang mendalam

ilmunya sehingga tidak dikhawatirkan terpengaruh oleh pelaku bid'ah, atau dia orang awam yang tidak berilmu sehingga dikhawatirkan terpengaruh, dan sebagainya.

Yang penting untuk diketahui adalah bahwa pelaku bid'ah yang kafir, setelah didakwahi dan tidak kembali dari bid'ahnya, maka dia dijauhi secara mutlak. Adapun pelaku bid'ah yang fasik, maka dia dijauhi sesuai dengan kemaslahatannya. Dan Allah Maha Mengetahui.

Abu Al-Abbas berkata: "Oleh karena ini dan yang serupa dengannya, kaum muslimin berpendapat untuk menjauhi orang yang tampak tanda-tanda penyimpangan darinya, yaitu mereka yang menampakkan bid'ah dan menyeru kepadanya, serta mereka yang menampakkan dosa-dosa besar. Adapun orang yang menyembunyikan maksiatnya atau merahasiakan bid'ah yang tidak membuat kafir, maka dia tidak dijauhi. Yang dijauhi adalah orang yang mengajak kepada bid'ahnya. Maka menjauhi adalah sejenis hukuman, dan hanya dihukum orang yang menampakkan maksiat baik dalam ucapan maupun perbuatan."

Abu Al-Abbas juga berkata: "Dan jika orang yang dijauhi maupun orang lain tidak jera dengan hal itu - yakni dengan dijauhi - bahkan keburukan semakin bertambah sementara orang yang menjauhi lemah, sehingga kerusakan dari menjauhi lebih dominan daripada kemaslahatannya, maka menjauhi tidak disyariatkan. Bahkan bersikap lembut kepada sebagian orang lebih bermanfaat daripada menjauhi, dan menjauhi sebagian orang lain lebih bermanfaat daripada bersikap lembut. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersikap lembut kepada suatu kaum dan menjauhi yang lainnya.

Seperti halnya tiga orang yang ditinggalkan (dalam perang Tabuk), mereka lebih baik daripada orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf). Karena orang-orang muallaf adalah para pemimpin yang ditaati dalam kabilah mereka sehingga kemaslahatan agama ada pada pelembutan hati mereka. Sedangkan tiga orang yang ditinggalkan adalah orang-orang beriman, dan selain mereka masih banyak orang beriman yang lain, sehingga dalam menjauhi mereka ada kemuliaan agama dan pembersihan mereka dari dosa-dosa.

Ini seperti halnya yang disyariatkan terhadap musuh terkadang adalah dengan perang, kadang adalah gencatan senjata, dan kadang adalah mengambil jizyah (pajak), semuanya tergantung keadaan dan kemaslahatan."

Semoga masalah ini telah jelas dan terlihat tanda-tandanya, insya Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.



Cabang Ketiga Belas: - Apakah amalan pelaku bid'ah diterima?

Saya katakan: - Adapun dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala, urusannya kembali kepada-Nya, Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, dari awal hingga akhir. Sedangkan dalam hubungan kita dengannya, ibadah pelaku bid'ah baik dalam perkataan maupun perbuatan berbeda-beda dalam hal diterima atau ditolaknya, tergantung pada hukum yang kita berikan kepadanya.

Adapun pelaku bid'ah yang kafir, yang kita hukumi kafir karena terjatuh dalam bid'ah yang menyebabkan kekafiran dengan terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan tidak adanya penghalang-penghalangnya, maka ibadahnya tidak diterima. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah Islam, yaitu berasal dari seorang Muslim, sedangkan orang ini dihukumi sebagai kafir.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan."** (Surat Al-Furqan (25) ayat 23.)

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat.'" (Surat Al-Kahfi (18) ayat 103-105.)**

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, 'Jika kamu mempersekutukan**

(Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." (Surat Az-Zumar (39) ayat 65.)

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."** (Surat Al-Baqarah (2) ayat 217.)

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Banyak wajah pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas."** (Surat Al-Ghasyiyah (88) ayat 2-4.)

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."** (Surat Al-Ma'idah (5) ayat 5.)

Maka amalan-amalan baik tidak diterima di sisi Allah Ta'ala jika disertai kekafiran, dan pelaku bid'ah ini dihukumi kafir.

Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.'" (Surat At-Taubah (9) ayat 53-54.)**

Oleh karena itu para ulama mengatakan: Semua amalan, syarat diterimanya adalah iman. Maka siapa yang tidak memiliki iman, amalannya tidak diterima. Jika amalan disertai kekafiran, maka tidak diterima sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka,"** (Surat Muhammad (47) ayat 1), yakni membatalkannya dan menghilangkannya dan tidak menjadikan pahala untuknya di akhirat, dan tidak pula balasan.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan."** (Surat Al-An'am (6) ayat 88)

Dan dalam hadits sahih dari Anas yang marfu' (diangkat kepada Nabi): **"Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang mukmin atas kebajikannya; Dia memberinya di dunia dan membalasnya di akhirat. Sedangkan orang kafir, ia diberi makan (diberi balasan) di dunia sebagai imbalan kebajikan yang ia lakukan, hingga ketika ia sampai ke akhirat, tidak ada lagi kebajikan yang dapat dibalas untuknya."**

Dan karena telah ditetapkan di kalangan kami, Ahlus Sunnah, bahwa pelaku bid'ah yang kafir diperlakukan sebagaimana orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak diterima ibadah-ibadah mereka karena kekafiran mereka. Maka jika ditanyakan kepadamu: "Mengapa engkau menghukumi amalan pelaku bid'ah ini batal?" Maka katakanlah: "Karena ia telah masuk dalam batasan kekafiran dengan bid'ahnya, dan orang kafir tidak diterima darinya amalan apapun." Hal tersebut telah dijelaskan dalam banyak teks Ahlus Sunnah.

Dalam hadits sahih, Ibnu Umar berkata mengenai kelompok Qadariyah: "(Demi Dzat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya hingga ia beriman kepada takdir)". Ini berlaku bagi kelompok Qadariyah yang kafir karena pengingkaran mereka terhadap takdir.

Al-Hasan rahimahullah berkata: "Sesungguhnya pelaku bid'ah tidak diterima darinya puasa, shalat, haji, umrah, sedekah, jihad, dan tidak pula taubat dan tebusan." Dan diriwayatkan bahwa ia berkata: "Tidaklah seorang pelaku bid'ah bertambah ibadahnya kecuali ia bertambah jauh dari Allah."

Hisyam bin Hassan berkata: "Allah tidak menerima dari pelaku bid'ah puasa, shalat, zakat, haji, jihad, umrah, sedekah, pembebasan budak, taubat, maupun tebusan."

Fudhail bin 'Iyadh berkata: "Tidak diangkat kepada Allah amalan pelaku bid'ah." Perkataan-perkataan dalam masalah ini sangat banyak.

Perkataan-perkataan ini dan yang serupa dengannya hanya berlaku untuk pelaku bid'ah yang kafir, atau berlaku untuk amalan yang terdapat bid'ah di dalamnya, atau berlaku untuk ketaatan yang dihapuskan oleh perbuatan

buruk. Namun, tidak boleh memberlakukannya kepada setiap pelaku bid'ah bagaimanapun keadaannya. Ini sama sekali bukan maksud para ulama.

Ini adalah mengenai pelaku bid'ah yang dihukumi kafir. Adapun pelaku bid'ah yang fasik, ia masih dalam lingkaran Islam. Membatalkan seluruh amalannya secara mutlak tidak ada dalil untuk itu, ditambah lagi hal tersebut bertentangan dengan banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Pada dasarnya, amalan pelaku bid'ah yang fasik diterima jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya.

Para ulama telah menetapkan bahwa syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan mengikuti (Sunnah). Adapun bid'ah yang ia lakukan tidak diterima, bukan karena ia seorang pelaku bid'ah, melainkan karena ia melanggar syarat penerimaan amal yaitu mengikuti (Sunnah). Dan karena Nabi ﷺ bersabda: **"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak."**

Dalam riwayat lain: **"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka ia tertolak."** Artinya, amalan itu secara khusus ditolak darinya.

Adapun amalan-amalan ibadah lainnya yang memenuhi syarat ikhlas dan mengikuti (Sunnah), maka itu diterima. Namun, kita katakan bahwa keburukan dapat menghapuskan kebaikan yang sebanding dengannya. Jadi, dosa melakukan bid'ah ini mungkin menghapuskan sebagian amal dan ketaatannya yang sebanding dengannya. Sebagaimana kebaikan menghilangkan keburukan sesuai kadarnya, begitu pula keburukan menghilangkan kebaikan sesuai kadarnya.

Pembatalan amalan pelaku bid'ah yang fasik dilihat dari dua sisi:

Pertama: Batalnya amalan yang mengandung bid'ahnya karena tidak terpenuhinya syarat penerimaan amal yaitu mengikuti (Sunnah).

Kedua: Batalnya kebaikan-kebaikan yang sebanding dengannya.

Adapun dasar amalan-amalannya yang lain yang menggabungkan kedua syarat ikhlas dan mengikuti (Sunnah), maka itu diterima. Ini jelas, dan Allah Maha Mengetahui.

Cabang Keempat Belas: - Apakah kesaksian pelaku bid'ah diterima?

Saya katakan: Pendapat dalam masalah ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi bid'ahnya. Adapun pelaku bid'ah yang menyebabkan kekafiran, yang telah memenuhi syarat-syarat pengkafiran dan tidak ada penghalang-penghalangnya, maka kesaksiannya tidak diterima kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika bersaksi atas wasiat dalam perjalanan ketika tidak ada Muslim, sebagaimana yang dikhususkan oleh firman Allah Ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. (Hendaklah) kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat..."** (hingga akhir ayat Surat Al-Ma'idah (5) ayat 106.)."

Maka kesaksian mereka tidak diterima atas orang-orang Muslim kecuali dalam kondisi khusus ini. Adapun dalam kondisi lainnya, para ulama sepakat bahwa kesaksian orang kafir terhadap Muslim tidak diterima. Demikian pula dengan periwayatan, periwayatan pelaku bid'ah tidak diterima berdasarkan kesepakatan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Begitu juga kesaksiannya, karena syarat diterimanya kesaksian adalah Islam.

Abu al-Abbas berkata: "Kesaksian orang kafir tidak diterima," yakni terhadap orang-orang Muslim. Pelaku bid'ah yang kafir diperlakukan seperti orang-orang kafir. Di antara perlakuan kita terhadap orang kafir adalah kita tidak menerima kesaksian mereka terhadap orang Muslim, begitu pula pelaku bid'ah yang kafir, kesaksiannya tidak diterima terhadap orang Muslim.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai..."** (QS. Al-Baqarah: 282). Firman-Nya "dari orang-orang lelaki di antaramu" maksudnya adalah siapa yang mengikuti agama Islam. Dan firman-Nya "dari saksi-saksi yang kamu ridhai," sedangkan orang kafir bukan termasuk orang yang kita ridhai dalam kesaksian.

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."** (Surat At-Talaq (65) ayat 2). Kata ganti "kamu" di sini kembali kepada orang-orang beriman dan tidak termasuk di dalamnya orang kafir, baik di awal maupun di akhir. Bahkan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama, rahimahullahu ta'ala, bahwa kesaksian pelaku bid'ah yang kafir tidak diterima terhadap orang Muslim karena kekafiran mereka. Pelaku bid'ah yang kafir sama dengan orang kafir asli dalam hal penolakan kesaksiannya. Tidak ada perbedaan dalam hukum antara orang yang kafir karena bid'ahnya atau orang yang kafir karena sebab lain. Telah ditetapkan dalam kaidah bahwa syariat tidak membedakan antara dua hal yang serupa dan tidak menyamakan antara dua hal yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, golongan Rafidhah, Qadariyah, Druze, Qadianiyah, ekstremis Sufi yang menyembah kuburan, Nushairiyah, Bathiniyah²⁵, Ismailiyah, Baha'iyah²⁶, dan yang sehubungan dengan mereka, semua ini tidak diterima kesaksiannya atas orang Muslim karena mereka kafir yang keluar dari lingkaran Islam.

Begitu juga dengan mereka yang mengingkari penciptaan alam semesta, kebangkitan jasad, ilmu Allah Ta'ala terhadap semua makhluk, serta bahwa Allah bertindak dengan kehendak dan kekuasaan-Nya, dan semisalnya, kesaksian mereka tidak diterima karena mereka tidak berada di atas Islam.

Demikian pula dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, atau yang menyangka bahwa penerapan syariat tidak sesuai dengan zaman ini, atau bahwa Islam adalah agama yang rusak dan tidak cocok untuk diterapkan pada zaman ini, dan perkataan-perkataan kufur semacam ini. Para

²⁵ **Bathiniyah** adalah sebutan umum bagi kelompok yang menafsirkan ajaran agama secara batiniah (esoterik), dengan meninggalkan makna lahir teks syariat. Kelompok ini banyak muncul dalam lingkup Syiah ekstrem, terutama pada sekte-sekte seperti Ismailiyah dan Qaramithah. Mayoritas ulama menggolongkan ajaran mereka sebagai menyimpang karena merusak syariat lahiriah dan membuka ruang tak terbatas bagi penafsiran subjektif terhadap agama.

²⁶ **Baha'iyah** adalah ajaran keagamaan yang didirikan oleh Mirza Husayn Ali (Bahá'u'lláh) pada abad ke-19 di Persia, yang mengklaim sebagai nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ. Ajarannya menolak hukum-hukum Islam, menghapuskan jihad dan syariat, serta mengusung prinsip persatuan agama-agama dunia. Dalam pandangan Islam, Baha'iyah tidak termasuk dalam kelompok agama Islam karena keyakinannya bertentangan dengan prinsip dasar Islam, terutama dalam hal kenabian.

pelakunya tidak diterima kesaksiannya karena mereka telah melepaskan ikatan Islam dari leher mereka.

Kesimpulan: Pelaku bid'ah yang kafir yang dihukumi kekafiran karena terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalangnya, kesaksiannya tidak diterima. Hal ini dinyatakan dalam banyak teks Ahlus Sunnah, terutama mengenai kelompok Qadariyah, orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, dan orang yang mencela sahabat Nabi ﷺ.

Adapun pelaku bid'ah yang fasik karena bid'ahnya, ia masih dalam lingkaran Islam. Pada dasarnya kesaksian mereka diterima, kecuali jika ia termasuk orang yang menjadikan taqiyyah (berbohong untuk melindungi keyakinan) dan dusta sebagai bagian dari agamanya, atau jika ia adalah seorang dai yang kasar dan keras yang mengajak kepada bid'ah mereka. Kedua kelompok ini ditolak kesaksiannya, bukan karena mereka kafir, melainkan karena kesaksian didasarkan pada kepercayaan dan kejujuran, sedangkan mereka bukanlah orang-orang yang dapat dipercaya dan tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang jujur.

Selain itu, jenis pelaku bid'ah semacam ini harus dicegah dengan cara memboikot mereka, dan boikot memiliki banyak bentuk, salah satunya adalah menolak kesaksian mereka. Seorang dai dari kalangan ahli bid'ah tidak diminta kesaksiannya dan tidak diriwayatkan darinya, sebagai bentuk pencegahan, hukuman, dan peringatan.

Adapun pelaku bid'ah yang tersembunyi yang bukan dai dan yang tidak menjadikan dusta sebagai bagian dari agamanya dalam rangka menyebarkan bid'ahnya dan menarik orang kepadanya, maka kesaksiannya diterima. Hukumnya dijalankan berdasarkan apa yang tampak kepada kita darinya. Pendapat ini merupakan jalan tengah di antara berbagai pendapat.

Abu al-Abbas berkata: "Siapa yang memahami hal ini, akan jelas baginya bahwa pendapat orang yang menolak kesaksian dan periwayatan secara mutlak dari para pelaku bid'ah yang melakukan takwil adalah pendapat yang lemah. Karena para salaf telah masuk ke dalam berbagai macam takwil yang besar. Dan siapa yang menjadikan orang-orang yang menampakkan bid'ah sebagai imam dalam ilmu dan kesaksian tanpa mengingkari mereka dengan boikot atau pencegahan, maka pendapatnya juga lemah."

Kesimpulan pembicaraan ini bahwa di antara kita terdapat berbagai jenis pelaku bid'ah:

Golongan Pertama: Pelaku bid'ah yang kafir karena bid'ah mereka. Kesaksian mereka tidak diterima berdasarkan kesepakatan dan nash yang sahih, kecuali dalam keadaan yang dikecualikan sebelumnya.

Golongan Kedua: Pelaku bid'ah yang fasik dan menyerukan bid'ah mereka. Kesaksian mereka tidak diterima sebagai bentuk pencegahan melalui pengasingan, ta'zir, hukuman, dan peringatan.

Golongan Ketiga: Pelaku bid'ah yang fasik yang menjadikan kebohongan dan kemunafikan terhadap ahli iman sebagai bagian dari agama mereka, dan membolehkan berbohong kepada orang-orang yang sepaham dengan mereka. Kesaksian mereka tidak diterima dan ini berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah sejauh yang kami ketahui.

Golongan Keempat: Pelaku bid'ah yang tersembunyi yang tidak menjadikan kebohongan sebagai bagian dari agama dan bukan termasuk penyeru kepada bid'ah mereka. Golongan ini tetap pada hukum asal yaitu kesaksian mereka diterima.

Golongan Kelima: Pelaku bid'ah yang mengkafirkan (orang lain) karena dosa besar berupa kebohongan, seperti Khawarij²⁷ dan Mu'tazilah²⁸. Mereka menganggap berbohong termasuk kekafiran. Untuk mereka, hakim perlu berijtihad mengenai kesaksian mereka.

²⁷ **Khawarij** adalah salah satu sekte awal dalam sejarah Islam yang muncul sebagai oposisi terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa Tahkim (arbitrase) dalam Perang Shiffin. Ciri utama mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar dan menghalalkan darahnya. Mereka dikenal sangat ketat dan ekstrem dalam memaknai keimanan dan hukum, serta menolak kepemimpinan yang tidak sesuai dengan interpretasi literal mereka terhadap ajaran Islam.

²⁸ **Mu'tazilah** adalah aliran teologi rasional yang muncul pada abad ke-2 H di Basrah. Mereka terkenal dengan lima prinsip utama: tauhid, keadilan, janji dan ancaman, posisi di antara dua posisi (al-manzilah baina al-manzilatain), dan amar ma'ruf nahi mungkar. Mu'tazilah menolak sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk, menekankan kebebasan kehendak manusia, dan percaya bahwa pelaku dosa besar berada di posisi antara iman dan kufur. Dalam sejarah, pemikiran mereka pernah mendapat dukungan dari kekhalifahan Abbasiyah, namun kemudian ditolak oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah.

Ini adalah ringkasan dari apa yang dikatakan Ahlus Sunnah dalam masalah ini, wallahu a'lam.



Cabang Kelima Belas: Apakah boleh menikahi pelaku bid'ah?

Saya katakan: Cabang ini didasarkan pada kaidah yang sedang kita bahas, maka saya katakan: Adapun pelaku bid'ah yang kafir yang dihukumi kafir karena terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan tidak adanya penghalang, maka tidak boleh menikahnya jika dia perempuan dan tidak boleh menikahkannya jika dia laki-laki karena dia kafir sebab bid'ahnya. Pelaku bid'ah yang kafir bukanlah *kufu'* (setara) dengan muslimah. Demikian pula tidak boleh menikahnya jika dia perempuan pelaku bid'ah yang kafir, sebagaimana firman Allah Ta'ala: ***"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu..."*** [Al-Baqarah: 221].

Dan Allah Ta'ala berfirman: ***"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir"*** [Al-Mumtahanah: 10].

Dan Allah Ta'ala berfirman: ***"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka"*** [Al-Mumtahanah: 10].

Bahkan seorang muslim diperbolehkan menikahi wanita musyrik dari Ahli Kitab berdasarkan firman Allah Ta'ala: ***"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu..."*** [Al-Maidah: 5].

Adapun wanita pelaku bid'ah yang kafir karena bid'ahnya, maka tidak boleh menikahnya secara mutlak sampai dia bertaubat dari bid'ah yang membuatnya kafir dengan taubat yang jujur. Karena ketika dia masih terlibat dalam bid'ahnya yang menyebabkan kekafiran, dia adalah seorang yang murtad. Dan hukuman bagi wanita murtad adalah dibunuh setelah diminta bertaubat, maka tidak boleh menikahnya.

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita Rafidhah (Syi'ah), Isma'iliyah, Duruziah, Qadianiyah, Baha'iyah, Qadariyah, Nushairiyah, Tanasukh (reinkarnasi), Hululiyah²⁹, atau Wujudiyah (penganut Wahdatul Wujud) dan yang semisalnya. Karena mereka semua adalah wanita-wanita murtad yang kafir yang keluar dari lingkaran Islam.

Demikian pula, tidak diperbolehkan bagi wali wanita muslimah untuk menikahnya dengan siapapun dari aliran-aliran kufur yang rusak ini.

Ibnu Bathah berkata: "Rafidhah tidak boleh dinikahi wanita-wanita mereka dan tidak boleh dimakan sembelihan mereka karena mereka adalah orang-orang murtad."

Sahl bin Abdullah At-Tustari berfatwa tentang keharaman menikah dari kalangan Mu'tazilah karena mereka kafir menurutnya.

Abu Hamid Al-Ghazali juga berfatwa tentang keharaman menikahi wanita-wanita Bathiniyah karena mereka adalah orang-orang kafir yang murtad.

Abu Al-Abbas berkata mengenai keadaan Nushairiyah dan Isma'iliyah: "Sesungguhnya semua orang kafir ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Jika tidak tampak dari salah seorang dari mereka (kekafiran tersebut), maka dia termasuk orang-orang munafik yang berada di tingkat terbawah dari neraka. Dan siapa yang menampakkan hal itu, maka dia lebih parah kekafiran daripada orang-orang kafir. Tidak boleh membiarkan mereka berada di antara kaum muslimin, baik dengan jizyah maupun perjanjian. Tidak halal menikahi

²⁹ **Hulūliyah** adalah sebutan bagi sekte atau aliran tasawuf ekstrem yang meyakini bahwa **Allah "menyatu" (ḥulūl) ke dalam makhluk-Nya**, khususnya manusia tertentu—biasanya tokoh spiritual atau wali. Ajaran ini bertentangan dengan akidah Islam karena menafikan kemahaesaan dan kemahaagungan Allah serta menyerupakannya dengan makhluk. Keyakinan ini dianggap kufur oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah karena menyimpang dari konsep **tanzih** (penyucian Allah dari keserupaan dengan makhluk).

wanita-wanita mereka dan tidak boleh dimakan sembelihan mereka karena mereka adalah orang-orang murtad yang paling buruk."

Dia juga berkata tentang Nushairiyah: "Para ulama muslimin telah sepakat bahwa mereka ini tidak boleh dinikahi. Tidak boleh bagi seorang laki-laki menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada mereka. Tidak boleh menikahi wanita dari kalangan mereka dan tidak boleh dimakan sembelihan mereka."

Saya katakan: Bahkan umat telah sepakat - sejauh yang kami ketahui - tentang keharaman menikahkan pelaku bid'ah yang kafir dengan wanita dari kalangan Ahlus Sunnah. Sejumlah ulama Ahlus Sunnah telah berfatwa tentang keharaman menikahi wanita-wanita Qadariyah. Sejumlah ulama berfatwa tentang keharaman menikahi wanita-wanita Rafidhah. Sejumlah ulama berfatwa tentang keharaman menikahi wanita-wanita Nushairiyah dan Isma'iliyah. Sejumlah ulama berfatwa tentang keharaman menikahi orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Dan sejumlah ulama berfatwa tentang keharaman menikahi orang yang mengatakan: "Tidak ada sesuatu apapun di langit."

Pendapat mereka tidak berbeda - segala puji bagi Allah - bahwa pelaku bid'ah yang kafir tidak boleh menikahi wanita Sunni. Bahkan sebagian ulama telah menetapkan wajibnya pembatalan pernikahan jika akad telah terjadi. Sebagian lagi bahkan menambahkan kewajiban memberikan hukuman ta'zir kepada pasangan suami istri yang terdiri dari Sunni dan pelaku bid'ah yang kafir atau sebaliknya. Bahkan mereka berfatwa untuk menghukum setiap orang yang berusaha menjadi perantara dan mendamaikan di antara keduanya.

Semua itu karena dia kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahi wanita muslimah. Demikian pula, muslim tidak boleh menikahi wanita pelaku bid'ah yang kafir.

Adapun pelaku bid'ah yang fasik, masih ada pada dirinya dasar Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan dengannya. Pendapat yang benar, insya Allah Ta'ala, jika pernikahan terjadi di antara keduanya maka akadnya sah, tetapi tidak mengikat. Artinya, diperbolehkan bagi pihak Sunni di antara keduanya untuk membatalkannya jika keadaan tidak membaik dan

pelaku bid'ah yang fasik tetap pada keadaannya. Hal itu karena kafa'ah (kesetaraan) dalam agama dipertimbangkan.

Jika para wali wanita rela dengan pelaku bid'ah yang fasik ini sebagai suami untuk wanita yang berada di bawah perwalian mereka dan mereka melakukan akad, maka pernikahan itu sah. Namun, mereka berhak membatalkan akad ini kapan pun mereka mau. Adanya kefasikan dengan melakukan bid'ah adalah penghalang bagi keharusan akad nikah, tetapi bukan penghalang keabsahan nikah. Ini adalah ringkasan pembahasan dalam masalah ini.

Jika Anda mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa perwalian seorang wali atas wanita adalah sejenis amanah. Wajib bagi wali untuk menjaga amanah ini dan melindunginya dari segala cela. Maka dia tidak menyerahkan amanah ini kecuali kepada orang yang berhak menerimanya dari segi agama, adab, dan keutamaan.

Tidak boleh baginya melemparkan wanita yang berada di bawah perwaliannya ke dalam pelukan ahli bid'ah. Karena dia bertanggung jawab atas amanah ini, dan wanita tersebut adalah bagian dari rakyatnya. Menempatkannya di tangan pelaku bid'ah adalah penipuan terhadapnya dalam agamanya. Dan penipuan dalam amanah terhadap rakyat adalah dosa besar dari dosa-dosa yang sangat besar dan perbuatan merusak dari perbuatan-perbuatan yang merusak. Wallahu a'lam (Allah yang Maha Mengetahui).

Cabang Keenam Belas: - Shalat di belakang ahli bid'ah? Apakah diperbolehkan atau tidak?

Saya katakan: - Jawabannya bercabang berdasarkan kaidah agung dan penting ini. Adapun ahli bid'ah yang bid'ahnya mengkafirkan dan dihukumi kafir, maka shalat di belakangnya tidak sah berdasarkan kesepakatan, yaitu ijma' Ahlus Sunnah. Siapa yang shalat di belakang ahli bid'ah yang kafir karena bid'ahnya, maka ia wajib mengulangi shalatnya menurut semua ahli ilmu, karena shalat di belakang ahli bid'ah yang kafir karena bid'ahnya tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama.

Seperti Qadariyah, para imam dari Ahlus Sunnah telah berfatwa tentang batalnya shalat di belakang mereka. Juga seperti Jahmiyah yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatNya, para imam telah berfatwa tentang

batalnya shalat di belakang mereka. Begitu pula Rafidhah (Syi'ah), para imam telah berfatwa tentang batalnya shalat di belakang mereka. Telah sepakat perkataan Ahlus Sunnah tentang batalnya shalat di belakang mereka, karena mereka dihukumi kafir karena bid'ah mereka. Begitu pula keadaan setiap ahli bid'ah yang fasik.

Hukum ini termasuk hukum-hukum umum dan mutlak. Anda tahu bahwa pengkafiran secara umum tidak mengharuskan pengkafiran individu tertentu kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Oleh karena itu, siapa yang tidak terbukti kekafirannya dari mereka, maka tidak dihukumi batal shalat di belakangnya.

Imam Ahmad dulu shalat di belakang orang yang mengatakan: "Al-Qur'an adalah makhluk". Ini dipahami bahwa beliau berpendapat bahwa hujjah yang membuat orang menjadi kafir jika menyelisihinya belum tegak atas mereka, baik karena kebodohan mereka atau karena ada penghalang lain dari penghalang-penghalang pengkafiran. Ini adalah kasus spesifik. Jika tidak, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan: "Siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir". Beliau melarang shalat di belakang Jahmiyah, tetapi hukum-hukum umum ini tidak mengharuskan masuknya individu-individu ke dalamnya kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang.

Dengan ini Anda mengetahui bahwa jika kami mengatakan: Tidak sah shalat di belakang Jahmiyah, Rafidhah, Qadariyah, Qadianiyah, Baha'iyah, Druze, Ahbasy³⁰, Ismailiyah dan semisalnya.

Ini termasuk hukum-hukum umum yang mutlak, namun tetap perlu melihat kondisi individu yang memerlukan pertimbangan tambahan, yaitu memastikan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya halangan. Jadi jangan menggunakan hukum-hukum umum ini untuk menyatakan batalnya

³⁰ **Ahbasy** adalah kelompok keagamaan yang berasal dari Lebanon, didirikan oleh Abdullah al-Harari al-Habasyi, seorang asal Habasyah (Ethiopia). Kelompok ini dikenal dengan nama resmi al-Jama'ah al-Islamiyah al-Khairiyah. Mereka menggabungkan unsur akidah Asy'ariyah, fiqih Syafi'i, dan tasawuf. Meski dalam beberapa aspek terlihat Ahlus Sunnah, mereka dikenal kontroversial karena mengkafirkan banyak tokoh ulama, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, bahkan terkadang para pengikut gerakan salafi dan wahabi secara umum. Mereka juga memiliki loyalitas politik kuat terhadap pemerintah, serta dituduh dekat dengan rezim-rezim sekuler.

shalat di belakang seseorang tertentu kecuali jika ia telah dinyatakan kafir. Saya harap hal ini diperhatikan. Namun, saya juga ingin Anda memahami masalah kedua:

Di antara tujuan agama adalah menjaga nyawa, mempersatukan umat, dan melarang perpecahan. Jika imam Anda dalam shalat, terutama shalat Jumat dan Hari Raya, adalah pemimpin tertinggi namun ia adalah ahli bid'ah yang menjadikannya kafir karena bid'ahnya, maka laksanakanlah shalat di belakangnya dan ulangi shalatnya secara pribadi. Ini untuk menjaga persatuan agar umat tidak terpecah belah dan untuk melindungi nyawa.

Diriwayatkan dari Yahya bin Ma'in bahwa ia mengulangi shalat Jumat sejak Al-Ma'mun menyatakan pendapat tentang Al-Qur'an sebagai makhluk. Demikian juga Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Abu Dawud dalam *Masa'il*-nya bahwa ia bertanya kepada Imam Ahmad tentang hukum shalat Jumat di masa ketika ia shalat di belakang golongan Jahmiyyah. Imam Ahmad berkata: "Saya mengulangnya, dan kapan pun saya shalat di belakang seseorang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, saya mengulangnya."

Imam Al-Barbahāri (semoga Allah merahmati mereka semua dengan rahmat yang luas) juga menetapkan hal itu dengan mengatakan: "Shalat lima waktu diperbolehkan di belakang siapa pun yang Anda shalat bersamanya, kecuali jika ia seorang Jahmi karena ia menolak (sifat-sifat Allah). Jika Anda shalat di belakangnya, ulangilah shalat Anda." Al-Barbahāri juga berkata: "Jika imam Anda pada hari Jumat adalah seorang Jahmi dan dia penguasa, shalatlan di belakangnya dan ulangi shalat Anda."

Barangsiapa yang diuji dengan hal seperti itu di suatu masa, hendaklah ia shalat di belakangnya dan mengulangi shalatnya secara pribadi. Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Ini berkaitan dengan ahli bid'ah yang kafir karena bid'ahnya. Shalat di belakangnya tidak sah karena shalatnya sendiri pada dasarnya tidak sah. Dan barangsiapa shalatnya tidak sah untuk dirinya sendiri, maka tidak sah pula bagi orang lain (yang mengikutinya). Karena shalat adalah ibadah dan syarat ibadah adalah Islam, sedangkan orang ini kafir karena bid'ahnya, maka tidak sah shalatnya dan tidak sah pula imamahnya.

Para ulama telah sepakat tentang batalnya shalat di belakang orang yang kafir karena bid'ahnya, dan ijma' (konsensus) adalah dalil syar'i yang wajib diterima dan dipegang serta haram untuk dilanggar. Namun, jika penguasa kaum muslimin termasuk orang yang kafir karena bid'ahnya, maka ia memiliki hukum lain, khususnya jika kaum muslimin tidak mampu menyingkirkannya dari jabatannya. Allah Maha Mengetahui.

Adapun jika ahli bid'ah tidak kafir karena bid'ahnya, maka tidak lepas dari kondisi berikut: Jika dia adalah imam kaum muslimin yang tanpanya shalat Jumat, shalat Hari Raya, dan shalat berjamaah tidak dapat dilaksanakan, maka wajib shalat di belakangnya dan tidak boleh absen dari shalat tersebut dalam kondisi ini kecuali seorang ahli bid'ah. Demikianlah praktik para sahabat Rasulullah ﷺ, dan demikianlah ketetapan Ahlus Sunnah - semoga Allah merahmati yang telah wafat di antara mereka dan meneguhkan yang masih hidup. Bahkan, mereka menjadikan shalat di belakang orang-orang seperti ini sebagai bagian dari akidah mereka yang mereka catat dalam karya-karya akidah mereka.

Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya dari Ubaidullah bin Adi bahwa dia menemui Utsman ketika Utsman sedang terkepung, dan dia berkata, "Sesungguhnya engkau adalah imam seluruh kaum muslimin dan telah terjadi apa yang engkau lihat, dan yang mengimami kami dalam shalat adalah imam fitnah, dan kami merasa bersalah." Utsman menjawab, "Shalat adalah perbuatan terbaik yang dilakukan manusia, maka jika manusia berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka, dan jika mereka berbuat buruk, jauhilah keburukan mereka."

Sebagian sahabat telah shalat di belakang ahli bid'ah seperti Ibnu Umar dan sahabat lain yang hidup di masa akhir. Ketika Najdah Al-Haruri³¹ berhaji, dia dan Ibnu Zubair berdamai, sehingga terkadang yang satu menjadi imam dan

³¹ **Najdah al-Harūrī** adalah pemimpin salah satu faksi Khawārij yang dikenal sebagai Najdiyyah, dinisbatkan kepadanya. Ia berasal dari wilayah Yamamah dan awalnya mengikuti Khawārij Azāriqah sebelum memisahkan diri karena perbedaan pandangan dalam hal takfir dan perlakuan terhadap pelaku dosa besar. Berbeda dari Azāriqah yang sangat ekstrem, Najdah bersikap sedikit lebih moderat, seperti tidak mengkafirkan orang yang menyembunyikan keyakinannya (taqiyyah) dan memperbolehkan menyembunyikan iman dalam kondisi terpaksa. Namun tetap saja, ajarannya dianggap menyimpang oleh mayoritas ulama karena tetap membawa ajaran Khawarij dan memberontak terhadap kekuasaan yang sah.

terkadang yang lain. Ibnu Umar shalat di belakang keduanya. Ketika ditanya, "Apakah engkau shalat di belakang Najdah Al-Haruri?" Ibnu Umar menjawab, "Ketika mereka menyerukan 'Mari menuju kebaikan amal', kami menjawabnya, dan ketika mereka menyerukan 'Mari untuk membunuh jiwa', kami mengatakan 'Tidak'", dan dia mengeraskan suaranya.

Ibnu Hazm berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun dari sahabat yang menolak shalat di belakang Al-Mukhtar, Ubaidullah bin Ziyad dan Al-Hajjaj, padahal tidak ada orang fasik yang lebih fasik dari mereka. Allah berfirman, ***'Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.'***"

Ibnu Mas'ud telah shalat di belakang Al-Walid bin 'Uqbah bin Abi Mu'aith yang merupakan peminum khamar. Demikianlah praktik Ahlus Sunnah, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Al-A'masy berkata, "Para tokoh terkemuka di antara sahabat Abdullah bin Mas'ud melaksanakan shalat Jumat di belakang Al-Mukhtar dan menganggapnya sebagai ibadah."

Seseorang bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang seorang dari golongan Khawarij yang menjadi imam shalat mereka, maka dia menjawab, "Ya, sungguh telah menjadi imam shalat orang yang lebih buruk darinya." Dan Qatadah ditanya, "Apakah kami boleh shalat di belakang Al-Hajjaj?" Dia menjawab, "Kami bahkan shalat di belakang orang yang lebih buruk darinya."

Abu Al-Abbas berkata, "Dengan prinsip-prinsip ini, mereka memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar sebagaimana yang diwajibkan syariat. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan haji, jihad, shalat Jumat, dan shalat Hari Raya bersama para pemimpin—baik yang baik maupun yang jahat—tetap dilaksanakan, dan mereka menjaga shalat berjamaah."

Ibnu Abdul Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa haji dilaksanakan oleh penguasa untuk masyarakat, dan dia menunjuk seseorang untuk memimpin mereka sesuai syariat dan sunnah. Shalat dilaksanakan di belakang pemimpin tersebut dalam semua shalat, baik dia orang baik, orang buruk, atau ahli bid'ah, selama bid'ahnya tidak mengeluarkannya dari Islam."

Abu Al-Abbas berkata, "Oleh karena itu, mereka menyatakan dalam akidah bahwa shalat Jumat dan shalat Hari Raya dilaksanakan di belakang setiap imam, baik yang baik maupun yang jahat. Demikian juga jika di suatu desa hanya ada satu imam, maka shalat jamaah dilaksanakan di belakangnya, karena shalat berjamaah lebih baik daripada shalat seseorang sendirian, meskipun imamnya fasik."

Abu Al-Abbas juga berkata, "Siapa yang meninggalkan shalat Jumat dan shalat berjamaah di belakang imam yang jahat, maka dia adalah ahli bid'ah menurut Imam Ahmad dan imam-imam Ahlus Sunnah lainnya. Pendapat yang benar adalah dia tetap melaksanakan shalat tersebut dan tidak perlu mengulangnya, karena para sahabat shalat Jumat dan shalat berjamaah di belakang imam-imam yang jahat dan tidak mengulangnya. Sebagaimana Ibnu Umar shalat di belakang Al-Hajjaj, dan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya shalat di belakang Al-Walid bin Uqbah yang meminum khamar, sampai-sampai dia pernah mengimami mereka shalat Subuh empat rakaat, kemudian bertanya, 'Apakah aku menambah untuk kalian?' Ibnu Mas'ud menjawab, 'Sejak hari ini kami selalu bertambah bersamamu.'"

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam akidahnya, "Saya berpendapat bahwa jihad terus berlangsung dengan setiap imam, baik yang baik maupun yang jahat, dan shalat berjamaah di belakang mereka diperbolehkan."

Dalam menyatakan keyakinan para imam hadits, dia berkata, "Mereka berpendapat bahwa shalat Jumat dan shalat lainnya di belakang setiap imam—baik yang baik maupun yang jahat—adalah sah. Karena Allah 'Azza wa Jalla telah mewajibkan shalat Jumat dan memerintahkan untuk mendatangnya sebagai kewajiban mutlak, dengan pengetahuan-Nya bahwa di antara para pelaksananya ada yang jahat dan fasik. Allah tidak mengecualikan satu waktu dari waktu yang lain, dan tidak pula mengkhususkan panggilan untuk shalat Jumat hanya untuk pemimpin tertentu."

Ibn Qudamah berkata dalam Al-Lum'ah, "Kami memandang bahwa haji dan jihad tetap dilaksanakan dengan menaati setiap pemimpin, baik pemimpin

yang baik atau jahat, dan shalat Jumat di belakang mereka adalah diperbolehkan."

Abu Al-Hasan Al-Asy'ari berkata dalam Al-Ibanah, "Dan termasuk bagian dari agama kami adalah melaksanakan shalat Jumat, shalat Hari Raya, dan seluruh shalat berjamaah di belakang setiap orang yang baik maupun jahat."

Ibn Qudamah berkata, "Adapun shalat Jumat dan shalat Hari Raya, maka keduanya boleh dilaksanakan di belakang orang yang baik maupun jahat."

Pernyataan dalam masalah ini sangatlah banyak hingga tidak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, kamu mengetahui bahwa kesepakatan Ahlus Sunnah telah terjadi sejak masa sahabat hingga masa ini mengenai kebolehan melaksanakan shalat Jumat, shalat Hari Raya, dan shalat lima waktu di belakang para imam. Barangsiapa yang meninggalkan shalat di belakang mereka dan mengabaikan shalat Jumat dan shalat berjamaah, maka dia adalah ahli bid'ah yang berusaha memecah belah umat, menyebarkan perselisihan, dan memecah persatuan.

Semua ini berlaku untuk imam kaum muslimin yang tidak mungkin melaksanakan shalat Jumat, shalat berjamaah, dan shalat Hari Raya kecuali di belakangnya, terlepas dari apakah dia mengajak kepada bid'ahnya atau tidak. Adapun jika imam yang ahli bid'ah ini adalah salah satu imam masjid di suatu negeri, maka ketahuilah wahai saudaraku bahwa para ulama sepakat tentang makruhnya shalat di belakang ahli bid'ah dan orang-orang fasik. Ibn Taimiyah berkata, "Para imam sepakat tentang makruhnya shalat di belakang orang-orang fasik."

Mereka juga sepakat bahwa ahli bid'ah dan orang fasik sebaiknya tidak diangkat sebagai imam untuk memimpin shalat kaum muslimin. Ibn Taimiyah berkata, "Dan mereka tidak berselisih bahwa tidak sepatutnya mengangkat mereka (sebagai imam)." Mereka juga sepakat bahwa semakin terpercayal perilaku imam, semakin adil dalam agamanya, dan semakin lengkap syarat-syarat yang dipertimbangkan untuk menjadi imam, maka shalat di belakangnya lebih utama, lebih sempurna, dan lebih lengkap.

Sebagaimana diceritakan oleh sekelompok ahli ilmu, maka ini adalah tiga masalah yang disepakati di antara para ulama dan tidak ada yang menyelisihinya:

Pertama: Kesepakatan tentang makruhnya shalat di belakang ahli bid'ah yang tidak dikafirkan karena bid'ahnya.

Kedua: Kesepakatan bahwa tidak sepatutnya mengangkat mereka dalam jabatan ini (sebagai imam).

Ketiga: Kesepakatan tentang keutamaan bermakmum kepada orang yang sempurna agamanya, terpuji perilakunya, dan memenuhi syarat-syarat yang dipertimbangkan dalam imamah.

Namun, yang diperselisihkan oleh para ulama adalah jika seseorang shalat di belakang ahli bid'ah yang terang-terangan dengan bid'ahnya, apakah ia harus mengulangi shalatnya atau tidak? Dalam masalah ini ada dua pendapat yang masyhur, dan yang lebih shahih adalah shalatnya sah di belakangnya. Ini adalah pendapat mayoritas Ahlus Sunnah, pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i, serta salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan Malik. Pendapat ini dipilih oleh sekelompok besar dari para imam dakwah Najdiyah dan dipilih oleh Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah dan Syaikh Ibnu Baz, bahkan ia menukilnya dari umumnya Ahlus Sunnah.

Hal ini karena shalat ahli bid'ah yang tidak dikafirkan karena bid'ahnya adalah sah bagi dirinya sendiri, dan orang yang shalatnya sah untuk dirinya sendiri, maka shalatnya sah pula untuk orang lain kecuali ada dalil (yang menunjukkan sebaliknya). Karena pada asalnya, ibadah yang telah ditetapkan dengan dalil tidak dapat dibatalkan kecuali dengan dalil. Karena pembatalan adalah hukum syariat, dan hukum-hukum syariat memerlukan dalil-dalil yang shahih dan jelas untuk menetapkan. Karena bukan termasuk syarat sahnya imam bahwa ia harus adil dalam agamanya; ini adalah syarat kesempurnaan tetapi bukan syarat keabsahan. Siapa yang mensyaratkan hal itu dan menjadikannya syarat keabsahan, maka ia dituntut untuk menunjukkan dalil, karena prinsip dasar dalam persyaratan syariat adalah bersandar pada dalil. Karena ini adalah yang diriwayatkan dari para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in.

Namun, meskipun kita mengatakan shalatnya sah, shalat di belakangnya tetap makruh karena ia terang-terangan dengan bid'ahnya, menampakkannya, dan mengajak kepadanya, dan karena shalat di belakangnya adalah mungkin (untuk dihindari).

Adapun jika tidak mungkin melaksanakan shalat kecuali di belakangnya, maka hukum makruh menjadi hilang, karena hukum makruh tidak berlaku ketika ada kebutuhan. Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Orang fasik dan ahli bid'ah, shalatnya sah bagi dirinya sendiri. Maka jika makmum shalat di belakangnya, shalatnya tidak batal. Namun, orang yang memakruhkan shalat di belakangnya melakukan hal itu karena amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib. Di antaranya adalah bahwa orang yang menampakkan bid'ah atau kefasikan tidak boleh diangkat sebagai imam bagi kaum muslimin, karena ia layak mendapatkan hukuman ta'zir hingga bertaubat. Jika memungkinkan untuk menjauhinya hingga ia bertaubat, maka itu baik. Dan jika sebagian orang, ketika meninggalkan shalat di belakangnya dan shalat di belakang orang lain, hal itu berpengaruh sehingga ia bertaubat atau dicopot dari jabatannya atau orang-orang berhenti dari dosa seperti dosanya, maka dalam kondisi seperti ini, meninggalkan shalat di belakangnya mengandung maslahat dan makmum tidak melewatkan shalat Jumat atau shalat berjamaah. Adapun jika meninggalkan shalat menyebabkan makmum melewatkan shalat Jumat dan shalat berjamaah, maka dalam kondisi ini tidak ada yang meninggalkan shalat di belakangnya kecuali ahli bid'ah yang menyelisihi para sahabat."

Adapun ahli bid'ah yang menyembunyikan bid'ahnya, yaitu yang mengamalkannya untuk dirinya sendiri dan tidak menampakkannya kepada siapapun serta tidak mengajak siapapun kepadanya, maka shalat di belakangnya adalah sah dan diperbolehkan. Namun, shalat di belakang orang yang berpegang teguh pada Sunnah, yang lurus dalam agama dan perilakunya, adalah lebih baik dan lebih sempurna. Jika kamu meninggalkan shalat di belakang orang ini, maka jangan meninggalkannya dengan tujuan memberikan hukuman ta'zir dengan cara menjauhinya, karena ia menyembunyikan bid'ahnya dan tidak menampakkannya. Penentangan secara terbuka hanyalah bagi orang yang menampakkan penyelisihannya. Namun, meninggalkan shalat di belakangnya dimaksudkan untuk mencari

kesempurnaan dengan mendapatkan imam yang lebih utama. Inilah ringkasan dari apa yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah dalam masalah ini.

Jika Anda berkata, "Sungguh kamu telah memperpanjang penjelasan dan membuat bosan". Maka saya akan meringkas masalah ini untuk Anda dalam beberapa poin:

Pertama: Imam kaum muslimin yang tidak dapat dilaksanakan shalat Jumat, shalat berjamaah, dan shalat Hari Raya kecuali di belakangnya, tidak boleh tidak mengikuti shalat di belakangnya. Jika dia kafir karena bid'ahnya, shalatlah di belakangnya kemudian ulangi shalatmu. Jika dia tidak kafir karena bid'ahnya, shalatlah di belakangnya dan tidak perlu mengulang.

Kedua: Orang yang diangkat oleh pemerintah sebagai imam di suatu wilayah tertentu dan penduduk wilayah tersebut tidak dapat shalat kecuali di belakangnya, maka harus shalat di belakangnya, baik dia mengajak kepada bid'ahnya atau tidak. Namun, jika dia kafir karena bid'ahnya, jangan shalat di belakangnya karena dia bukanlah imam tertinggi kaum muslimin yang akan menimbulkan kekacauan dan fitnah jika meninggalkan shalat di belakangnya. Adapun jika dia tidak kafir karena bid'ahnya, maka harus melaksanakan shalat berjamaah di belakangnya.

Ketiga: Orang yang mengajak kepada bid'ahnya, shalat di belakangnya adalah sah tetapi makruh jika memungkinkan untuk shalat di belakang orang lain.

Keempat: Orang yang menyembunyikan bid'ahnya, shalat di belakangnya adalah sah, tetapi semakin imam memenuhi syarat-syarat yang dipertimbangkan, shalat akan semakin sempurna.

Berikut adalah diagram yang menggabungkan berbagai aspek masalah ini:

SHALAT DI BELAKANG AHLI BID'AH

Imam Bukan Seorang Muslim

Ia tidak dianggap kafir karena bid'ahnya.

Ia dianggap kafir karena bid'ahnya, maka jangan shalat di belakangnya menurut pendapat yang disepakati. Barangsiapa shalat di belakangnya, batal shalatnya dan wajib mengulangnya.

Orang yang melakukan bid'ah secara sembunyi-sembunyi dan tidak mengajak orang lain kepadanya.

Orang yang terang-terangan melakukan bid'ah dan mengajak orang lain kepadanya.

Jika memungkinkan shalat di belakang imam lain (yang lebih baik), maka shalat di belakangnya (imam bid'ah) **tetap sah**, dan **tidak makruh menurut pendapat yang lebih kuat**. Namun, semakin banyak syarat-syarat penting yang terpenuhi pada imam shalat, maka shalatnya semakin sempurna.

Jika shalat tidak dapat dilaksanakan kecuali di belakangnya (imam yang bid'ah), maka shalat di belakangnya **wajib**, **tidak makruh**, dan **tidak perlu diulang**.

Jika memungkinkan shalat di belakang imam selainnya, maka shalat di belakangnya (imam bid'ah) **tetap sah** tetapi **makruh**. Dan jika orang yang meninggalkannya (tidak shalat di belakang imam bid'ah) karena ada maslahat (kebaikan), maka itu **baik**.

Jika shalat tidak bisa dilaksanakan kecuali di belakangnya (imam bid'ah), maka shalat di belakangnya **wajib hukumnya**, tidak perlu diulang, dan tidak makruh.

Imam Seorang Muslim

Jika seseorang tidak menjadi kafir karena bid'ahnya, maka tetap wajib mendirikan shalat di belakangnya, dan tidak boleh meninggalkan shalat berjamaah kecuali oleh ahli bid'ah. Dalam hal ini, tidak perlu mengulangi shalat.

Jika seseorang menjadi kafir karena bid'ahnya, maka tetap wajib mendirikan shalat Jumat dan shalat berjamaah di belakangnya, tetapi harus diulangi (shalatnya). Hal ini disebabkan oleh:

1. Ijma' para sahabat.
2. Demi menyatukan kata (persatuan umat).
3. Untuk menjaga darah (menghindari pertumpahan darah).
4. Untuk mencegah kezaliman terhadap salah satu rakyat.
5. Untuk menyatukan barisan kaum Muslimin yang tercerai-berai.
6. Untuk menolak kerusakan besar dengan melakukan kerusakan yang lebih kecil.

Cabang Ketujuh Belas: - Apakah tobat pelaku bid'ah diterima?

Saya berpendapat: Bahwa bid'ah, sebesar apapun, tetaplah dosa dan maksiat. Jika Allah memungkinkan pelaku bid'ah untuk bertobat, melapangkan dadanya untuk tobat, memenuhi syarat-syaratnya, dan tobatnya tulus, maka tobatnya akan diterima. Karena tobat adalah ibadah, dan ibadah tidak sah kecuali syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalangnya dihilangkan.

Hal ini dibuktikan oleh dalil-dalil yang mutawatir. Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya."** (Surat Az-Zumar (39) ayat 53).

Kata "dosa-dosa" (الدُّنُوبُ) adalah bentuk jamak yang didahului oleh alif lam yang menunjukkan keseluruhan. Telah ditetapkan dalam ilmu ushul bahwa bentuk jamak yang didahului oleh (ال) yang menunjukkan keseluruhan memberikan makna umum. Keumuman ini dikuatkan dengan keumuman lain, yaitu kata "semuanya" (جَمِيعًا), sehingga mencakup semua dosa. Dan telah ditetapkan dalam ilmu ushul bahwa prinsip dasarnya adalah tetap pada keumuman sampai ada yang mengkhususkannya, dan kami tidak mengetahui dalil sahih dan jelas yang mengkhususkan dosa bid'ah, baik yang mengkafirkan atau tidak.

Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan dosa syirik, membunuh jiwa tanpa hak, dan zina: **"Kecuali orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka akan Allah ganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."** (Surat Al-Furqan (25): 70)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti (dari kekafiran), niscaya akan diampuni apa yang telah lalu."** (Surat Al-Anfal (8): 38)

Dan firman Allah: **"Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan."** (Surat Asy-Syura (42): 25)

Juga firman-Nya: **"Maka barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka Allah akan menerima tobatnya."** (Surat Al-Ma'idah (5): 39)

Dan firman-Nya: "**Yang mengampuni dosa dan menerima tobat.**" (Surat Ghafir (40): 3)

Dalam hadits disebutkan: "Barangsiapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan menerima tobatnya." (📖 **Riwayat Muslim**, no. 2703)

Dan hadits: "Allah menerima tobat orang yang bertobat." (📖 Hadits **muttafaqun 'alaih** (disepakati Bukhari dan Muslim) secara makna, banyak lafaznya.)

Juga hadits: "Sesungguhnya Allah membentangkan tangan-Nya di malam hari untuk menerima tobat pelaku kejahatan di siang hari, dan membentangkan tangan-Nya di siang hari untuk menerima tobat pelaku kejahatan di malam hari, sampai matahari terbit dari barat." (📖 **Riwayat Muslim**, no. 2759)

Dan hadits: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menerima tobat hamba selama belum terjadi sakaratul maut." (📖 **Riwayat Tirmidzi** no. 3537, **Ibnu Majah** no. 4253)

Serta hadits: "Sesungguhnya jika seorang hamba mengakui dosanya kemudian bertobat, Allah akan menerima tobatnya." (📖 **Riwayat Bukhari**, no. 7507)

Hadits-hadits ini mencakup banyak keumuman yang semuanya menunjukkan penerimaan tobat pelaku bid'ah jika memenuhi syarat-syaratnya dan menghilangkan penghalang-penghalangnya. Keumuman ini tidak boleh ditinggalkan karena perkataan siapapun, namun perlu memperhatikan beberapa hal:

Pertama: Hakikat tobat adalah mengetahui keburukan dosa. Tingkatan pertama tobat adalah pengetahuan ini, yang diikuti dengan pengakuan dosa, penyesalan, meninggalkan dosa, dan memperbaiki jalan. Pengetahuan ini sering tidak dimiliki oleh kebanyakan pelaku bid'ah karena hati dan pikiran mereka menganggap bid'ah itu baik, sebagai bentuk pendekatan diri dan ketaatan, sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, dan dianggap wajib atau dianjurkan. Keyakinan ini tidak mudah dihilangkan dari jiwa, pikiran, dan hati, sulit kecuali bagi yang mendapat taufik dari Allah dan dikehendaki kebaikan baginya.

Oleh karena itu, terdapat ungkapan sebagian ulama salaf yang meragukan tobat para penyeru bid'ah dan orang yang tenggelam di dalamnya. Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa menyukai kalam (teologi spekulatif), maka tidak akan keluar dari hatinya" dan "Tidak akan diberi taufik dan tidak dimudahkan tobat bagi pelaku bid'ah".

Sekelompok ulama salaf seperti Ats-Tsauri dan lainnya berkata, "Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat, karena maksiat bisa ditobati sedangkan bid'ah tidak".

Sebagian berkata, "Sesungguhnya Allah menghalangi tobat dari pelaku bid'ah", dan ungkapan-ungkapan serupa.

Hal ini karena tobat dari suatu dosa pada dasarnya dibangun atas pengetahuan hati dan jiwa akan keburukan hal tersebut, dan nyatanya sedikit dari pelaku bid'ah yang memiliki kesadaran ini dalam hati mereka. Perkataan ulama salaf yang menafikan tobat dari pelaku bid'ah tidak bermaksud menunjukkan ketidakditerimanya tobat, tetapi maksudnya bahwa kebanyakan pelaku bid'ah tidak diberi taufik untuk bertobat karena tidak merasakan keburukan yang mereka lakukan.

Ini dijelaskan oleh sabda Nabi ﷺ: **"Sesungguhnya Allah menghalangi tobat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya"** (hadits hasan)³². Karena selama dia masih dalam bid'ahnya, dia masih menganggapnya baik, bagaimana mungkin tobat terjadi sementara hatinya melihat bid'ah sebagai bentuk pendekatan diri dan ketaatan? Hal ini diperjelas oleh poin kedua.

Perkara Kedua: Bahwa di antara hukuman Allah Ta'ala bagi orang-orang yang menyimpang adalah menambah penyimpangan mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, **"Maka ketika mereka menyimpang, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik."** (📌 Surat Ash-Shaff (61): 5)

³² **Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi** dalam kitab *Talbis Iblis*, juga disebutkan oleh **Ibn Abi 'Ashim** dalam *As-Sunnah*. Disebutkan oleh **Ibnu Qayyim** dalam *Ighatsat al-Lahfan*, sebagai peringatan keras terhadap bahaya bid'ah.

Dan Allah Ta'ala berfirman, **"Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit mereka."** (📌 Surat Al-Baqarah (2): 10)

Dan Allah berfirman, **"Dan Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman kepadanya pada pertama kali, dan Kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka yang berlebihan."** (📌 Surat Al-An'am (6): 110)

Dan Allah berfirman, **"Maka mereka dalam keraguan mereka terombang-ambing."** (📌 Surat Yunus (10): 36)

Dan Allah berfirman, **"Dan barangsiapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, Kami akan membiarkannya dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu dan akan memasukkannya ke dalam Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali."** (📌 Surat An-Nisa (4): 115)

Jika pelaku bid'ah semakin tenggelam dalam bid'ahnya, membelanya, membenci kebenaran dan pendukungnya, memerangi mereka, dan bersikap memusuhi, maka orang semacam ini akan ditambah kesesatannya dan dibiarkan dalam keraguan yang membuatnya terombang-ambing, serta diperparah penyimpangan hatinya. Orang seperti ini mungkin tidak mendapat taufik untuk bertaubat. Ketika sebagian ahli sunnah melihat nash-nash ini, mereka berkata sesuai dengan maknanya, padahal jika Allah memberi taufik kepada sebagian mereka dan melapangkan dadanya untuk taubat yang tulus, tentu taubatnya akan diterima, tetapi ini jarang terjadi di kalangan pelaku bid'ah, terutama para pendakwah besar kepada bid'ah dan kesesatan. Hal ini dijelaskan dalam perkara ketiga.

Perkara Ketiga: Bahwa di antara hukuman Allah bagi para pengikut kesesatan dan hawa nafsu adalah memperindah perbuatan mereka dalam hati mereka dan menanamkan kecintaan terhadap pelanggaran ini untuk menghalangi hati mereka dari melihat kejelekannya sehingga mereka tidak mendapat taufik untuk bertaubat. Bahkan, dengan berjalannya waktu, mereka hanya bertambah cinta dan kagum padanya. Ini adalah keadaan kebanyakan pelaku bid'ah. Allah Ta'ala berfirman, **"Maka apakah orang yang perbuatan buruknya dijadikan terasa indah baginya lalu dia memandangnya baik, (sama dengan**

orang yang tidak demikian)? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (📌 Surat Fathir (35): 8)

Dan Allah Ta'ala berfirman, **"Maka apakah orang yang berada di atas bukti yang nyata dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya dan mengikuti hawa nafsunya?"** (📌 Surat Muhammad (47): 14)

Dan Allah Ta'ala berfirman, **"Katakanlah, 'Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya..."** (📌 Surat Al-Kahfi (18): 103–104).

Oleh karena itu - sebagaimana telah saya sebutkan kepadamu - bahwa taubat dari bid'ah didasarkan pada pengetahuan tentang keburukan bid'ah dan pertentangannya dengan syariat. Maka bagaimana engkau meminta taubat dari pelaku bid'ah sementara dia melihat bahwa bid'ahnya justru adalah inti syariat, bagian utamanya, keseluruhannya, asalnya dan kesempurnaannya? Maka hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Perkara Keempat: Bahwa ketiga perkara sebelumnya secara keseluruhan membuat orang yang merenungkannya mengasihani ahli bid'ah dari sudut pandang takdir, bukan sudut pandang syariat. Karena ketika kamu melihat kesungguhan mereka dalam bid'ah mereka, kegemaran mereka untuk menerapkannya, dan pengorbanan mereka yang berharga demi menghidupkannya, dan kamu melihat besarnya kekaguman mereka pada apa yang menjadi sebab kehancuran, kebinasaan, dan kerugian mereka, maka kamu akan mengasihani mereka dengan pandangan takdir. Sebab mereka telah mengorbankan nyawa, harta, dan waktu mereka pada hal-hal yang menjauhkan mereka dari Allah dan akhirat, dan mendekatkan mereka pada kemurkaan-Nya dan siksa-Nya yang pedih di dunia dan akhirat. Dan kamu mengetahui besarnya nikmat Allah kepadamu dengan hidayah ke jalan Sunnah dan berpegang teguh pada jalan yang lurus, dan itulah nikmat sejati yang tidak ada nikmat yang sebanding dengannya, yaitu nikmat hidayah

kepada kebenaran dan keteguhan di atasnya. Maka pujilah Allah Ta'ala dan bersyukurlah selalu dan selamanya, dan berterima kasihlah kepada-Nya atas nikmat-nikmat-Nya yang agung dan pemberian-Nya yang besar, serta perbanyaklah doa meminta keteguhan hingga ajal, dan Allah-lah tempat meminta pertolongan.

Perkara Kelima: Sesungguhnya pelaku bid'ah yang dihukumi kafir harus bertaubat dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, karena dia telah kafir keluar dari agama Islam dengan bid'ah kufur ini. Maka keadaannya seperti keadaan orang kafir yang ingin masuk Islam, sehingga wajib mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan, keyakinan, dan perbuatan. Dan disyariatkan baginya setelah bertaubat dan kembali kepada Islam untuk mandi seperti halnya orang kafir asli. Adapun pelaku bid'ah yang fasik, maka taubatnya seperti taubatnya orang-orang yang bermaksiat dari kalangan kaum muwahhidin (orang yang bertauhid), yaitu dengan segera meninggalkan bid'ah tersebut, menyesali apa yang telah berlalu, dan bertekad untuk tidak kembali kepadanya, dan tidak diwajibkan baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat karena dia masih berada dalam lingkaran Islam.

Perkara Keenam: - Ketahuilah bahwa kesempurnaan tobat seorang pelaku bid'ah adalah dengan menjelaskan kepada orang-orang kebatilan bid'ahnya dan bahwa dia telah berada dalam kesalahan, serta memperingatkan orang lain agar tidak terjatuh dalam bid'ah dan kesesatan seperti yang telah dia lakukan. Dia juga harus menjelaskan kepada mereka bahwa bid'ah yang dia lakukan adalah jalan yang menyalahi syariat, bahwa kebenaran ada dalam meninggalkannya, dan melarang orang-orang mengikutinya dalam bid'ah tersebut. Hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam menyebarkan Sunnah dan kebenaran melalui tulisan, lisan, dan pengajaran sebagaimana dia dahulu bersungguh-sungguh dalam menyebarkan bid'ah dan kebatilan. Jika dia melakukan hal tersebut, maka tidak akan membahayakannya mereka yang tetap mengikuti bid'ahnya setelah kebenaran dijelaskan dan jalan ditunjukkan. Setiap orang akan dihisab berdasarkan perbuatannya sendiri, dan Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Perkara Ketujuh: - Bahwa tobat pelaku bid'ah dapat dibayangkan secara logika, terjadi secara nyata, dan diterima secara syariat jika memenuhi syarat-

syarat penerimaannya dan tidak ada penghalangnya, karena keumuman dalil-dalil bahwa tobat yang tulus dan jujur tidak ada sesuatu yang terlalu besar untuk diampuni. Kami telah menyampaikan dalil-dalil untuk itu. Dengan perkara-perkara ini, jelaslah bagimu jalan ahli Sunnah dalam masalah tobat pelaku bid'ah. Allah Tuhan kita Yang Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.



Cabang Kedelapan Belas: - Apakah pernikahan pelaku bid'ah tetap pada keadaannya atau bagaimana?

Jawaban: Ini didasarkan pada kaidah ini. Adapun pelaku bid'ah yang dihukumi kafir karena terjatuh dalam bid'ah yang mengkafirkan, dengan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang, maka pernikahannya batal jika istrinya termasuk ahli Sunnah. Hal ini karena istri tersebut adalah muslimah sedangkan dia kafir, dan tidak boleh seorang muslimah tetap berada di bawah laki-laki kafir apa pun sebab kekafirannya, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala: **"Mereka (wanita-wanita beriman) tidak halal bagi mereka (orang-orang kafir) dan mereka (orang-orang kafir) tidak halal bagi mereka (wanita-wanita beriman)."** (﴿ Surat Al-Mumtahanah (60): 10)

Maka pernikahannya dibatalkan, istrinya menjalani masa iddah, dan setelah itu dia bisa dilamar orang lain. Jika dia bertobat dan meninggalkan bid'ah ini, maka tidak terlepas dari dua kemungkinan: tobatnya terjadi sebelum berakhirnya masa iddah atau setelahnya. Jika terjadi sebelum berakhirnya masa iddah, maka istrinya kembali kepadanya tanpa akad baru. Dan jika terjadi setelah berakhirnya masa iddah, maka dia boleh merujuknya tetapi dengan akad baru dan mahar baru menurut pandangan mazhab yang jelas. Sebagian ulama berpendapat bahwa istri tersebut dikembalikan kepadanya - jika dia mau - dengan pernikahan yang pertama. Abu Al-Abbas berkata: "Jika seseorang murtad dan tidak kembali kepada Islam hingga masa iddah istrinya selesai, maka istrinya terpisah darinya menurut pendapat empat imam."

Jika engkau bertanya: Berapa lama masa iddahnya?

Maka aku katakan: Dia menjalani masa iddah seperti wanita yang ditalak, menurut kesepakatan. Musa bin Abi Katsir berkata: Aku bertanya kepada Sa'id

ibn Al-Musayyib: Berapa lama iddah istrinya? - yakni istri orang yang murtad - Dia menjawab: Tiga kali masa suci (quru'). Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih.

Dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ia berkata tentang seorang laki-laki yang ditawan dan menjadi Nasrani: "Jika hal itu diketahui darinya, maka istrinya berlepas diri darinya dan menjalani masa iddah tiga kali masa suci." Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang sahih.

Ats-Tsauri berkata: "Jika seorang wanita murtad dan dia memiliki suami yang belum menggaulinya, maka dia tidak berhak mendapatkan mahar dan hubungan di antara keduanya telah terputus. Namun jika suami telah menggaulinya, maka dia berhak mendapatkan mahar secara penuh."

Imam Ahmad ditanya: "Seorang laki-laki yang pergi ke negeri perang (non-Islam), apakah istrinya terpisah darinya?" Beliau menjawab: "Bukankah dia telah murtad?" Dijawab: "Ya." Maka beliau berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian mengatakan istrinya terpisah darinya, dan sebagian mengatakan tidak terpisah."

Ishaq bin Manshur Al-Marwazi meriwayatkan dari Imam Ahmad yang berkata: "Jika seorang istri murtad dari suaminya..." Dia menjawab: "Tidak, suami dilarang (menggaulinya). Jika masa iddah telah berakhir, maka wanita itu terpisah darinya. Namun jika dia (istri) bertobat atau suami bertobat selama masa iddah, maka keduanya tetap dalam pernikahan mereka." Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, siapa pun di antara keduanya yang murtad.

Ini semua berkaitan dengan pelaku bid'ah yang murtad karena bid'ahnya. Adapun pelaku bid'ah yang fasik karena bid'ahnya, maka pernikahannya tetap sah dan dia tidak dilarang dari istrinya, namun sang istri memiliki hak untuk meminta fasakh (pembatalan nikah) kapan pun dia mau karena tidak adanya kesetaraan dalam agama.

Jika dia ingin membatalkan pernikahannya, maka dia berhak melakukannya tanpa biaya. Dan jika dia ingin tetap bersamanya, maka dia juga berhak. Hal ini berbeda-beda tergantung pada ada tidaknya kemaslahatan. Jika dia melihat bahwa tetap bersamanya sementara suami masih dalam bid'ahnya memiliki kemaslahatan murni atau lebih dominan, maka dia boleh tetap

bersamanya. Namun jika dia melihat bahwa tetap bersamanya dalam kondisi ini mengandung kerusakan murni atau lebih dominan, maka sebaiknya dia meminta fasakh.

Maka hendaklah dia mempertimbangkan keadaannya, memohon petunjuk kepada Allah Yang Maha Tinggi, berkonsultasi dengan ulama tentang keadaan suaminya, berdoa kepada Allah untuk hidayah, dan mengupayakan segala bentuk nasihat dan bimbingan kepadanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah melaluinya, sehingga itu menjadi lebih baik baginya daripada unta merah (harta berharga).

Intinya, jika seseorang awalnya pengikut Sunnah kemudian menempuh jalan bid'ah, dan dia memiliki istri yang mengikuti Sunnah, maka keadaannya berbeda-beda tergantung kondisi bid'ah tersebut sebagaimana telah kami rincikan. Dan Allah Maha Mengetahui.

Cabang Kesembilan Belas: - Bagaimana hukum menggunjing (ghibah) pelaku bid'ah?

Jawaban: Aku katakan: Sebelum membahas hal itu, terlebih dahulu kamu harus memahami beberapa hal:

Pertama: Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih telah mengharamkan ghibah terhadap seorang Muslim, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain."** (📌 Surat Al-Hujurat (49): 12)

Dan dalam firman-Nya: **"Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi."** (📌 Surat An-Nisa (4): 148)

Dan dalam hadits: "Ghibah adalah kamu menyebutkan saudaramu dengan apa yang tidak ia sukai." Dan dalam hadits: "Cukuplah bagimu tentang Safiyah begini dan begitu", maka beliau bersabda: "Cukup! Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang jika dicampurkan dengan air laut, niscaya akan mencampurinya (mengubah rasanya)." Dan dalam hadits: "Dan riba yang paling besar adalah memperpanjang (pembicaraan) tentang kehormatan seorang Muslim."

Hadits-hadits tentang pengharaman ghibah dan celaan terhadapnya sangat banyak. Jadi, prinsip dasar yang akan kita mulai adalah pengharaman ghibah terhadap seorang Muslim.

Kedua: Ketahuilah bahwa ghibah memiliki pengertian secara bahasa dan pengertian secara syariat. Di sini ada dua pengertian yang harus dibedakan. Ghibah secara bahasa adalah menyebutkan saudaramu dengan apa yang tidak ia sukai. Sedangkan ghibah secara syariat adalah: menyebutkan saudaramu dengan apa yang tidak ia sukai tanpa ada maslahat agama.

Dalil-dalil yang mengharamkan ghibah, menurut kesepakatan para salaf, diterapkan pada ghibah secara syariat, yaitu mencela seorang Muslim dengan apa yang tidak ia sukai tanpa ada maslahat syariat. Adapun ghibah yang di dalamnya terealisasi maslahat syariat, maka tidak termasuk dalam dalil-dalil umum yang mengharamkan ghibah, karena syariat tidak memerintahkan kecuali apa yang di dalamnya terdapat maslahat murni atau dominan, dan tidak melarang kecuali apa yang di dalamnya terdapat mafsadat murni atau dominan.

Berdasarkan hal tersebut, tidak boleh bagimu menyebutkan saudaramu dengan apa yang tidak ia sukai jika tidak menghasilkan maslahat agama yang diakui. Namun jika menyebutkannya dengan apa yang tidak ia sukai menghasilkan maslahat syariat yang diakui, maka meskipun disebut ghibah, itu tidak dilarang. Hal ini akan dijelaskan dalam perkara

Ketiga, yaitu: Meskipun kami mengatakan bahwa ghibah yang dengannya terealisasi maslahat syariat itu diperbolehkan, tetapi kebolehan ini tidak mutlak. Kebolehan itu dibatasi pada apa yang dapat menolak kerusakan dan mewujudkan maslahat syariat. Karena prinsip dasar ghibah adalah larangan, namun diperbolehkan darinya seukuran yang dapat menyempurnakan maslahat syariat.

Seorang Muslim tidak boleh memperpanjang pembicaraan tentang kehormatan saudaranya dengan perkataan-perkataan buruk dengan alasan ingin memperingatkan darinya. Tidak, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Dia hanya berhak berbicara tentang saudaranya dengan apa yang tidak disukainya sesuai kebutuhan dan seukuran yang dapat menolak kerusakan dan mewujudkan maslahat. Ini diukur oleh para ulama.

Ini seperti bangkai yang prinsip dasarnya adalah haram, tetapi diperbolehkan bagi orang yang terdesak seukuran yang dapat menolak keadaan daruratnya. Dan seperti khamar yang prinsip dasarnya adalah haram, tetapi diperbolehkan bagi orang yang terdesak seukuran yang dapat menghilangkan tersedaknya saja. Ghibah itu haram, tetapi diperbolehkan dalam keadaan darurat seukuran yang dapat menolak keadaan darurat tersebut.

Keadaan darurat di sini berupa kewajiban memperingatkan dari ahli hawa nafsu dan bid'ah, memerangi bid'ah mereka, mengungkap kepalsuan mereka, memperingatkan orang awam dari terjatuh ke dalamnya, menjelaskan kebatilannya, dan menghancurkannya dengan bukti dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena jika para ulama rabbani diam terhadap ahli bid'ah, akan terjadi bencana, tersebar syubhat dan bid'ah, kebatilan bercampur dengan kebenaran, dan hal-hal menjadi kacau.

Tidak luput darimu, wahai saudara tercinta yang diberkahi, bahwa di antara kebutuhan syariat yang ditetapkan secara mutawatir adalah menjaga agama. Dan penjagaan agama tidak sempurna kecuali dengan menyebutkan ahli bid'ah, memperingatkan dari mereka, menjelaskan bid'ah mereka, dan mengungkap keadaan mereka kepada orang-orang. Karena jika diperbolehkan secuil daging bangkai untuk menghidupkan jiwa dari kelaparan, maka diperbolehkannya kata-kata peringatan dari pelaku bid'ah untuk menghidupkan agama dan Sunnah serta mematikan khurafat dan bid'ah adalah lebih utama.

Dan jika diperbolehkan seteguk khamar untuk menghilangkan tersedak yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengannya demi melindungi jiwa dari kebinasaan, maka diperbolehkannya kata-kata kebenaran tentang pelaku bid'ah yang ingin merusak agama umat dan mengguncang keamanan mereka dalam agama adalah lebih utama untuk melindungi agama orang-orang, baik awam maupun khusus, dari kebinasaan.

Para pendahulu (salaf) rahimahullah ta'ala ketika berbicara tentang para pelaku bid'ah, mereka bermaksud untuk mewujudkan salah satu kebutuhan syariat yaitu menjaga agama. Telah ditetapkan dalam kaidah bahwa apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka itu juga wajib. Dan tidak sempurna penjagaan agama kecuali dengan memperingatkan dari orang-

orang yang mengikuti hawa nafsu dan pelaku bid'ah, serta mengungkap bid'ah mereka dan membongkar kebatilan mereka dengan kebenaran, keadilan, dan keadilan bukan dengan hawa nafsu, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan. Hal ini menjadi jelas dengan perkara...

Keempat: yaitu bahwa para pendahulu (salaf) rahimahullah ta'ala ketika mengatakan: "Tidak ada ghibah (menggunjing) bagi pelaku bid'ah", mereka hanya bermaksud dengan itu ghibah secara bahasa, dan mereka bermaksud bahwa diperbolehkan darinya kadar yang dengan itu terwujud kemaslahatan, hilang kebutuhan mendesak, dan tertolak kerusakan.

Prinsip dasar mereka dalam hal ini adalah menjaga agama, melindungi syariat, mematikan bid'ah, menghidupkan sunnah, mengungkap kebatilan para pelaku bid'ah, memperingatkan umat dari tertipu oleh perkataan-perkataan pelaku bid'ah, menegakkan hujjah, dan menasihati karena Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin, serta menunaikan kewajiban mengingatkan, menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan, dan untuk menerangi penanda-penanda jalan menuju Allah Ta'ala dengan cahaya petunjuk yang berasaskan Al-Kitab dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salaf, serta sebagai rahmat bagi orang umum dan khusus dan untuk menjelaskan hakikat keadaan.

Inilah tujuan-tujuan para pendahulu umat ketika mereka mengatakan: "Tidak ada ghibah bagi pelaku bid'ah". Maka prinsip dalam hal tersebut adalah rahmat kepada makhluk dan menegakkan kebenaran. Dan demi Allah kemudian demi Allah, sesungguhnya para salaf tidak bermaksud dengan itu untuk memuaskan diri dari para pelaku bid'ah dan menghilangkan kemarahan terhadap mereka, atau bahwa itu untuk kepentingan pribadi dan keinginan nafsu, atau bahwa tujuannya hanya sekedar membeberkan aib dan menyebarkan keburukan-keburukan begitu saja tanpa ada maslahat, atau bahwa tujuannya hanyalah kedengkian dan permusuhan semata, tidak dan seribu tidak.

Dan barangsiapa yang menisbatkan mereka kepada hal tersebut dalam peringatan mereka dari para pelaku bid'ah, maka dia lebih bodoh dan lebih sesat dari keledai keluarganya. Itu karena para salaf riḍwānullāh 'alaihim tidak mengucapkan satu kata pun tentang pelaku bid'ah kecuali mereka

memperhatikan aspek keikhlasan dan keadilan di dalamnya. Mereka tidak bermaksud dengan mencela para pelaku bid'ah kecuali sebagai nasihat bagi kaum muslimin dengan apa yang bermanfaat bagi mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maka pahamiilah, semoga Allah menjagamu, perkara ini karena sangat penting. Dan ini menjadi jelas dengan perkara...

Kelima: yaitu bahwa para pendahulu (salaf) rahimahullah ta'ala telah mengatur ghibah terhadap pelaku bid'ah dengan aturan-aturan yang menunjukkan keadilan mereka dan menunjukkan maksud mereka. Aturan-aturan ini semuanya berawal dari keadilan dan berakhir pada kemaslahatan dan kasih sayang. Di antaranya adalah: Keikhlasan, yaitu bahwa motivasi Anda untuk berbicara tentang pelaku bid'ah ini adalah murni keikhlasan dan nasihat karena Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, dan umumnya kaum muslimin. Jadi itu bukan karena permusuhan pribadi atau kedengkian dan sejenisnya dari tujuan-tujuan yang rusak.

Hal itu karena berbicara tentang para pelaku bid'ah dan memperingatkan dari mereka adalah sejenis ibadah yang memiliki pahala yang besar dan ganjaran yang melimpah. Telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah bahwa ibadah dalam hal diterima dan ditolak, sempurna dan kurangnya, dibangun atas apa yang ada dalam hati dari tujuan-tujuan. Maka berhati-hatilah untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun kecuali setelah memperhatikan timbangan keikhlasan.

Jangan sampai perhatian Anda dalam berbicara tentang para pelaku bid'ah adalah untuk memuaskan bagian-bagian nafsu, memuaskan diri, menyemburkan racun permusuhan, memuaskan keinginan fanatisme, menjatuhkan lawan, dan menghilangkan kecintaan dan wibawanya dari hati orang-orang umum agar Anda menggantikan posisinya, atau karena kecemburuan yang tercela, atau untuk mewujudkan tujuan-tujuan para penguasa yang zalim terhadap saudara Muslim Anda.

Sebab sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu terkadang mengunyah saudaranya dengan lidahnya sebagaimana mengunyah makanan dengan mencaci, memaki, mencela, mengumpat, dan memperlihatkan aib-aib bukan karena apa-apa, kecuali untuk menyenangkan sebagian penguasa di

negaranya. Maka tujuannya adalah bagaimana dia dapat menyenangkan penguasa ini.

Dan sebagian mereka Anda dapati menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan keji yang batil untuk meyakinkan penguasa bahwa dia adalah warga negara yang jujur yang takut akan keamanan negara dari permainan para perusak dan tipu daya para penentang. Dan hal ini tidak selamat darinya di setiap zaman. Bukankah ulama Ahlus Sunnah diuji oleh para penguasa hanya karena golongan ini?

Imam Ahmad (dari golongan Sunnah) diuji oleh Ahmad (dari golongan bid'ah dan Mu'tazilah), sampai dia berkata tentangnya kepada penguasa: "Bunuhlah dia dan darahnya menjadi tanggunganku." Dan Ibnu Taimiyah diuji di hadapan para penguasa karena sebagian ulama zamannya seperti Ibnu Makhlof dan lainnya dari anak-anak ayam pelaku bid'ah. Dan Ibnu Qayyim juga diuji karena golongan ini.

Dan begitulah sepanjang zaman. Kita masih mengalami hal seperti itu di zaman kita, sehingga kita mendengar bahwa ulama tertentu telah dipecat atau dipenjara atau disakiti atau dilarang mengajar dan berkhotbah, dan penyebabnya adalah laporan yang ditulis oleh orang yang mengklaim sebagai pemberi nasihat bagi umat, namun dalam tulisannya tidak memperhatikan keadilan, kejujuran, amanah, atau persaudaraan agama. Karena ketika menulis, dia hanya ingin menjatuhkan lawan, memuaskan diri, menyenangkan para penguasa, dan menampilkan dirinya di hadapan mereka.

Penulis baris-baris ini telah mengalami bencana dari hal tersebut, yang pahalanya dia harapkan dari Allah Ta'ala. Bahkan saya memohon kepada-Nya Yang Maha Tinggi dengan nama-Nya yang paling agung agar mengampuni setiap orang yang menzalimi saya, memberikan jalan keluar baginya dari segala keburukan, memperlakukannya dengan pengampunan, kemurahan, kemuliaan, dan kebaikan-Nya, serta memaafkannya dengan pengampunan yang sempurna, dan agar mengumpulkan saya dengannya di surga, kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin.

Kami bersaksi kepada Allah Ta'ala bahwa kami tidak akan membalas mereka dengan perlakuan yang serupa. Jika mereka lupa hak Allah atas mereka terkait dengan kami, maka kami tidak akan lupa hak Allah atas kami terkait

dengan mereka. Kami tahu bahwa orang-orang yang menulis [laporan tersebut] hanya ingin memberikan nasihat tetapi mereka sedikit berlebihan, sehingga menggambarkan kami dengan sifat yang tidak ada pada kami. Namun saya memohon kepada Allah agar mengangkat derajat mereka di akhirat dan tidak menghukum mereka atas apa yang telah mereka katakan.

Yang dimaksud adalah bahwa keikhlasan merupakan syarat dari syarat-syarat memperingatkan dari para pelaku bid'ah. Di antaranya juga: bahwa pelaku bid'ah tersebut harus orang yang menampakkan bid'ahnya, bukan yang menyembunyikannya. Karena orang yang perlu diperingatkan oleh umat adalah orang yang terang-terangan mengumumkan bid'ahnya dan mengajak kepadanya. Adapun orang yang menyembunyikannya dan tidak mengajak siapa pun kepadanya, baik dengan perkataan maupun perbuatannya, maka dia dinasihati secara rahasia dan tidak dipermalukan atau dipublikasikan. Itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah, semoga Allah merahmati yang telah wafat di antara mereka dan meneguhkan yang masih hidup.

Ibnu Wadhdhah telah meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab ***Al-Bid'ah wan Nahyi 'Anha*** dari Al-Auza'i rahimahullah ta'ala bahwa beliau berkata dalam pembicaraannya tentang para pelaku bid'ah: "Para pendahulu kalian bersikap keras terhadap mereka dengan lisan mereka, hati mereka merasa jijik terhadap mereka, dan mereka memperingatkan orang-orang akan bid'ah mereka. Seandainya mereka menyembunyikan bid'ah mereka dari orang-orang, maka tidak ada seorang pun yang boleh menyingkap tabir mereka atau menampakkan aib mereka. Allah lebih berhak untuk menghukum mereka dan menerima taubat mereka. Namun jika mereka menampakkan bid'ah mereka secara terang-terangan dan banyak seruan serta penyeru kepada bid'ah itu, maka menyebarkan ilmu adalah kehidupan dan menyampaikan dari Rasulullah ﷺ adalah rahmat, yang dengannya berlingkup dari orang yang mempertahankan kekufuran." [selesai kutipan]

Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata: "Kedua jenis ini diperbolehkan ghibah padanya tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Pertama: Seseorang yang menampakkan kefasikan seperti kezaliman, perbuatan keji, dan bid'ah yang menyelisihi sunnah. Jika dia menampakkan kemungkaran, wajib untuk mengingkarinya sesuai kemampuan... Maka

barangsiapa yang menampakkan kemungkaran, wajib untuk mengingkarinya dan dia dijauhi serta dicela karena hal tersebut. Inilah makna perkataan mereka: 'Barangsiapa yang membuang jubah rasa malu, maka tidak ada ghibah baginya.' Berbeda dengan orang yang menyembunyikan dosanya dan merahasiakannya, maka orang ini ditutupi aibnya, tetapi dinasihati secara rahasia dan dijauhi oleh orang yang mengetahui keadaannya sampai dia bertaubat." [selesai kutipan]

Di antaranya juga: bahwa pelaku bid'ah harus dari orang-orang yang masih hidup, bukan dari orang-orang yang sudah meninggal. Jika dia sudah meninggal, maka prinsip dasarnya adalah menahan diri darinya berdasarkan hadits: **"Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal, karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka kerjakan."** [Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya]

Dan karena hikmah yang disyariatkan untuknya ghibah terhadap pelaku bid'ah tidak ada pada hak orang yang telah meninggal, yaitu kekhawatiran orang tertipu olehnya dan menirunya dalam bid'ahnya. Kecuali jika orang yang telah meninggal tersebut memiliki kitab-kitab yang menetapkan bid'ah, dan memiliki pengikut-pengikut yang menyebarkan bid'ah-bid'ah tersebut setelahnya, maka wajib untuk memperingatkan darinya, dari kitab-kitabnya, dan dari pengikut-pengikutnya, karena alasannya masih tetap ada.

Adapun orang yang bid'ahnya mati bersamanya, tidak memiliki kitab-kitab, tidak memiliki pengikut, dan tidak ada perkataan yang diriwayatkan darinya, maka prinsip dasarnya adalah menahan diri darinya, menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, dan perhitungannya ada pada Allah Ta'ala.

Di antaranya juga: memperhatikan aspek keadilan dan objektivitas dalam memperingatkan darinya. Maka tidak disebutkan kecuali apa yang benar-benar ada padanya, tidak ditambah-tambahi, yaitu tidak dituduh dengan apa yang tidak ada padanya karena itu adalah kebohongan, dan kebohongan semuanya haram, berdasarkan hadits: **"Jika tidak ada padanya apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah berdusta padanya."** Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala: **{Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang**

terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.} (﴿ Surat An-Nisa (4): 135)

Di antaranya juga: memperhatikan ukuran kecukupan dalam memperingatkan dari pelaku bid'ah ini. Jika maslahat syar'i tercapai dengan sebagian perkataan tentangnya, maka tidak boleh mengatakan semua perkataan tentangnya. Harus memperhatikan apa yang menolak kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Jika peringatan dari bid'ahnya sudah cukup, maka tahanlah diri dari menyebutkan namanya. Dan jika maslahat syar'i tidak tercapai kecuali dengan menyebutkan namanya, maka sebutkan dan tidak ada kehinaan atasmu. Jika cukup dengan yang lebih sedikit, maka jangan mengatakan yang lebih banyak, dan seterusnya.

Ini memberi tahu Anda bahwa perkara ini membutuhkan ijtihad dan pertimbangan, dan itulah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah dalam perkara **terakhir**: yaitu bahwa peringatan harus dikeluarkan dari seorang alim (berilmu) dalam syariat, bukan dari orang yang jahil (bodoh) tentangnya. Karena orang yang berilmu lebih patut untuk berlaku adil dan insaf, lebih mengetahui apa yang termasuk sunnah dan apa yang termasuk bid'ah, lebih mengetahui tujuan-tujuan syariat, dan lebih memahami maslahat dan mafsadat (kerusakan).

Berbicara tentang para pelaku bid'ah dibatasi bagi para ahli ilmu yang mendalam dalam ilmunya. Pintu ini tidak terbuka bagi sembarang orang, tetapi dibatasi bagi para ulama. Semoga Allah menghindarkan kita dan kamu dari segala bid'ah dan bencana.



Cabang Kedua Puluh :- Apa hukum menjenguk orang yang melakukan bid'ah?

Saya katakan:- Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu, bahwa menjenguk orang sakit adalah bentuk silaturahmi, kasih sayang dan loyalitas yang telah dianjurkan oleh Syariat dengan dalil-dalil yang dikenal dan terpelihara. Jawaban atas pertanyaan tersebut didasarkan pada kaidah yang sedang kita bahas.

Adapun pelaku bid'ah yang kita hukumi kafir karena bid'ahnya, maka pada dasarnya dilarang menjenguknya karena menjenguknya saat sakit merupakan bentuk kasih sayang, cinta, loyalitas dan silaturahmi. Kewajiban terhadap pelaku bid'ah ini adalah memberikan hukuman dengan memutus hubungan secara mutlak, sehingga tidak dicintai, tidak diloyalitansi, dan tidak diberi kasih sayang.

Kecuali jika dari kunjungan tersebut diharapkan dapat mengajaknya bertaubat dan meninggalkan bid'ah ini serta kembali mengikuti Ahlus Sunnah. Jika hal itu diharapkan, maka dibolehkan menjenguknya dengan tujuan ini saja, yaitu menjenguknya hanya untuk mengajaknya [bertaubat]. Penjenguk tidak bermaksud menunjukkan cinta, loyalitas dan kasih sayang melalui kunjungan ini, tetapi bertujuan untuk mengajaknya [kembali ke jalan yang benar]. Maka tidak disyariatkan menjenguknya kecuali jika memenuhi tujuan ini, karena ia diperlakukan oleh Ahlus Sunnah seperti memperlakukan orang kafir di dunia. Jika kunjungan saat sakitnya mewujudkan maslahat agama, maka diperbolehkan, dan jika tidak, maka tidak diperbolehkan.

Dalil untuk ini adalah kunjungan Nabi ﷺ kepada pamannya Abu Thalib ketika ia dalam sakaratul maut, karena Nabi ﷺ menjenguknya untuk mengajaknya kepada kalimat tauhid, sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab Shahih dari hadits Said bin Musayyab dari ayahnya yang berkata: Ketika Abu Thalib menghadapi kematian, Rasulullah ﷺ datang kepadanya dan mendapati Abu Jahl bin Hisyam dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah bersamanya. Rasulullah ﷺ berkata, **"Wahai pamanku, ucapkanlah La ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku persaksikan untukmu di hadapan Allah."**

Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib?" Rasulullah ﷺ terus

menawarkannya dan mengulangi perkataan itu kepadanya hingga Abu Thalib mengucapkan kata-kata terakhirnya: "Dia tetap pada agama Abdul Muthalib," dan menolak untuk mengucapkan La ilaha illallah.

Maka Rasulullah ﷺ berkata, **"Demi Allah, aku akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk itu."** Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat: ***"Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka kaum kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahim."*** (﴿ Surat At-Taubah (9): 113).

Dan Allah menurunkan ayat tentang Abu Thalib, berfirman kepada Rasulullah ﷺ: ***"Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk."*** (﴿ Surat Al-Qashash (28): 56)

Dari kunjungan Nabi ﷺ kepada Abu Thalib, kita dapat menyimpulkan dibolehkannya menjenguk orang kafir jika diharapkan keislamannya. Dan pelaku bid'ah yang kafir karena bid'ahnya diperlakukan seperti orang-orang kafir, sehingga boleh menjenguknya jika diharapkan keislamannya. Hal ini juga didukung oleh riwayat Bukhari dari hadits Anas t yang berkata: Ada seorang anak Yahudi yang melayani Nabi ﷺ, lalu ia jatuh sakit. Nabi ﷺ datang menjenguknya dan duduk di dekat kepalanya, lalu berkata kepadanya, **"Masuk Islamlah"**. Anak itu melihat kepada ayahnya yang berada di sana, maka ayahnya berkata: "Taatilah Abu Qasim ﷺ." Maka anak itu masuk Islam. Nabi ﷺ pun keluar dari tempatnya sambil bersabda, **"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka."**

Yang benar menurut saya, insya Allah Ta'ala, bahwa menjenguk pelaku bid'ah yang kafir tidak terbatas hanya pada harapan keislamannya saja, tetapi termasuk juga setiap masalah agama yang pencapaiannya bergantung pada menjenguknya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala: ***"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*** (﴿ Surat Al-Mumtahanah (60): 8)

Kesimpulannya, tidak diperbolehkan menjenguk pelaku bid'ah yang kafir kecuali jika diharapkan dapat mewujudkan maslahat agama yang diakui, seperti silaturahmi, berbuat baik kepada pembantu, atau berlaku adil kepada tetangga, misalnya. Adapun jika menjenguknya hanya untuk mencintainya, loyalitas kepadanya, kasih sayang, dan kesenangan dengan kunjungan tersebut, maka hal itu tidak diperbolehkan. Artinya, menjenguknya dengan tujuan-tujuan ini tidak diperbolehkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala: ***"Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka.*** (📌 Surat Al-Mujadilah (58): 22)

Oleh karena itu, apa yang diriwayatkan dari para salaf tentang kebolehan menjenguk pelaku bid'ah yang kafir karena bid'ahnya, yang dimaksud adalah kunjungan yang mewujudkan maslahat agama yang diakui.

Dan apa yang diriwayatkan dari mereka (para salaf) tentang larangan menjenguk, yang dimaksud adalah kunjungan yang tidak menghasilkan maslahat tersebut, tetapi hanya untuk kasih sayang, kesenangan, cinta, dukungan, dan loyalitas. Ini berlaku untuk pelaku bid'ah yang kafir, dan seperti yang telah kamu ketahui, bahwa pada dasarnya tidak diperbolehkan menjenguknya kecuali untuk mewujudkan maslahat mengajaknya kepada Islam, atau untuk mewujudkan maslahat syar'i lain yang diakui.

Adapun pelaku bid'ah yang dihukumi hanya sebagai fasik, maka ia masih memiliki dasar keislaman. Oleh karena itu, pada dasarnya diperbolehkan menjenguknya, karena menjenguk orang sakit termasuk hak muslim atas muslim lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Al-Bara', Abu Hurairah, dan lainnya. Dan yang benar, menjenguk orang sakit hukumnya fardhu kifayah, sebagaimana dipilih oleh Syaikhul Islam Abu Al-Abbas. Pelaku bid'ah ini masih memiliki dasar keislaman, sehingga persaudaraan Islam masih tetap ada, maka menjenguknya termasuk haknya atas saudara-saudaranya sesama muslim.

Tetapi engkau harus memperhatikan beberapa hal:

Pertama : Jika pelaku bid'ah yang fasik adalah seorang yang mengajak kepada bid'ahnya, terkenal membela dan menyerukannya, serta mengumumkannya secara terbuka, maka ia harus dihukum dengan dijauhi sebagaimana yang telah kita tetapkan sebelumnya. Maka, tinggalkanlah menjenguk jenis pelaku bid'ah seperti ini, bukan karena tidak boleh pada dasarnya, tetapi karena maslahat syar'i mengharuskan untuk menghukumnya dengan menjauhinya, terutama karena ia telah mencapai tingkat tersebut dalam bid'ahnya.

Ini termasuk dalam hukum Ahlus Sunnah terhadap pelaku maksiat, karena pelaku maksiat bila mengajak, bersikeras melakukannya, mengumumkannya, dan mengajak orang lain kepada kemaksiatannya serta menghiasinya di mata orang awam, maka ia harus dihukum dengan dijauhi. Ini termasuk bentuk hukuman karena kita telah mengatakan bahwa pelaku bid'ah yang fasik diperlakukan seperti orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Dan orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid disyariatkan untuk dihukum dengan dijauhi jika mereka bersikeras dengan kemaksiatan mereka dan tidak berhenti kecuali dengan cara itu.

Dan engkau tahu bahwa menghukum pelaku bid'ah dengan menjauhinya adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnah. Adapun pelaku bid'ah yang tersembunyi, yang tidak mengumumkan bid'ahnya dan tidak mengajak orang lain kepadanya, maka ia boleh dijenguk karena tidak ada halangan yang lebih kuat untuk menjenguknya, selama dia tetap tersembunyi.

Kedua: Orang-orang yang beragama, saleh, dan berdakwah harus bersungguh-sungguh mengajak pelaku bid'ah yang fasik ketika menjenguknya, mengingatkannya untuk bertaubat dan menyesal, menjelaskan kepadanya keburukan bid'ah ini, dan menjelaskan bahwa jika ia meninggal dalam keadaan tersebut, ini termasuk akhir yang buruk. Ini karena jiwa orang yang sakit lebih menerima untuk meninjau kembali keadaannya dan mengubah kesalahannya dibandingkan jiwa orang yang sehat. Ini adalah hal yang dikenal dan terbukti. Jadi, jangan jadikan kunjungan tersebut hanya sekadar untuk tertawa, bersenang-senang, dan berbicara kosong saja.

Ketiga : Ketahuilah, semoga Allah memberkahimu, bahwa menjenguk pelaku bid'ah berbeda-beda tergantung jenis pelaku bid'ah tersebut. Hal ini memerlukan ijtihad dalam menetapkan kondisi spesifiknya. Jika orang lain

berpendapat bahwa pelaku bid'ah ini boleh dijenguk, sementara kamu berpendapat bahwa ia tidak boleh dijenguk, maka masing-masing beramal sesuai dengan ijtihadnya dan hasil pemikirannya. Janganlah perbedaan pendapat dalam hal ini menyebabkan permusuhan, perselisihan, atau saling menuduh maksud dan niat, karena ini termasuk kurangnya adab dan keterbatasan pemahaman yang disebabkan oleh ketidaktahuan tentang adab berbeda pendapat, serta merasa diri lebih tinggi.

Sebagian penuntut ilmu menganggap bahwa ijtihad yang mereka capai adalah hakikat agama, dan bahwa siapa pun yang menyelisihi mereka dianggap menyelisihi agama. Ini menunjukkan kekurangan akal dan keburukan akhlak. Semoga Allah melindungi kita dan kamu dari segala keburukan dan ujian.

Keempat: Harapan keislaman pelaku bid'ah yang kafir atau terwujudnya maslahat dari menjenguknya kembali kepada dugaan kuat (ghalabat azh-zhann), tidak disyaratkan keyakinan penuh, tetapi cukup dengan dugaan kuat karena sudah ditetapkan bahwa dugaan kuat cukup untuk beramal. Adanya dugaan kuat tentang terwujudnya maslahat-maslahat syar'i atau tidak, kembali kepada pemeriksaan yang mendalam, membolak-balik perkara, mencurahkan usaha, kemampuan, dan tenaga dalam mempertimbangkan akibat-akibatnya.

Semua ini kembali kepada para ulama. Maka orang awam atau siswa yang belum mencapai tingkat untuk berijtihad, jika bingung tentang masalah menjenguk pelaku bid'ah, hendaklah bertanya kepada para ulama, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala: **"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."** Allah Maha Mengetahui. (Surat An-Nahl ayat 43)



Cabang Kedua Puluh Satu : Apakah boleh melaknat pelaku bid'ah?

Saya katakan: Ini adalah masalah yang panjang, tetapi saya akan meringkasnya untukmu di sini. Saya katakan bahwa laknat tidak lepas dari tiga bagian:

1. Laknat dengan sifat yang sangat umum,
2. Laknat dengan sifat umum, dan
3. Laknat terhadap orang tertentu.

Adapun laknat dengan sifat yang sangat umum, seperti ucapanmu "Laknat Allah atas orang-orang kafir, orang-orang zalim, para pelaku bid'ah, dan orang-orang fasik." Ini diperbolehkan dan telah ada dalil-dalil tentangnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para salaf, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka.

Adapun laknat dengan sifat umum, seperti ucapanmu "Laknat Allah atas orang-orang Nasrani, atau Yahudi, atau Khawarij, atau Rafidhah, atau Qadariyah." Ini adalah laknat dengan sifat umum dan juga diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para salaf dalam hal ini. Kedua tingkatan ini tidak perlu kita bahas panjang lebar karena keduanya diperbolehkan secara sepakat.

Adapun melaknat orang tertentu, seperti ucapanmu "Allah melaknat si fulan yang pelaku bid'ah", atau "Allah melaknat si fulan yang zalim", atau "Allah melaknat si fulan yang penjahat", maka inilah yang disebut oleh para ulama sebagai melaknat orang tertentu.

Para salaf umat ini berbeda pendapat tentangnya menjadi tiga pendapat:

Di antara mereka ada yang sama sekali menutup pintu melaknat orang tertentu, ada yang memperbolehkannya secara mutlak, dan ada pula yang mengambil jalan tengah, dengan mengatakan bahwa melaknat orang tertentu diperbolehkan jika syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya tidak ada. Pendapat inilah yang benar dan merupakan pilihan mayoritas Ahlus Sunnah, dipilih oleh Abu Al-Abbas, Ibnu Al-Qayyim, dan ulama-ulama peneliti lainnya. Jadi, jika sebab-sebab melaknat orang tertentu

terpenuhi dan penghalang-penghalangnya tidak ada, maka boleh melaknatnya secara spesifik.

Syarat-syarat ini adalah sama dengan yang telah kita sebutkan dalam syarat-syarat pengkafiran. Melaknat karena bid'ah telah ditetapkan dalam Sunnah, seperti dalam sabda Nabi ﷺ: **"Madinah adalah tanah haram antara Gunung 'Air hingga Gunung Tsaur. Barangsiapa menciptakan hal baru (bid'ah) di dalamnya, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."**

Hal baru (bid'ah) yang disebutkan dalam laknat ini adalah lafaz umum karena merupakan kata yang tidak definitif (nakirah) dalam konteks syarat, dan telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah bahwa kata yang tidak definitif dalam konteks syarat maknanya bersifat umum. Para ulama seperti Asy-Syathibi, Ibnu Hajar, dan lainnya telah menetapkan bahwa laknat atas orang yang menciptakan bid'ah di Madinah yang disebutkan dalam hadits mencakup Madinah dan tempat lainnya.

Telah terbukti dari para salaf, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, dalam banyak gambaran, bahwa melaknat orang tertentu dianggap sebagai orang yang berhak mendapatkan laknat karena terpenuhinya syarat-syarat melaknat dan tidak adanya penghalang-penghalangnya.

Imam Malik melaknat Amr bin Ubaid; Waki' melaknat Bisyr Al-Marisi, bahkan melaknatnya dan para pengikutnya; Yazid bin Harun melaknat Al-Jahm bin Shafwan; Syadz bin Yahya melaknat Bisyr Al-Marisi; Sa'id bin Rahmah melaknat Al-Jahm bin Shafwan; Al-Fadhl bin Dukain melaknat Bisyr Al-Marisi; Abu Zur'ah melaknat Al-Ja'd bin Dirham, bahkan juga terbukti darinya bahwa ia melaknat Bisyr Al-Marisi; Al-Lalika'i melaknat Al-Ja'd bin Dirham, dan contoh-contoh lainnya dalam banyak gambaran.

Juga terbukti dari para salaf bahwa mereka melaknat pembunuh-pembunuh Utsman. Maksud para ulama dari laknat ini adalah untuk memperingatkan terhadap orang tertentu yang pelaku bid'ah dan membuat orang-orang menjauh darinya dan dari perbuatannya, terutama karena laknat ditujukan kepada para penyeru bid'ah seperti Al-Ja'd bin Dirham, Al-Jahm bin Shafwan, Bisyr Al-Marisi, dan orang-orang seperti mereka.

Jadi, laknat memiliki tiga keadaan: laknat dengan sifat yang sangat umum yang diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat, laknat dengan sifat umum yang diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat, dan laknat terhadap orang tertentu yang diperbolehkan jika syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya tidak ada.

Dan perlu diketahui juga bahwa melaknat dengan sifat yang “lebih umum” maupun “umum” tidak mengharuskan melaknat individu-individu kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Maka harus dibedakan antara laknat secara mutlak dan melaknat orang tertentu. Pelaku bid'ah yang kafir karena bid'ahnya dan yang telah ditegaskan hujjah kepadanya dan telah jelas baginya jalan syariat, tidak diragukan lagi ia berhak mendapatkan laknat.

Dan pelaku bid'ah yang fasik yang mengajak kepada bid'ahnya, yang membela bid'ahnya dan mengumumkannya, tidak diragukan juga bahwa ia berhak mendapatkan laknat. Adapun pelaku bid'ah yang menyembunyikan bid'ahnya dan tidak mengajak kepadanya serta tidak mengumumkannya, maka orang ini tidak berhak mendapatkan laknat, karena ringannya bahaya yang ia timbulkan.

Secara umum, siapa yang bahayanya terhadap agama lebih besar, keburukannya tersebar luas, krusakannya dalam umat sangat besar, dan pelanggaran serta penyimpangannya dari syariat sangat parah, maka dialah yang berhak mendapatkan laknat. Oleh karena itu, Yahudi adalah umat yang terlaknat dan dimurkai, karena mereka adalah orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap Allah, malaikat-malaikat-Nya, nabi-nabi-Nya, dan hamba-hamba-Nya yang saleh. Tidak dikenal sepanjang sejarah ada umat yang sombong dalam kekufurannya dan besar keburukan-keburukannya seperti Yahudi.

Melaknat orang tertentu bergantung pada besarnya kejahatannya, besarnya pelanggaran, keterbukaan permusuhannya, dan kesombongannya dalam kemaksiatan dan bid'ahnya. Pelaku bid'ah yang kafir lebih berhak dilaknat daripada pelaku bid'ah yang fasik. Dan pelaku bid'ah yang fasik yang mengajak kepada bid'ahnya lebih berhak dilaknat daripada pelaku bid'ah yang

menyembunyikan bid'ahnya. Para pelaku bid'ah berbeda-beda dalam hal kelayakan untuk dilaknat.

Ini adalah ringkasan dari apa yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah—semoga Allah Ta'ala mengasihi mereka—dalam masalah ini. Dan Allah Tuhan kita yang Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.



Cabang Kedua Puluh Dua: - Apakah diperbolehkan berdoa (mendoakan keburukan) terhadap ahli bid'ah?

Saya katakan: - Adapun pelaku bid'ah yang kafir, maka hukumnya sama seperti orang-orang kafir, dan telah ditetapkan dalam syariat kebolehan berdoa keburukan terhadap orang-orang kafir, baik doa secara umum maupun doa yang ditujukan kepada orang tertentu.

Di antara doa yang umum adalah firman Allah tentang Nuh: ***"Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan di atas bumi ini seorang pun dari orang-orang kafir. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan kafir."*** (Surat Nuh ayat 26-27)

Dan Allah berfirman tentangnya: ***"Maka dia mengadu kepada Tuhannya: 'Bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah (aku).' Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah."*** (Surat Al-Qamar ayat 10)

Dan Allah berfirman tentang Musa: ***"Maka Musa berdoa kepada Tuhannya: 'Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa.'" (Surat Yunus ayat 88)***

Adapun dari Sunnah, telah diriwayatkan bahwa Nabi berdoa terhadap kaum musyrikin pada hari Perang Ahzab dengan ucapannya: ***"Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kubur-kubur mereka dengan api sebagaimana mereka telah menyibukkan kami dari shalat wustha hingga matahari terbenam."*** (Muttafaq 'alaih)

Dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ya Allah, perkuatlah hukuman-Mu atas Mudhar. Ya Allah, (timpakan kepada mereka) tahun-tahun (paceklik) seperti tahun-tahun (masa) Yusuf."*

Dan dalam hadits Ibnu Mas'ud bahwa ketika Nabi melihat kaum Quraisy yang membangkang kepadanya, beliau berdoa: *"Ya Allah, tolonglah aku menghadapi mereka dengan tujuh (tahun paceklik) seperti tujuh (tahun paceklik pada masa) Yusuf."* Ibnu Mas'ud berkata: "Maka terjadilah paceklik yang menghancurkan segala sesuatu hingga mereka memakan tulang-tulang dan kulit-kulit..." (sampai akhir hadits).

Dan dalam hadits shahih dari Anas bahwa kaum Ri'l, Dzakwan, 'Ushayah, dan Bani Lihyan mendatangi Nabi, mengaku telah masuk Islam dan meminta bantuan melawan kaum mereka. Maka Nabi mengirim tujuh puluh orang Anshar kepada mereka. Anas berkata: "Kami menyebut mereka (yang tujuh puluh itu) sebagai para Qurra'. Mereka mencari kayu bakar di siang hari dan shalat di malam hari. Ketika mereka sampai di sumur Ma'unah, orang-orang itu berkhianat dan membunuh mereka. Maka Nabi berdoa (yang buruk) atas mereka selama satu bulan dalam qunut."

Dan dalam hadits: *"Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku lalu bersikap lemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya. Dan siapa yang mengurus urusan mereka lalu bersikap keras kepada mereka, maka bersikaplah keras kepadanya."* Ini termasuk doa yang umum.

Dan dalam hadits: *"Barangsiapa mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaklah ia mengatakan: 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk ini.'"* (Diriwayatkan oleh Muslim) Dan ini termasuk doa yang umum.

Dan dalam hadits disebutkan bahwa pada hari Perang Uhud ketika kaum musyrikin mundur, Nabi memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berdoa: *"Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan rasul-rasul-Mu dan menghalangi dari jalan-Mu, dan timpakanlah kepada mereka azab dan siksa-Mu. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir dari Ahli Kitab, wahai Tuhan Yang Haq."*

Dan dalam hadits: *"Ya Allah, aku serahkan kepada-Mu kaum Quraisy, Ya Allah, aku serahkan kepada-Mu kaum Quraisy, Ya Allah, aku serahkan kepada-Mu kaum Quraisy."*

Dalil-dalil dalam konteks ini sangat banyak, dan ini merupakan bukti dibolehkannya berdoa keburukan terhadap orang-orang kafir dengan sifat umum dan terhadap kelompok tertentu. Dan para pelaku bid'ah yang kafir diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang-orang kafir, maka diperbolehkan berdoa keburukan terhadap mereka dengan sifat umum dan dengan sifat khusus.

Seperti engkau mengatakan: *"Ya Allah, aku serahkan kepada-Mu ahli bid'ah yang menyelisihi syariat-Mu dan yang membuat pembaruan di dalamnya."* Atau engkau mengatakan: *"Ya Allah, perangilah ahli bid'ah."* Atau engkau mengatakan: *"Ya Allah, perangilah Khawarij dan Jahmiyah."* Atau engkau mengatakan: *"Ya Allah, binasakanlah Rafidhah yang zindiq."* Semua ini diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah sebagaimana telah aku kemukakan dalil-dalilnya kepadamu.

Jika engkau berkata: *"Sesungguhnya kebanyakan dalil yang engkau sebutkan hanyalah berlaku bagi orang-orang kafir?"* Maka aku katakan: *"Benar, tetapi telah ditetapkan bagi kita bahwa pelaku bid'ah yang kafir diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang-orang kafir. Maka ketika diperbolehkan berdoa terhadap orang-orang kafir, diperbolehkan pula berdoa terhadap pelaku bid'ah. Artinya, ketika diperbolehkan berdoa terhadap orang-orang kafir dengan sifat umum dan khusus, diperbolehkan pula berdoa terhadap pelaku bid'ah yang kafir dengan sifat umum dan khusus."*

Dan demikianlah yang dilakukan oleh para salaf umat ini.

Sa'ad bin Abi Waqqash berdoa keburukan terhadap orang yang menuduhnya dengan sesuatu yang tidak ada padanya di hadapan Umar, dengan mengatakan: *"Ya Allah, jika hamba-Mu ini berdiri untuk riya' dan sum'ah (ingin dilihat dan didengar), dan dia adalah pendusta, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan hadapkanlah dia kepada fitnah-fitnah."* Maka Allah mengabulkan doa Sa'ad.

Dan telah diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bahwa ia berdoa keburukan terhadap seorang wanita yang menuduhnya mengambil sebagian dari tanahnya lalu mengadukannya kepada Marwan bin Al-Hakam. Maka Sa'id berdoa terhadap wanita itu: "Ya Allah, jika dia berdusta, maka butakanlah penglihatannya dan bunuhlah dia di tanahnya sendiri." Perawi berkata: "Maka wanita itu meninggal dalam keadaan buta di dalam lubang yang ia jatuh di tanahnya sendiri."

Contoh-contoh seperti ini banyak, dan ini menunjukkan kebolehan berdoa keburukan terhadap individu tertentu yang zalim dari kalangan kaum muslimin. Dan engkau mengetahui bahwa kezaliman yang disebutkan dalam kedua hadits ini adalah kezaliman yang dampaknya hanya kembali kepada kedua sahabat tersebut saja. Adapun pelaku bid'ah, maka kezalimannya dengan melakukan bid'ah berdampak pada agama umat dan syariatnya, dan bahaya bid'ahnya bersifat umum bagi setiap muslim. Maka kebolehan berdoa keburukan terhadap individu tertentu yang melakukan bid'ah lebih diutamakan lagi.

Tujuan dari berdoa keburukan terhadapnya adalah untuk menahan kejahatannya dari makhluk dan agama, untuk memadamkan api bid'ahnya, dan untuk mencegahnya dari terus-menerus dalam bid'ahnya dan menipu orang-orang dengannya. Yang penting, pelaku bid'ah ini adalah keburukan bagi umat. Jika dia telah dinasihati namun menolak, dan telah dipanggil namun tetap bersikeras, maka tidak ada dosa untuk berdoa terhadapnya, terlebih jika tampak darinya tanda-tanda pembangkangan dan penghinaan terhadap syariat dan penganutnya.

Berdoa keburukan terhadap orang-orang kafir asli dan pelaku bid'ah yang keluar dari agama adalah sejenis peperangan terhadap mereka. Allah Ta'ala berfirman: ***"Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama itu hanya untuk Allah."*** (Surat Al-Baqarah ayat 193).

Maka jika berdoa terhadap orang yang zalim kepada manusia dalam harta dan kehormatan mereka diperbolehkan, bagaimana dengan orang yang zalim kepada mereka dalam agama mereka? Tidak diragukan lagi bahwa itu diperbolehkan dengan tingkat yang lebih utama.

Al-Lalika'i meriwayatkan dengan sanadnya dari 'Amir bin Sa'd, ia berkata: "Sa'd datang dari tanahnya dan tiba-tiba ada kerumunan orang mengelilingi seorang pria. Ia melihat lebih dekat dan ternyata pria tersebut sedang mencaci maki Thalhah, Zubair, dan Ali. Sa'd melarangnya, namun tampaknya larangan itu justru membuatnya semakin bersemangat. Maka Sa'd berkata: 'Celaka kamu! Kamu tidak ingin kecuali mencaci maki orang-orang yang lebih baik darimu. Kamu harus berhenti atau aku akan berdoa keburukan terhadapmu.' Orang itu berkata: 'Coba saja! Seolah-olah kamu menakut-nakutiku dengan seorang nabi dari para nabi.'

Maka Sa'd pergi, masuk ke sebuah rumah, berwudhu, lalu masuk ke masjid, kemudian berkata: 'Ya Allah, jika orang ini telah mencaci maki orang-orang yang telah Engkau tetapkan kebaikan bagi mereka, dan cacian itu membuat-Mu murka, maka perlihatkanlah kepadaku hari ini tanda pada dirinya yang menjadi bukti bagi orang-orang beriman.'

Perawi berkata: 'Tiba-tiba seekor unta betina (*bukhtiyah*) keluar dari rumah Bani Fulan dalam keadaan liar, tidak ada yang dapat menghentikannya hingga sampai kepadanya (orang yang mencaci maki), dan orang-orang pun berpecah menjauhinya. Unta itu menjepitnya di antara kaki-kakinya dan menginjaknya hingga meninggal.'

Perawi berkata: 'Aku melihat orang-orang mengikuti Sa'd dan berkata: 'Allah telah mengabulkan doamu, wahai Abu Ishaq! Allah telah mengabulkan doamu, wahai Abu Ishaq!''

Dan ini adalah contoh doa terhadap individu tertentu yang sudah dinasihati namun tetap bersikeras, dan sudah dipanggil tapi justru semakin buruk, dan kejahatannya adalah menjelek-jelekkan orang-orang terbaik umat ini.

Dari sini kita dapat menyimpulkan kebolehan berdoa terhadap para pelaku bid'ah dengan kedua jenisnya—umum dan terhadap individu tertentu—baik terhadap pelaku bid'ah yang kafir maupun pelaku bid'ah yang fasik. Dan barangsiapa yang melarangnya, maka ia dituntut untuk menunjukkan dalil.

Pelaku bid'ah yang kafir boleh didoakan (keburukan). Pelaku bid'ah yang fasik yang mengumumkan dan mengajak kepada bid'ahnya boleh didoakan (keburukan). Adapun pelaku bid'ah yang menyembunyikan bid'ahnya

sehingga tidak mengumumkannya dan tidak mengajak siapapun kepadanya, maka jika didoakan untuk mendapat hidayah dan kebaikan, itu lebih baik.

Secara keseluruhan, mengenai doa keburukan terhadap para pelaku bid'ah, kita berbicara sebagaimana kita berbicara tentang melaknat mereka. Karena laknat adalah sejenis doa, maka siapa saja yang boleh dilaknat, boleh juga didoakan (keburukannya). Bahkan, pintu doa lebih luas daripada pintu laknat, di mana boleh mendoakan (keburukan) terhadap orang yang tidak boleh dilaknat.

Namun, dalam berdoa keburukan terhadap para pelaku bid'ah, harus diperhatikan tujuan untuk menolong kebenaran, mematikan bid'ah, menghidupkan sunnah, membela syariat, memadamkan kebatilan, melenyapkan benih kerusakan, menegakkan kebenaran, dan membela Ahlus Sunnah.

Berdasarkan hal ini, maka diperbolehkan berdoa terhadap Jahmiyah, Qadariyah, Rafidhah, Druze, Qadiyaniah, Baha'iyah, Ahbash, Sufiyah, kaum sekuler, dan kaum modernis, baik sebagai kelompok maupun individu. Dan diperbolehkan berdoa keburukan terhadap orang yang tampak permusuhan terhadap agama, besar bahayanya bagi umat, dan api bid'ahnya tersebar luas. Semua ini boleh didoakan (keburukannya).

Dan diperbolehkan berdoa keburukan terhadap orang yang memerintah dengan selain syariat Allah, membunuh orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan berusaha mencemarkan gambaran agama dan orang-orang yang berpegang teguh padanya di media. Dan diperbolehkan berdoa keburukan terhadap orang yang menulis laporan-laporan rahasia tentang ahli agama, orang-orang saleh, dan para ulama yang menjadi tumpuan setelah Allah Ta'ala.

Dan diperbolehkan berdoa keburukan terhadap orang yang menempatkan dirinya sebagai tokoh dalam menyebarkan kebatilan dan menipu orang awam dengan fatwa-fatwa yang rusak dan pendapat-pendapat yang lemah yang bertentangan dengan dalil dan menyebarkan kerusakan di kalangan manusia. Dan diperbolehkan berdoa keburukan terhadap para tukang sihir, dukun, dan ahli perdukunan dan penipuan.

Dan diperbolehkan berdoa keburukan terhadap para penulis bayaran yang menyebarkan "darah dan nanah" (fitnah dan keburukan) terhadap agama dan pemeluknya. Kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama-Nya yang baik, sifat-sifat-Nya yang tinggi, dan nama-Nya yang paling agung untuk melindungi kita dari kejahatan ahli kebatilan dengan apa yang Dia kehendaki, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Telah ditetapkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berdoa keburukan terhadap Ghailan dengan mengatakan: "Ya Allah, jika dia benar, maka terimalah taubatnya, dan jika dia berdusta, maka jadikanlah dia sebagai tanda bagi orang-orang beriman." Maka Ghailan Ad-Dimasyqi Al-Qadari disalib atas perintah Hisham di Damaskus.

Dan Yazid bin Harun telah berdoa keburukan terhadap Bisyr Al-Marisi. Dan sejumlah besar ulama salaf telah berdoa keburukan terhadap Jahmiyah dan Qadariyah. Dan sekelompok Ahlus Sunnah telah berdoa keburukan terhadap Rafidhah.

Masalah ini sudah diputuskan dan bukan lagi bidang untuk diperdebatkan, dan kita tidak bersikap basa-basi kepada siapapun dalam hal ini. Barangsiapa yang menyelisihi agama Allah, menyimpang dari jalan yang lurus, membuat bid'ah dan pembaruan, lalu dipanggil tapi tetap bersikeras dan tidak merespons nasihat atau bimbingan, maka boleh didoakan (keburukannya) tanpa keraguan.

Jika penduduk bumi tidak mampu mencegahnya, maka sesungguhnya Allah tidak lemah terhadapnya, Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

Namun perhatikanlah satu hal: bahwa pembahasan di sini adalah tentang penetapan kebolehan berdoa terhadap (keburukan) ahli bid'ah, dan kita tidak berbicara tentang berdoa untuk (kebaikan) mereka. Ini karena berdoa untuk mereka agar mendapat hidayah dan kebaikan juga diperbolehkan.

Maka barangsiapa yang berdoa untuk mereka agar mendapat hidayah dan kebaikan, dia telah benar, dan barangsiapa yang berdoa terhadap (keburukan) mereka, dia juga telah benar. Berdoa UNTUK mereka dan berdoa TERHADAP mereka adalah masalah ijtihad yang memerlukan pertimbangan maslahat dan mafsadat (manfaat dan mudarat).

Dan di sini saya bermaksud untuk menjawab orang yang mengingkari kebolehan berdoa terhadap (keburukan) ahli bid'ah, baik secara umum maupun terperinci. Dan engkau telah mengetahui dalil-dalil tentang kebolehan, dan Allah Maha Mengetahui.

Kesimpulannya adalah bahwa berdoa terhadap (keburukan) ahli bid'ah diperbolehkan, baik doa secara umum maupun terhadap individu tertentu, dan baik terhadap pelaku bid'ah yang kafir maupun pelaku bid'ah yang fasik. Dan semoga Allah melindungi kita dan engkau.

Cabang Kedua Puluh Tiga :- Apakah daging sembelihan pembuat bid'ah boleh dimakan?

Saya katakan:- Pertama-tama Anda harus mengetahui bahwa Islam mengharamkan sembelihan orang-orang musyrik kecuali Ahli Kitab jika mereka menyebut nama Allah atasnya. Adapun selain mereka dari kalangan musyrikin, maka sembelihannya haram. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang Majusi; sembelihan orang musyrik yang bukan Ahli Kitab adalah haram.

Ibnu Rusyd dan Ibnu Taimiyah telah menukil kesepakatan tentang keharaman sembelihan orang musyrik, dan Ibnu Qudamah telah menukil kesepakatan tentang keharaman sembelihan orang Majusi. Termasuk juga sembelihan orang murtad, yang haram menurut kebanyakan ulama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sembelihan orang musyrik adalah haram, sembelihan penyembah berhala adalah haram, dan sembelihan orang murtad adalah haram. Adapun sembelihan Ahli Kitab, maka halal berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah.

Tersisa pembahasan tentang sembelihan pelaku bid'ah, maka saya katakan:- Kaidahnya menyatakan bahwa pelaku bid'ah yang dihukumi kafir diperlakukan sebagaimana orang-orang kafir. Dan seperti yang telah kita katakan bahwa sembelihan orang kafir adalah haram, maka sembelihan pelaku bid'ah yang kafir juga haram. Karena syarat kehalalan penyembelihan adalah bahwa penyembelih harus memenuhi syarat untuk menyembelih, yaitu seorang Muslim atau Ahli Kitab.

Pelaku bid'ah ini, jika kafir karena bid'ahnya, maka dia keluar dari agama Islam. Dia tidak lagi memiliki status Islam dan tidak disebut sebagai Ahli Kitab

menurut pendapat yang benar, meskipun kemurtadannya mengarah ke agama Ahli Kitab. Siapa pun yang tadinya Muslim kemudian murtad, maka dia disebut murtad, apa pun agama yang dia pindah ke dalamnya. Yang benar adalah membunuhnya setelah memintanya bertaubat selama tiga hari, berdasarkan hadits: **"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."**

Pelaku bid'ah yang jatuh ke dalam bid'ah pengkafiran, dan terpenuhi syarat-syarat pengkafiran serta tidak ada penghalangnya, maka dia disifati sebagai murtad karena bid'ah tersebut. Dia bukan Muslim dan bukan pula Ahli Kitab, melainkan kafir murtad. Dengan demikian, syarat keabsahan penyembelihan tidak terpenuhi padanya, sehingga sembelihannya tidak halal. Tidak ada kehormatan baginya karena dia kafir murtad yang halal darahnya.

Berdasarkan hal tersebut, sembelihan kaum Druze hukumnya haram dan dianggap bangkai. Begitu pula sembelihan kaum Qadariyah, Jahmiyah, Qadianiyah, Baha'i, Rafidhah (Syiah), Ismailiyah, Nusairiyah, dan kaum Sufi yang meyakini hal-hal syirik dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka, semua sembelihan mereka adalah bangkai dan haram yang tidak boleh dimakan karena Allah Ta'ala telah mengharamkan kita memakan bangkai.

Namun seperti yang saya sebutkan kepada Anda, hukum ini merupakan cabang dari hukum yang menyatakan bahwa mereka adalah kafir. Maka siapa pun dari ahli bid'ah yang kita hukum sebagai kafir, sembelihannya menjadi bangkai dan haram tidak boleh dimakan. Inilah pendapat para ulama Ahlu Sunnah rahimahumullah.

Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah meriwayatkan dari Talhah bin Musharraf rahimahullah bahwa ia berkata: 'Rafidhah (Syiah), wanita mereka tidak boleh dinikahi dan sembelihan mereka tidak boleh dimakan karena mereka adalah orang-orang murtad.'

Dalam kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, disebutkan bahwa Waki' rahimahullah ditanya tentang sembelihan kaum Jahmiyah, maka ia menjawab: 'Tidak boleh dimakan karena mereka orang-orang murtad.'

Ibnu Battah dalam Al-Ibanah juga meriwayatkan dari Al-Fudhail bin 'Iyadh bahwa ia berkata: 'Aku memakan makanan Yahudi dan Nasrani, tetapi tidak memakan makanan pelaku bid'ah.'

Al-Lalika'i dalam Syarh As-Sunnah meriwayatkan dari Ahmad bin Yunus yang berkata: 'Kami tidak memakan sembelihan orang Rafidhah karena dia murtad.'

Al-Lalika'i juga meriwayatkan dalam Syarh As-Sunnah dari Muhammad bin Sirin bahwa ia berkata: 'Aku membenci sembelihan kaum Qadariyah.' Dan makruh menurut ulama salaf jelas bermakna haram sebagaimana yang kami tetapkan di tempat lain.

Beliau rahimahullah telah menegaskan dalam Fatawa tentang haramnya sembelihan kaum Nusairiyah dan menukil kesepakatan para ulama tentang hal itu. Komite Tetap di Kerajaan (Saudi Arabia) juga telah mengeluarkan fatwa mengharamkan sembelihan orang yang meyakini bolehnya meminta pertolongan kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir.

Dengan demikian, jelaslah bagi Anda bahwa sembelihan pelaku bid'ah yang dihukumi kafir tidak halal bagi seorang muslim karena dianggap bangkai, dan bangkai itu haram dan najis. Alasannya adalah karena kekafiran dan kemurtadannya.

Ini berkaitan dengan pelaku bid'ah yang kafir. Adapun pelaku bid'ah yang fasik, yang masih memiliki dasar Islam, pada prinsipnya sembelihannya halal karena dia muslim, dan sembelihan seorang muslim adalah halal. Tidak termasuk syarat kehalalan sembelihan bahwa penyembelohnya harus dari Ahlu Sunnah wal Jama'ah sehingga sembelihan golongan bid'ah ini diharamkan. Syaratnya hanyalah bahwa orang yang melakukan penyembelihan adalah seorang muslim, dan pelaku bid'ah yang dihukumi fasik ini masih memiliki dasar Islam, sehingga sembelihannya halal.

Berdasarkan kehalalannya maka boleh memakannya, kecuali jika sembelihan ini dalam konteks undangan dan penghormatan, maka keputusan untuk memakannya atau tidak berbeda-beda tergantung kondisi pelaku bid'ah tersebut dari sisi pengumumannya terhadap bid'ahnya, berlebih-lebihan di dalamnya, dan mengajak orang kepadanya, atau dari sisi menyembunyikannya. Artinya, berbeda sesuai dengan pendapat tentang kewajiban menjauhinya.

Jika dia termasuk orang yang wajib dijauhi, dita'zir, dan dihukum dengan tidak memenuhi undangannya untuk makan sembelihan ini, maka yang

disyariatkan adalah menjauhinya dan tidak memakan sembelihan tersebut, bukan karena sembelihannya haram pada dirinya, tetapi karena kewajiban menjauhinya. Ini berlaku bagi pelaku bid'ah yang mengumumkan dan mengajak kepada bid'ahnya, karena pelaku bid'ah yang mengumumkan seperti orang yang bermaksiat secara terang-terangan yang wajib dijaui jika terwujud maslahat syar'i dari itu.

Adapun pelaku bid'ah yang tersembunyi dan menyembunyikan bid'ahnya, maka dilihat kondisinya terkait memakan sembelihannya atau tidak. Secara umum, memakan sembelihan pelaku bid'ah yang fasik atau tidak termasuk dalam kewajiban menjauhinya atau tidak. Siapa yang wajib dijaui, maka sembelihannya tidak dimakan, dan siapa yang tidak wajib dijaui, maka sembelihannya dimakan. Ini adalah ringkasan dari apa yang ditetapkan oleh ulama Ahlu Sunnah dalam masalah ini, dan Allah Tuhan kita Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.



Cabang Kedua Puluh Empat: Apakah boleh duduk (berkumpul) dengan ahli bid'ah?

Saya katakan: Yang ditetapkan dalam dalil-dalil adalah peringatan dari duduk bersama para pengikut hawa nafsu, pelaku bid'ah, pelaku dosa dan pelanggaran syariat, terutama mereka yang tenggelam dalam pelanggaran ini, yang mengumumkannya, yang mengajak kepadanya, dan mereka yang memiliki kemampuan berbicara dan berdebat.

Allah Ta'ala berfirman: ***"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)."*** (Surat Al-An'am ayat 68)

Sebagian ulama salaf seperti Ibnu Sirin dan lainnya berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata: "Yang dimaksud dengan ini adalah setiap individu

dari umat ini agar tidak duduk bersama para pendusta yang mengubah ayat-ayat Allah dan menempatkannya bukan pada tempatnya."

Serupa dengan ayat ini adalah firman Allah Ta'ala: ***"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahannam."*** (Surat An-Nisa ayat 140)

Kedua ayat ini mencakup ahli bid'ah berdasarkan keumumannya. Ibnu Jarir berkata: "Dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas tentang larangan duduk bersama ahli kebatilan dari setiap jenis pelaku bid'ah dan orang fasik ketika mereka tenggelam dalam kebatilan mereka.

Adapun dari Sunnah, maka ada hadits: ((*Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan peniup api pandai besi... hadits*)). Di dalamnya terdapat peringatan yang mendalam dari duduk bersama para pengikut hawa nafsu, pelaku bid'ah, dan pelanggar syariat, karena duduk bersama mereka adalah berbahaya dan merupakan pintu segala keburukan.

Dalam hadits juga disebutkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk menjauhkan tiga orang yang tertinggal, yaitu Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya. Di dalamnya disebutkan: ((*Rasulullah ﷺ melarang berbicara dengan kami bertiga di antara orang-orang yang tertinggal. Maka orang-orang menjauhkan kami dan berubah sikap hingga bumi yang kukenal terasa asing bagiku. Kami tetap dalam keadaan itu selama lima puluh malam. Adapun kedua sahabatku, mereka menyerah dan berdiam diri di rumah mereka sambil menangis. Sedangkan aku adalah yang paling kuat dan tahan di antara kaum. Aku keluar menghadiri shalat bersama kaum muslimin dan berkeliling di pasar, namun tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku... hadits selengkapnya*)).

Hadits ini adalah dalil tentang disyariatkannya menjauhi ahli bid'ah dan pelaku maksiat dengan meninggalkan duduk bersama mereka dan berbicara dengan

mereka, hingga mereka bertaubat dan menampakkan tanda-tanda taubat yang tulus. Dan berdasarkan inilah para salaf umat dan para imam berjalan, dan menetapkan hal itu dengan perkataan dan perbuatan mereka.

Hal ini dijelaskan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal dalam perkataannya: (Semoga Allah memperbaiki kesudahanmu dan menjauhkan darimu segala yang tidak disukai dan berbahaya dengan rahmat-Nya. Yang kami dengar dan kami jumpai dari para salaf kami bersama ahli ilmu adalah bahwa mereka membenci pembicaraan dan perdebatan dengan pelaku penyimpangan. Sesungguhnya perkara itu adalah dalam menyerahkan diri dan berakhir pada apa yang ada dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, tidak melampaui hal itu. Dan orang-orang tidak pernah berhenti membenci setiap hal yang diada-adakan berupa penulisan kitab, dan duduk bersama pelaku bid'ah untuk mengemukakan kepada mereka sesuatu yang membingungkan mereka dalam agamanya. Maka keselamatan, insya Allah, adalah dengan meninggalkan duduk bersama mereka dan memperdebatkan bid'ah dan kesesatan mereka).

Perkataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dalam Al-Ibanah dengan sanad yang shahih sampai kepada Ahmad, dan disebutkan oleh penulis kitab Al-Hujjah 'ala Tarik Al-Mahjah. Al-Lalika'i dalam Syarh Ushul As-Sunnah meriwayatkan dari Al-Husain bin Muhammad bin Al-Hanafiyah bahwa ia berkata: "Janganlah kalian duduk bersama ahli Qadar."

Ad-Darimi dalam As-Sunan dan Al-Lalika'i dalam Syarh As-Sunnah juga meriwayatkan bahwa Al-Hasan rahimahullah biasa berkata: "Janganlah kalian duduk bersama pengikut hawa nafsu, jangan berdebat dengan mereka, dan jangan mendengarkan dari mereka."

Abdullah bin Imam Ahmad dalam As-Sunnah, Ad-Darimi dalam As-Sunan, Ibnu Wadhdhah dalam Al-Bida', Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, Ibnu Baththah dalam Al-Ibanah, dan Al-Lalika'i dalam Syarh As-Sunnah meriwayatkan bahwa Abu Qilabah biasa berkata: "Janganlah kalian duduk bersama mereka - yakni pengikut hawa nafsu - dan jangan bergaul dengan mereka, karena aku tidak merasa aman mereka akan menjerumuskan kalian dalam kesesatan mereka dan mengaburkan banyak hal yang kalian ketahui."

Al-Lalika'i dalam Syarh As-Sunnah meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid bahwa ia berkata: "Janganlah engkau duduk bersama penguasa dan jangan pula dengan pelaku bid'ah."

Al-Lalika'i juga meriwayatkan dalam Syarh As-Sunnah dari Asy-Sya'bi bahwa ia berkata: "Janganlah kalian duduk bersama kaum Qadariyah. Demi Yang aku bersumpah dengan-Nya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang Nasrani."

Al-Fudhail bin 'Iyadh berkata: "Janganlah engkau duduk bersama pelaku bid'ah karena aku khawatir laknat akan turun kepadamu."

Al-Fudhail juga berkata: "Janganlah engkau duduk bersama pelaku bid'ah yang Allah telah menggugurkan amalnya dan mengeluarkan cahaya Islam dari hatinya."

Al-Fudhail juga berkata: "Pelaku bid'ah, janganlah engkau percayakan agamamu kepadanya, jangan bermusyawarah dengannya dalam urusanmu, dan jangan duduk bersamanya. Barangsiapa duduk bersama pelaku bid'ah, Allah akan mewariskan kebutaan kepadanya."

Dia juga berkata: "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mencari majelis-majelis dzikir, maka perhatikanlah dengan siapa engkau duduk. Jangan duduk bersama pelaku bid'ah karena Allah tidak memandang kepada mereka. Dan tanda kemunafikan adalah seorang laki-laki berdiri dan duduk bersama pelaku bid'ah."

Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan Ibnu Baththah dalam Al-Ibanah Al-Kubra meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Janganlah kalian duduk bersama pengikut hawa nafsu karena duduk bersama mereka menyebabkan hati sakit."

Ibnu Baththah dan lainnya meriwayatkan bahwa ketika Umar menghukum Shabigh bin 'Asal, ia mengasingkannya dan menulis kepada penduduk Bashrah agar tidak duduk bersamanya. Ketika Ayyub As-Sakhtiyani duduk bersama Thalq bin Habib, Sa'id bin Jubair melarangnya duduk bersamanya dan berkata: "Janganlah engkau duduk bersamanya karena dia seorang Murji'ah."

Abu Qilabah berkata: "Wahai Ayyub, hafalkanlah dariku tiga perkara: Jauhilah pintu-pintu penguasa, jauhilah duduk bersama pengikut hawa nafsu, dan tekunilah pasarmu karena kekayaan itu bagian dari kesehatan."

Atsar-atsar dalam hal ini hampir tidak terhitung kecuali dengan kesulitan, dan para Ahlu Sunnah telah menetapkan akidah ini dalam karya-karya akidah mereka dan menjadikannya sebagai salah satu prinsip Ahlu Sunnah.

Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin rahimahullah berkata: "Ahlu Sunnah senantiasa mencela pengikut hawa nafsu yang menyesatkan, melarang duduk bersama mereka, dan memperingatkan tentang fitnah mereka."

Imam As-Shabuni rahimahullah ta'ala berkata: "Mereka (Ahlu Sunnah) membenci ahli bid'ah yang mengada-adakan dalam agama sesuatu yang bukan darinya. Mereka tidak mencintai ahli bid'ah, tidak berteman dengan mereka, tidak mendengarkan perkataan mereka, tidak duduk bersama mereka, tidak berdebat dengan mereka dalam agama, tidak berdiskusi dengan mereka, dan mereka berpendapat untuk menjaga pendengaran mereka dari kebatilan-kebatilan ahli bid'ah."

Demikianlah pendapat umumnya Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Yang ditetapkan oleh umumnya ulama salaf rahimahumullah ta'ala adalah peringatan dari duduk bersama ahli bid'ah, dan itu karena dalam duduk bersama mereka terdapat bahaya besar bagi orang yang duduk bersama mereka. Mereka bisa mengemukakan atau orang tersebut mendengar dari mereka syubhat-syubhat yang ia tidak mampu menolaknya, sehingga akhirnya ia tenggelam dalam kesesatan dan bid'ah mereka.

Maka dari pintu menutup jalan menuju kesesatan dan merusak keyakinan dan agama, dilarang duduk bersama mereka. Ini adalah prinsip yang asli di kalangan Ahlu Sunnah ketika mereka memperingatkan dari duduk bersama ahli bid'ah. Berapa banyak orang Sunni yang tersesat karena sebab duduk bersama ini. Juga karena dalam duduk bersama mereka terdapat pelanggaran terhadap perintah syariat baik dari Kitab maupun Sunnah.

Karena duduk bersama mereka mewajibkan mencintai mereka dan bersahabat dengan mereka, serta menghilangkan kewajiban membenci dan

memusuhi mereka. Karena dalam duduk bersama mereka terdapat pengabaian terhadap apa yang diwajibkan oleh syariat berupa menjauhi mereka sebagai ta'zir dan hukuman bagi mereka.

Juga karena seseorang jika duduk bersama mereka, ia membuka pada dirinya pintu prasangka dan keraguan dalam keselamatan keyakinannya. Dan karena duduknya bersama mereka bisa menjadi sebab tertipu orang awam hingga mereka berkata: "Jika mereka sesat, tentu si fulan tidak akan duduk bersama mereka." Ini adalah bencana besar dan musibah yang berbahaya.

Juga karena mereka adalah kaum yang bermaksiat, dan duduk bersama mereka bisa mewajibkan orang yang duduk bersama mereka ikut dalam laknat dan hukuman Ilahi. Karena majelis mereka adalah majelis di mana kebatilan ditegakkan, kebenaran dimusnahkan, dan syariat dilanggar. Mungkin mereka dilaknat atau diturunkan kepada mereka hukuman, maka hukuman itu akan mengenai orang yang duduk bersama mereka.

Dan masih banyak lagi masalah dan hikmah yang terkait dengan tidak duduk bersama mereka.

Namun jika seseorang adalah ulama yang mengetahui mazhab Ahlu Sunnah, mantap dalam pengetahuannya, mengetahui sisi-sisi syubhat dan jawabannya, berbekal dengan senjata pengetahuan yang mantap tentang mazhab bid'ah mereka, dan ia ingin duduk bersama mereka untuk menjelaskan kebenaran, mengajak mereka kepada Sunnah, menghilangkan syubhat dari mereka, dan memperingatkan mereka dari bid'ah, maka tidak mengapa dengan itu karena tidak ada kerusakan saat itu.

Ini khusus bagi ahli ilmu yang mantap dalam ilmunya sebagaimana yang saya sebutkan. Jika tidak, maka prinsipnya adalah meninggalkan duduk bersama mereka karena adanya larangan-larangan syariat, larangan-larangan yang dinukil, dan kerusakan-kerusakan yang terwujud saat ini atau di masa depan. Dan Allah Tuhan kita Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.



Cabang Kedua Puluh Lima: Apakah riwayat dari ahli bid'ah diterima?

Saya katakan: Adapun ahli bid'ah yang dihukumi kafir, maka riwayatnya tidak diterima berdasarkan kesepakatan, sebagaimana dinyatakan oleh An-Nawawi dan Ibnu Shalah. Namun dalam penukilan kesepakatan ini ada keraguan karena adanya perbedaan pendapat. Tetapi yang benar dan pasti adalah bahwa riwayatnya tidak diterima, karena di antara syarat penerimaan riwayat adalah Islam, sedangkan ahli bid'ah ini telah kita hukumi sebagai orang kafir, dan perkataan orang kafir tidak dapat dipercaya dalam agama.

Jadi, ahli bid'ah yang kafir diperlakukan seperti orang-orang kafir, dan kita tidak menerima riwayat dari orang-orang kafir, demikian pula ahli bid'ah yang kafir tidak diterima riwayatnya.

Adapun ahli bid'ah yang fasik, maka tidak lepas dari dua kondisi:

Jika ia termasuk orang yang menghalalkan dusta, maka riwayatnya juga tidak diterima. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Katsir, An-Nawawi, Ibnu Shalah, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, As-Suyuthi, dan Al-Mu'allimi. Bahkan, Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil kesepakatan para ahli fikih tentang hal itu. Beliau berkata: "Penolakan kesaksian orang yang dikenal berdusta disepakati di antara para ahli fikih."

Oleh karena itu, terkenal di kalangan ahli ilmu penolakan riwayat dari kaum Rafidhah (Syiah) karena mereka menganggap halal berdusta sebagai bagian dari agama mereka. Bahkan, golongan ahli bid'ah ini menurut kami adalah kafir, bukan hanya fasik, karena pengharaman dusta telah datang dalam dalil-dalil yang mutawatir, sehingga menghalalkannya dianggap sebagai pengingkaran terhadap hal yang diketahui secara pasti dalam agama dan pendustaan terhadap apa yang telah ditetapkan keharamannya dalam syariat secara pasti. Ini adalah kekafiran.

Dengan demikian, bagian ini dimasukkan ke dalam bagian pertama, yaitu ahli bid'ah yang kafir, sehingga riwayat mereka tidak diterima karena kekafiran mereka dalam menghalalkan dusta dan karena mereka adalah kaum pendusta dan pemalsu yang beritanya tidak dapat dipercaya.

Adapun sisa ahli bid'ah yang dihukumi fasik, para ahli ilmu berbeda pendapat tentang mereka dalam tiga pendapat. Yang paling kuat adalah membedakan antara ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya (dai) dan yang tidak mengajak.

Adapun ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya, maka riwayatnya ditolak bukan karena kekafiran, tetapi karena khawatir bid'ahnya yang ia dakwahkan akan mendorongnya untuk merekayasa hal-hal yang memperindah bid'ahnya dan mengubah riwayat-riwayat untuk mendukung bid'ahnya.

Oleh karena itu, sebagian pelaku bid'ah berkata: "Ketika kami menginginkan suatu perkara, kami menjadikannya sebagai hadits." Meninggalkan periwayatan mereka adalah hukuman dan pencegahan bagi mereka dari bid'ah serta menjauhkan manusia dari mereka dan bid'ah mereka. Hal tersebut lebih berhati-hati untuk agama, lebih membebaskan tanggungan, lebih selamat bagi agama manusia, dan lebih menjaga syariat. Maka ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya tidak diterima periwayatannya. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu dan di puncak mereka adalah imam Ahlus Sunnah, Ahmad bin Hanbal. Karena terkenalnya pendapat ini di kalangan ulama salaf, Ibnu Hibban berkata tentangnya, "Ini adalah ijma' (konsensus)." Namun, pernyataan ijma' ini perlu ditinjau karena adanya perbedaan pendapat.

Pendapat ini merupakan yang diamalkan di kalangan ahli hadits, dan dipilih oleh Al-Khatib, Ibnu Shalah, An-Nawawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Adz-Dzahabi. Adapun yang tidak menyeru kepada bid'ah, pada dasarnya periwayatannya diterima. Maka pedoman dalam masalah ini adalah: "Diterima periwayatan ahli bid'ah jika dia tidak kafir, bukan orang yang menghalalkan dusta, dan bukan penyeru kepada bid'ahnya." Ini adalah ringkasan pembahasan dalam masalah ini, dan Allah Tuhan kita lebih tinggi dan lebih mengetahui.



PENUTUP

Semoga kaidah dengan cabang-cabangnya ini telah jelas, insya Allah Ta'ala. Sebelum mengakhiri, demi Allah, saya telah banyak mengambil manfaat dalam tulisan ini dari kitab **"Sikap Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam Berinteraksi dengan Ahli Hawa dan Bid'ah"** karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili; suatu manfaat yang besar dan agung. Saya merekomendasikan kepada setiap penuntut ilmu untuk membaca kitab yang baik, diberkahi, dan bermanfaat ini.

Sesungguhnya saya mencintai orang ini karena Allah meskipun saya belum pernah melihatnya, tetapi hati saya mencintainya dengan cinta yang besar karena dia adalah seorang yang beraqidah salafi, mendasarkan tulisannya dengan baik, dan indah penulisannya. Maka saya memohon kepada-Mu, ya Allah, dengan nama-Mu yang paling agung, agar Engkau mengampuni orang ini, memberikan balasan terbaik atas kami, meninggikan tempatnya di Firdaus tertinggi, mengampuni seluruh Ahlus Sunnah, dan mengumpulkan kami bersama mereka di surga dan sungai, di tempat yang benar di sisi Raja Yang Maha Kuasa.

Doa terakhir kami adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan sahabatnya dengan salam yang banyak.

Selesai penulisannya pada waktu dhuha hari Rabu tanggal 20 Jumadil Awal tahun 1428 Hijriah. Segala puji bagi Allah, pertama dan terakhir, secara zahir dan batin. Kemudian segala puji bagi Allah, kemudian segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Penulisnya, semoga Allah mengampuninya, berkata:

"Risalah kecil ini saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam secara umum.

Tidak boleh bagi saya, anak-anak saya, ataupun orang lain untuk mempertahankan hak cipta atasnya.

Siapa saja yang ingin mencetak dan menyebarkannya secara gratis, saya izinkan.

Dan Allah Maha Mengetahui."